



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RAHMAT SAMOSIR;
Tempat lahir	: Lumban Gaol;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 05 Maret 1984;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Jalan Baru Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kab. Toba;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, SH., MH., M. Paul Rudolf Naibaho, SH., Josua Aginta Ginting, SH., Jamaluddin Alapgani HSB, SH., Kartika Sari, SH., Rointan Manullang, SH., dan Muhammad Fauzan Irni, SH., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), beralamat di Jl. Bunga Wijaya Kusuma, Kompleks Persatuan No. 4,

Halaman 1 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn, tanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Imbon Manik, SH., Advokat pada kantor Advokat Imbon Manik, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Belibis, Perumahan Graha Raysa Blok C 12, Rantau Perapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan persidangan on line;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31**

Halaman 2 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Barang bukti nomor urut 1 – 977 sesuai daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara An. JAMOTAN SILAEN.
2. Barang bukti berupa:
3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian : 84 (delapan puluh empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian : 24 (dua puluh empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Uang Tunai senilai Rp. 23. 523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian: 111 (seratus sebelas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak merasa merugikan Negara, karena Terdakwa hanya sebagai Suplayer Penyedia Barang dan Terdakwa tidak pernah diberikan Perjanjian Kerjasama dan RAB. Selanjutnya harga barang yang Terdakwa antar ke Desa Tornagodang adalah harga ditambah ongkos mengantar ke Desa Tornagodang karena jarak antara tempat penjual dengan lokasi pekerjaan sangat jauh;



Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. Primair:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** selaku kepala UD. MARUDUT NUNUT sekaligus penyedia Desa Tornagodang TA 2017 Bersama-sama dengan **JAMOTAN SILAEN** selaku Penjabat Kepala Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 382 Tahun 2016 (Berkas Penuntutan Terpisah), tanggal 7 Nopember 2016 dalam rentang waktu antara Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang TA. 2017 adalah sesuai dengan :

- 1) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
- 2) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa

- Bahwa Dana Desa Tornagodang TA. 2017 bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir, Pendapatan Desa Tornagodang TA. 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Tornagodang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tanggal 06 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan transfer : Rp. 1.033.580.000,-

Rincian

1) Dana Desa

: Rp. 769.454.000,-

2) Alokasi Dana Desa

: Rp.

264.126.000,-

3) Lain-lain pendapatan yang sah

: Rp.

1.800.000,-

4) Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya : Rp. 6.165.425,-

Jumlah belanja

Rp. 1.041.545.425,-

Anggaran yang dikelola oleh Desa Tornagodang Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.041.545.425,-**.

- Bahwa saksi RUDI PARDOSI selaku Bendahara Desa Tornagodang TA 2017 pada hari Senin sekitar bulan Februari 2017 saat Saksi bersama dengan POLMAN PANJAITAN, MARLON PANJAITAN, MANONGGOR PANJAITAN, HOTBEN PANJAITAN, dan AMRIN PANJAITAN berada di kantor Balai Desa Tornagodang maka saksi JAMOTAN SILAEN selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang berkata mengatakan "Ada laeku dari Parsoburan bermarga SAMOSIR, meminta menjadi suplayer ke Desa Tornagodang" lalu MANONGGOR PANJAITAN menjawab "Jelasnya orangnya" dan disambut yang lain dengan mengatakan "Asal adalah pengertiannya" sehingga saksi JAMOTAN SILAEN menjawab "Nantinya kalau sudah selesai pekerjaan mungkin adanya diberikan sebagai pengganti Roti tahun baru, Nantinya akan cek bersama dengan Bendahara tentang perusahaannya", lalu sekira bulan Maret 2017 saksi JAMOTAN SILAEN mengajak Saksi RUDI PARDOSI kerumah terdakwa RAHMAT SAMOSIR yang berada di Parsoburan, Sesampainya di rumah terdakwa

Halaman 5 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SAMOSIR maka Saksipun diperkenalkan dengan terdakwa RAHMAT SAMOSIR, kemudian Saksi RUDI PARDOSI bertanya kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"Adanya perusahaanmu"* dan dijawab oleh terdakwa RAHMAT SAMOSUR *"ada, UD. MARUDUT NUNUT"* selanjutnya Saksi bertanya lagi *"NPWPmu ada ? Tokumu dan kendaraanmu juga adakan ?"* lalu terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"NPWPku ada, kendaraanku ada 2 unit, yakni 1 unit dum truck, 1 unit colt diesel box kalau mengenai toko, aku bekerjasama dengan panglong yang ada di parsoburan ini"*, sambil terdakwa RAHMAT SAMOSIR mengambil dokumen berupa : Akta Perusahaan UD. MARUDUT NUNUT, NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan IG (Izin Gangguan) dan menyerahkannya kepada Saksi untuk Saksi periksa, Setelah Saksi periksa maka Saksi mengatakan *"Ini sudah memenuhi syarat sebagai suplayer, kalau baiknya kau buat tahun ini, kemungkinan tahun depan kau lagi yang masuk"*, kemudian saksi JAMOTAN SILAEN berkata kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"Begini Lae, aku sudah bicara dengan perangkatku, nanti setelah selesai pekerjaan lae harus adalah memberikan bingkisan natal kepada mereka sebagai ucapan terima kasih"* dan dijawab oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"Bisalah itu Lae"*, berselang beberapa hari kemudian Saksi menjumpai HOTBEN PANJAITAN dirumahnya, lalu Saksi berkata kepada HOTBEN PANJAITAN dengan mengatakan *"Saksi bersama dengan saksi JAMOTAN SILAEN sudah dari rumah terdakwa RAHMAT SAMOSIR, sudah kucek mengenai persyaratan UD. Milik RAHMAT SAMOSIR dan Tokonya memang tidak ada, namun katanya dia bisa bekerjasama dengan panglong yang ada di parsoburan"* lalu HOTBEN PANJAITAN menjawab *"Jadi pendapatmu bagaimana?"*, sehingga Saksi mengatakan *"Jadi kalian aturlah Survei harga milik RAHMAT SAMOSIR lebih rendah dari survei harga yang akan kalian lakukan biar bisa dia jadi pemenang"*, dan dijawab *"Iyalah"*, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saat berada di Kantor Balai Desa Tornagodang, saksi JAMOTAN SILAEN berkata dengan mengatakan *"Tahun ini si SAMOSIR dulu yang kita buat sebagai suplayer, Jadi TPK sudah bisalah survei harga untuk membuat RAB"* lalu saksi HOTBEN PANJAITAN menjawab *"Itupun jadi, yang penting dia sanggup, besok kami akan berangkat survei"* Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi datang kerumah

Halaman 6 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOTBEN PANJAITAN, lalu HOTBEN PANJAITAN berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"Tadi kami sudah selesai survei dari Silaen, namun daftar harga UD. SAROHA telah Saksi tulis sendiri dari harga survei tertinggi tahun 2016"* lalu saksi RUDI PARDOSI mengatakan *"Sudah bagus itu, besok turunkanlah harga si SAMOSIR biar dia jadi pemenang"*, Berselang seminggu kemudian Saksi datang ke rumah saksi JAMOTAN SILAEN lalu saksi JAMOTAN SILAEN berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"Sudah ribut si Sekdes (MANONGGOR PANJAITAN) karena diantar si SAMOSIR (RAHMAT SAMOSIR) bahan ke lokasi rabat beton Tornagodang 2"* lalu Saksi jawab *"Kenapa ribut si Sekdes, bukankah sudah sepakat kalau Si SAMOSIR yang jadi suplayer ketika bicara di kantor Balai Desa?"* lalu saksi JAMOTAN SILAEN menjawab *"Tidak taulah aku keinginan si Sekdes ini"*, kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 terbitlah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017, Selanjutnya sekira akhir bulan Juli 2017 saksi JAMOTAN SILAEN mengundang terdakwa RAHMAT SAMOSIR untuk datang ke kantor Balai Desa Tornagodang, lalu saksi JAMOTAN SILAEN memperkenalkan terdakwa RAHMAT SAMOSIR selaku pemilik UD. MARUDUT NUNUT sebagai penyedia barang/suplayer untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 kemudian terdakwa RAHMAT SAMOSIR menjanjikan memberikan Bingkisan Natal kepada masing-masing Perangkat Desa

- Bahwa saksi RUDI PARDOSI selaku bendahara desa tornagodang TA 2017 melakukan penarikan uang yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 adalah setelah turun anggaran ke rekening desa dimana saksi bersama dengan saksi JAMOTAN SILAEN selaku PKPKDes (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) melakukan penarikan uang langsung berangkat ke Bank Sumut Cabang Balige selanjutnya saksi mengisi keperluan uang dalam slip penarikan uang dari Bank, Namun sebelumnya mereka sudah menghitung kebutuhan uang yang diperlukan di Kantor Desa dan kemudian saksi bersama dengan Kepala desa menandatangani Slip penarikan yang selanjutnya uang dicairkan secara tunai dan diserahkan kepada saksi, dan saksi ada melakukan penarikan uang sendiri dari Bank melalui rekomendasi Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali berhubung ada pembayaran kebutuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, dimana penarikan yang mereka lakukan sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Tanggal 24 Juli 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 200.000.000,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 2). Tanggal 25 Juli 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 120.035.160,- penarikan uang dilakukan sendiri oleh saksi atas rekomendasi terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 3). Tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 221.979.000,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 4). Tanggal 08 September 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 78.133.840,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 5). Tanggal 18 Desember 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 258.704.150,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 6). Tanggal 29 Desember 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp. 145.767.850,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
- Bahwa PARDOSI melakukan pembayaran kepada RAHMAT SAMOSIR dengan rincian pembayaran: Pada tanggal 25 Juli 2017, RAHMAT SAMOSIR selaku Pemilik UD. MARUDUT NUNUT meminta uang kepada JAMOTAN SILAEN (Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA.2017) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran barang yang telah diantar oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR pada tanggal 25 Mei 2017 kemudian saksi JAMOTAN SILAEN selaku Pjs. Kepala Desa memerintahkan saksi RUDI PARDOSI selaku Bendahara Desa melakukan pembayaran bahan bangunan dan peralatan tukang kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR selaku pemilik UD. MARUDUT NUNUT yang bertindak sebagai penyedia barang sebesar Rp. 72.000.000,- tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang, lalu keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi JAMOTAN SILAEN memerintahkan saksi RUDI PARDOSI untuk melakukan pembayaran bahan bangunan dan peralatan tukang kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp.78.000.000,-, tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa

Halaman 8 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornagodang. Pada tanggal 26 Agustus 2017 saksi JAMOTAN SILAEN memanggil saksi RUDI PARDOSI kerumahnya dan memerintahkan saksi RUDI PARDOSI untuk melakukan pembayaran bahan bangunan kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp. 150.000.000,- tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang. Pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa RAHMAT SAMOSIR menerima uang dari saksi RUDI PARDOSI sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tanggal 28 Desember 2017, terdakwa RAHMAT SAMOSIR meminta dan menerima uang kepada saksi RUDI PARDOSI sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada tanggal 2 Januari 2018 terdakwa RAHMAT SAMOSIR datang ke rumah saksi JAMOTAN SILAEN untuk meminta pelunasan pembayaran barang yang telah dimasukkan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017, sehingga terdakwa RAHMAT SAMOSIR bersama dengan saksi HOTBEN PANJAITAN (Ketua TPK) melakukan perhitungan berdasarkan hitungan RAB dan dengan mencocokkan bon faktur milik terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan Bon faktur penerimaan barang milik saksi HOTBEN PANJAITAN, sehingga diperoleh besaran pelunasan sebesar Rp. 121.600.000,-. Setelah selesai melakukan perhitungan, saksi RUDI PARDOSI mengatakan bahwa hasil perhitungan tersebut terlalu besar karena jumlah pembayaran kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sudah mencapai Rp. 476.600.000,- padahal saksi RUDI PARDOSI belum membayarkan belanja modal untuk Pembangunan penyediaan Sarana air minum Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.001.750 sehingga saksi RUDI PARDOSI tidak mau membayarkan uang pelunasan tersebut. akan tetapi saksi JAMOTAN SILAEN menyuruh saksi RUDI PARDOSI untuk membayarkannya sehingga saksi RUDI PARDOSI membuat keputusan dengan meminta terdakwa RAHMAT SAMOSIR untuk menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran yang ditulis sendiri oleh saksi RUDI PARDOSI. Setelah surat pernyataan ditanda tangani maka saksi RUDI PARDOSI menyerahkan uang kepada saksi HOTBEN PANJAITAN yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp. 121.600.00,-. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR, maka terdakwa RAHMAT SAMOSIR menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada saksi JAMOTAN SILAEN sebagai uang terimakasih untuk dibagi-bagikan kepada perangkat Desa Tornagodang

Halaman 9 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran TA. 2017 dengan perincian:

NO	URAIAN	Nilai Kerugian (Rp.)
1	Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi	26.292.573,62
2	Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	8.496.200,59
3	Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi	59.669.458,85,-
4	Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen	17.790.224,06,-
5	Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya	12.054.585,00,-
6	Kemahalan Harga Belanja Bahan	20.780.812,50,-
	JUMLAH	145.083.854,62,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SAMOSIR** selaku kepala UD. MARUDUT NUNUT sekaligus penyedia Desa Tornagodang TA 2017 Bersama-sama

Halaman 10 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **JAMOTAN SILAEN** selaku Penjabat Kepala Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 382 Tahun 2016 (Berkas Penuntutan Terpisah), tanggal 7 Nopember 2016 dalam rentang waktu antara Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang TA. 2017 adalah sesuai dengan :
 - 1) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
 - 2) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
 - 3) Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa
- Bahwa Dana Desa Tornagodang TA. 2017 bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir, Pendapatan Desa Tornagodang TA. 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Tornagodang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tanggal 06 Juli 2017 adalah sebagai berikut:
 - b) Pendapatan transfer : Rp. 1.033.580.000,-

Rincian

Halaman 11 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Dana Desa	:	Rp. 769.454.000,-
2)	Alokasi Dana Desa	:	Rp. 264.126.000,-
3)	Lain-lain pendapatan yang sah	:	Rp. 1.800.000,-
4)	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	:	Rp. 6.165.425,-
Jumlah belanja			Rp. 1.041.545.425,-

Anggaran yang dikelola oleh Desa Tornagodang Tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.041.545.425,-.

- Bahwa saksi RUDI PARDOSI selaku Bendahara Desa Tornagodang TA 2017 pada hari Senin sekitar bulan Februari 2017 saat Saksi bersama dengan POLMAN PANJAITAN, MARLON PANJAITAN, MANONGGOR PANJAITAN, HOTBEN PANJAITAN, dan AMRIN PANJAITAN berada di kantor Balai Desa Tornagodang maka saksi JAMOTAN SILAEN selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang berkata mengatakan “Ada laeku dari Parsoburan bermarga SAMOSIR, meminta menjadi suplayer ke Desa Tornagodang” lalu MANONGGOR PANJAITAN menjawab “Jelasnya orangnya” dan disambut yang lain dengan mengatakan “Asal adalah pengertiannya” sehingga saksi JAMOTAN SILAEN menjawab “Nantinya kalau sudah selesai pekerjaan mungkin adanya diberikan sebagai pengganti Roti tahun baru, Nantinya akan cek bersama dengan Bendahara tentang perusahaannya”, lalu sekira bulan Maret 2017 saksi JAMOTAN SILAEN mengajak Saksi RUDI PARDOSI kerumah terdakwa RAHMAT SAMOSIR yang berada di Parsoburan, Sesampainya di rumah terdakwa RAHMAT SAMOSIR maka Saksipun diperkenalkan dengan terdakwa RAHMAT SAMOSIR, kemudian Saksi RUDI PARDOSI bertanya kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan “Adanya perusahaanmu” dan dijawab oleh terdakwa RAHMAT SAMOSUR “ada, UD. MARUDUT NUNUT” selanjutnya Saksi bertanya lagi “NPWPmu ada ? Tokumu dan kendaraanmu juga adakan ?” lalu terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan “NPWPku ada, kendaraanku ada 2 unit, yakni 1 unit dum truck, 1 unit colt diesel box kalau mengenai toko, aku bekerjasama dengan panglong yang ada di parsoburan ini”, sambil terdakwa RAHMAT SAMOSIR mengambil dokumen berupa : Akta Perusahaan UD. MARUDUT NUNUT, NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan IG (Izin Gangguan) dan menyerahkannya kepada Saksi

Halaman 12 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



untuk Saksi periksa, Setelah Saksi periksa maka Saksi mengatakan *"Ini sudah memenuhi syarat sebagai suplayer, kalau baiknya kau buat tahun ini, kemungkinan tahun depan kau lagi yang masuk"*, kemudian saksi JAMOTAN SILAEN berkata kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"Begini Lae, aku sudah bicara dengan perangkattu, nanti setelah selesai pekerjaan lae harus adalah memberikan bingkisan natal kepada mereka sebagai ucapan terima kasih"* dan dijawab oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan mengatakan *"Bisalah itu Lae"*, berselang beberapa hari kemudian Saksi menjumpai HOTBEN PANJAITAN dirumahnya, lalu Saksi berkata kepada HOTBEN PANJAITAN dengan mengatakan *"Saksi bersama dengan saksi JAMOTAN SILAEN sudah dari rumah terdakwa RAHMAT SAMOSIR, sudah kucek mengenai persyaratan UD. Milik RAHMAT SAMOSIR dan Tokonya memang tidak ada, namun katanya dia bisa bekerjasama dengan panglong yang ada di parsoburan"* lalu HOTBEN PANJAITAN menjawab *"Jadi pendapatmu bagaimana?"*, sehingga Saksi mengatakan *"Jadi kalian aturlah Survei harga milik RAHMAT SAMOSIR lebih rendah dari survei harga yang akan kalian lakukan biar bisa dia jadi pemenang"*, dan dijawab *"Iyalah"*, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saat berada di Kantor Balai Desa Tornagodang, saksi JAMOTAN SILAEN berkata dengan mengatakan *"Tahun ini si SAMOSIR dulu yang kita buat sebagai suplayer, Jadi TPK sudah bisalah survei harga untuk membuat RAB"* lalu saksi HOTBEN PANJAITAN menjawab *"Itupun jadi, yang penting dia sanggup, besok kami akan berangkat survei"* Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi datang kerumah HOTBEN PANJAITAN, lalu HOTBEN PANJAITAN berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"Tadi kami sudah selesai survei dari Silaen, namun daftar harga UD. SAROHA telah Saksi tulis sendiri dari harga survei tertinggi tahun 2016"* lalu saksi RUDI PARDOSI mengatakan *"Sudah bagus itu, besok turunkanlah harga si SAMOSIR biar dia jadi pemenang"*, Berselang seminggu kemudian Saksi datang ke rumah saksi JAMOTAN SILAEN lalu saksi JAMOTAN SILAEN berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"Sudah ribut si Sekdes (MANONGGOR PANJAITAN) karena diantar si SAMOSIR (RAHMAT SAMOSIR) bahan ke lokasi rabat beton Tornagodang 2"* lalu Saksi jawab *"Kenapa ribut si Sekdes, bukankah sudah sepakat kalau Si SAMOSIR yang jadi suplayer ketika bicara di kantor Balai Desa?"* lalu saksi JAMOTAN SILAEN menjawab *"Tidak taulah aku*

Halaman 13 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



keinginan si Sekdes ini", kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 terbitlah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017, Selanjutnya sekira akhir bulan Juli 2017 saksi JAMOTAN SILAEN mengundang terdakwa RAHMAT SAMOSIR untuk datang ke kantor Balai Desa Tornagodang, lalu saksi JAMOTAN SILAEN memperkenalkan terdakwa RAHMAT SAMOSIR selaku pemilik UD. MARUDUT NUNUT sebagai penyedia barang/suplayer untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 kemudian terdakwa RAHMAT SAMOSIR menjanjikan memberikan Bingkisan Natal kepada masing-masing Perangkat Desa.

- Bahwa saksi RUDI PARDOSI selaku bendahara desa tornagodang TA 2017 melakukan penarikan uang yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 adalah setelah turun anggaran ke rekening desa dimana saksi bersama dengan saksi JAMOTAN SILAEN selaku PKPKDes (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) melakukan penarikan uang langsung berangkat ke Bank Sumut Cabang Balige selanjutnya saksi mengisi keperluan uang dalam slip penarikan uang dari Bank, Namun sebelumnya mereka sudah menghitung kebutuhan uang yang diperlukan di Kantor Desa dan kemudian saksi bersama dengan Kepala desa menandatangani Slip penarikan yang selanjutnya uang dicairkan secara tunai dan diserahkan kepada saksi, dan saksi ada melakukan penarikan uang sendiri dari Bank melalui rekomendasi Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali berhubung ada pembayaran kebutuhan yang mendesak, dimana penarikan yang mereka lakukan sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Tanggal 24 Juli 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.200.000.000,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
- 2). Tanggal 25 Juli 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.120.035.160,- penarikan uang dilakukan sendiri oleh saksi atas rekomendasi terdakwa JAMOTAN SILAEN.
- 3). Tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.221.979.000,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Tanggal 08 September 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.78.133.840,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 5). Tanggal 18 Desember 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.258.704.150,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
 - 6). Tanggal 29 Desember 2017 dilakukan tarik tunai dari rekening sebesar Rp.145.767.850,- penarikan uang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa JAMOTAN SILAEN.
- Bahwa PARDOSI melakukan pembayaran kepada RAHMAT SAMOSIR dengan rincian pembayaran: Pada tanggal 25 Juli 2017, RAHMAT SAMOSIR selaku Pemilik UD. MARUDUT NUNUT meminta uang kepada JAMOTAN SILAEN (Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA.2017) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran barang yang telah diantar oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR pada tanggal 25 Mei 2017 kemudian saksi JAMOTAN SILAEN selaku Pjs. Kepala Desa memerintahkan saksi RUDI PARDOSI selaku Bendahara Desa melakukan pembayaran bahan bangunan dan peralatan tukang kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR selaku pemilik UD. MARUDUT NUNUT yang bertindak sebagai penyedia barang sebesar Rp. 72.000.000,- tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang, lalu keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2017 saksi JAMOTAN SILAEN memerintahkan saksi RUDI PARDOSI untuk melakukan pembayaran bahan bangunan dan peralatan tukang kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp. 78.000.000,-, tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang. Pada tanggal 26 Agustus 2017 saksi JAMOTAN SILAEN memanggil saksi RUDI PARDOSI kerumahnya dan memerintahkan saksi RUDI PARDOSI untuk melakukan pembayaran bahan bangunan kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp. 150.000.000,- tanpa melakukan perhitungan jumlah barang dan jenis barang yang sudah disediakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang. Pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa RAHMAT SAMOSIR menerima uang dari saksi RUDI PARDOSI sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tanggal 28 Desember 2017, terdakwa RAHMAT SAMOSIR meminta dan menerima uang kepada saksi RUDI PARDOSI sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada tanggal 2 Januari 2018 terdakwa RAHMAT SAMOSIR datang ke rumah saksi JAMOTAN SILAEN untuk

Halaman 15 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pelunasan pembayaran barang yang telah dimasukkan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017, sehingga terdakwa RAHMAT SAMOSIR bersama dengan saksi HOTBEN PANJAITAN (Ketua TPK) melakukan perhitungan berdasarkan hitungan RAB dan dengan mencocokkan bon faktur milik terdakwa RAHMAT SAMOSIR dengan Bon faktur penerimaan barang milik saksi HOTBEN PANJAITAN, sehingga diperoleh besaran pelunasan sebesar Rp.121.600.000,-. Setelah selesai melakukan perhitungan, saksi RUDI PARDOSI mengatakan bahwa hasil perhitungan tersebut terlalu besar karena jumlah pembayaran kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sudah mencapai Rp. 476.600.000,- padahal saksi RUDI PARDOSI belum membayarkan belanja modal untuk Pembangunan penyediaan Sarana air minum Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.001.750 sehingga saksi RUDI PARDOSI tidak mau membayarkan uang pelunasan tersebut. akan tetapi saksi JAMOTAN SILAEN menyuruh saksi RUDI PARDOSI untuk membayarkannya sehingga saksi RUDI PARDOSI membuat keputusan dengan meminta terdakwa RAHMAT SAMOSIR untuk menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran yang ditulis sendiri oleh saksi RUDI PARDOSI. Setelah surat pernyataan ditanda tangani maka saksi RUDI PARDOSI menyerahkan uang kepada saksi HOTBEN PANJAITAN yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa RAHMAT SAMOSIR sebesar Rp.121.600.00,-. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa RAHMAT SAMOSIR, maka terdakwa RAHMAT SAMOSIR menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada saksi JAMOTAN SILAEN sebagai uang terimakasih untuk dibagi-bagikan kepada perangkat Desa Tornagodang

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran TA. 2017 dengan perincian:

NO	URAIAN	Nilai Kerugian (Rp.)
1	Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima)	26.292.573,62



	lokasi	
2	Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	8.496.200,59
3	Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi	59.669.458,85,-
4	Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen	17.790.224,06,-
5	Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya	12.054.585,00,-
6	Kemahalan Harga Belanja Bahan	20.780.812,50,-
	JUMLAH	145.083.854,62,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas selanjutnya telah dibacakan di depan persidangan dan dalam tanggapannya kemudian Terdakwa menyatakan telah cukup mengerti dan memahaminya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manonggor Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dan sekaligus bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir
(Koordinator PTPKD) Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Desa Tornagodang, Kecamatan Jabinsaran, Kabupaten Toba Samosir, sesuai APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.041.545.425,00 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam APBDesa Tornagodang Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa kegiatan fisik pembangunan Desa, yaitu:

1. Kegiatan perbaikan saluran irigasi sumber sitona sepanjang 70 M, dengan pagu anggaran sebesar Rp.42.197.975,-
2. Kegiatan pembangunan rabat beton, dengan pagu anggaran sebesar Rp.482.075.110,- dengan sub kegiatan :
 - a. Belanja barang jasa sebesar Rp.22.925.500,-
 - b. Belanja modal
 - 1). Pekerjaan pembangunan rabat beton hutaginjang, sepanjang: 265 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.133.781.935,-
 - 2). Pekerjaan pembangunan rabat beton tornagodang 2, sepanjang: 260 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.128.918.575,-
 - 3). Pekerjaan pembangunan rabat beton banjar tonga, sepanjang: 100 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.56.819.939,-
 - 4). Pekerjaan pembangunan rabat beton sotor, sepanjang: 85 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.48.030.615,-
 - 5). Pekerjaan pembangunan rabat somba huta, sepanjang : 151 M dengan pagu anggaran sebesar Rp.83.049.730,-
3. Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sotor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.55.682.340,-
4. Kegiatan pembangunan perkerasan jalan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.147.615.750,- dengan sub kegiatan :
 - a. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.751.500,-
 - b. Belanja modal
 1. Perkerasan jalan golat sepanjang 300 M, dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.84.992.750,-

Halaman 18 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



2. Perkerasan jalan lobu sepanjang 200 M, dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.56.871.500,-
5. Kegiatan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.001.750,-
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu penetapan perusahaan UD. Marudut Nunut sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang T.A. 2017;
 - Bahwa seingat Saksi bahwa TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tornagodang TA. 2017 tidak ada mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa pada papan pengumuman di Kantor Desa maupun ditempat-tempat strategis di Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa sekira bulan Mei 2017 Pjs Kepala Desa memerintahkan Ketua TPK (Hotben Panjaitan) bersama anggota TPK yang bernama Riduan Silaen dan Jekson Silaen untuk melaksanakan survei harga material/bahan bangunan kepada pemilik UD. Saroha di Kecamatan Silaen berdasarkan petunjuk Pjs Kepala Desa, dimana hasil survei tersebut diserahkan kepada Pjs Kepala Desa, lalu berselang dua hari kemudian Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut sudah mengantarkan material/bahan bangunan berupa Pasir dan Batu Krikil ke lokasi pekerjaan Rabat beton Tornagodang 2, padahal APBDes Desa Tornagodang TA. 2017 belum selesai di susun dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) masih belum selesai dibuat oleh Konsultan, lalu sekira bulan Juli 2017 Pjs Kepala Desa meminta saksi untuk menandatangani APBDes Desa Tornagodang TA. 2017 agar dapat dilakukan penarikan dana dari Rekening Desa Tornagodang guna untuk penarikan anggaran pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat Desa;
 - Bahwa Saksi selaku Koordinator PTPKD, tidak ada melakukan evaluasi/verifikasi terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh PK (Pelaksana Kegiatan), karena PK (Pelaksana Kegiatan) tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran guna untuk diverifikasi oleh saksi, dan juga saksi tidak pernah menandatangani pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tornagodang TA. 2017;
 - Bahwa seingat Saksi selaku ketua TPK, Saksi ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa Rahmat Samosir selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 14 Juli 2017;

- Bahwa seluruh kegiatan yang ditampung dalam APBD Desa Tornagodang TA. 2017 telah selesai dilaksanakan, namun Saksi tidak ada menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dalam pengelolaan Dana Desa terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa material/bahan bangunan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 tidak habis dipergunakan seluruhnya yakni ada sisa semen sebanyak 500 Zak, namun pada dokumen pertanggungjawaban penggunaan material/bahan bangunan habis dipergunakan sesuai dengan RAB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa TPK tidak ada melakukan negosiasi harga barang/material dengan Penyedia barang UD. Marudut Nunut dan juga TPK tidak ada membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengantar bahan ke lokasi pekerjaan karena pada saat itu sudah merasa sepakat dengan Pemerintah Desa Tornagodang;

2. Saksi Rudi Pardosi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menetapkan UD. Marudut Nunut sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang 2 adalah Saksi Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 sebab Jamotan Silaen selalu meminta agar Terdakwa Rahmat Samosir sebagai penyedia barang, kemudian Jamotan Silaen meminta TPK agar mengatur harga survei UD. Marudut Nunut dengan harga survei paling rendah.

Halaman 20 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Desa, Saksi tidak ada menerima dokumen pertanggungjawaban sebelum Saksi melakukan pencairan, hal tersebut terjadi karena sebelum keluarnya anggaran Desa bahwa penyedia material UD. Marudut Nunut milik Terdakwa sudah memasukkan material ke lokasi pekerjaan fisik Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 padahal APBDesa belum selesai disusun, selanjutnya setelah cairnya anggaran maka Kepala Desa memerintahkan saksi memberikan uang kepada Terdakwa selaku penyedia material untuk tambahan modalnya sebab modal penyedia material sudah habis, dan pada saat itu saksi hanya memberikan uang tunai kepada Terdakwa tanpa menerima dokumen permintaan pembayaran material dan selanjutnya untuk membayar kebutuhan lainnya hanya melalui perintah kepala desa dan ada yang langsung dibayarkan oleh Saksi tanpa terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan banyak material / barang yang dimasukkan oleh UD. Marudut Nunut kegiatan pembanguna Desa TA. 2017 ke masing –masing pekerjaan, namun pada saat saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku pengusaha UD. Marudut Nunut berdasarkan perintah Pjs kepala Desa dengan tidak menerima permintaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian terhadap dokumen sebelum melakukan pembayaran sesuai pengajuan masing – masing kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017, sebab pada saat Saksi melakukan pembayaran tidak lagi melalui prosedur pembayaran dan saksi melakukan pembayaran sesuai dengan RAB, karena saksi berpikir bahwa nantinya para penerimalah yang akan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran material/bahan bangunan kepada UD. Marudut Nunut tidak berdasarkan Surat Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Saksipun melakukan pembayaran material/bahan bangunan bukan berdasarkan Bon Penerimaan Barang, karena Saksi melakukan Pembayaran atas perintah

Halaman 21 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 tergantung besaran uang persediaan yang Saksi pegang;

- Bahwa total uang yang dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp.35.000.000,- kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Amrin Panjaitan selaku Bendahara PAMSIMAS;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti surat sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah dokumen terkait pelaksanaan kegiatan physic pembangunan Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kepada PEMDES;

3. Saksi Hotben Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Tornagodang dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tornagodang dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

- Bahwa Saksi membenarkan adanya pekerjaan physic pembangunan Desa dalam APBD Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Pjs Kepala Desa Saksi Jamotan Silaen menelepon Saksi dengan mengatakan agar saksi datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Marga Samosir selaku suplayer/penyedia barang yang ditunjuk oleh Jamotan Silaen, setibanya di rumah Jamotan Silaen maka Saksi diperkenalkan dengan Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut, lalu Saksi meminta dokumen hasil survey kepada Jamotan Silaen yang sebelumnya telah saksi berikan kepadanya, akan tetapi Jamotan Silaen hanya memberikan dokumen survey harga dari UD. Saroha, kemudian saksi menyerahkan dokumen survey harga UD. Saroha kepada Terdakwa sambil saksi mengatakan agar Terdakwa membuat daftar survei harga material UD. Marudut Nunut lebih rendah dari harga survey UD. Saroha guna dapat ditetapkan sebagai pemenang penyedia barang, lalu Terdakwa membuat dokumen survei harga material dengan cara menulis daftar nama

Halaman 22 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, volume dan satuan harga pada kertas HVS kosong yang diberikan oleh Jamotan Silaen, sehingga harga survei UD. Marudut Nunut lebih rendah dari UD. Saroha, Setelah Terdakwa selesai membuat hasil survei, maka Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi yang selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Jamotan Silaen, berselang sekira seminggu kemudian Jamotan Silaen menyuruh saksi untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan, maka saksi meminta kembali daftar survei harga UD. Marudut Nunut dan daftar survei UD. Saroha dari Jamotan Silaen;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saat berada di rumah Jamotan Silaen maka mereka mengatur harga survei UD. Marudut Nunut lebih rendah dari harga UD. Saroha, guna UD. Marudut Nunut menjadi penyedia dengan daftar survei terendah;

- Bahwa saksi berinisiatif untuk mengisi daftar Survei harga UD. Saroha dengan harga material/bahan bangunan tertinggi pada daftar survei tahun 2016, dikarenakan saksi berpikir agar Terdakwa dapat memperoleh untung yang besar guna dapat memberikan uang bingkisan natal kepada perangkat desa Tornagodang sebagai uang terima kasih

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 Manonggor Panjaitan selaku Sekretaris Desa bertanya kepada saksi dengan mengatakan *"Kenapa bahan sudah diantar, padahal kita belum menetapkan penyedia barang"* lalu saksi menjawab *"Saksi pun tidak mengetahuinya, sebab semalam samanya kita di kantor camat Habinsaran"*.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa terdapat kelebihan pembayaran material semen kepada Terdakwa selaku pemilik UD. Marudut Nunut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan April 2018 saat saksi bertemu dengan Terdakwa di kota Parsoburan, lalu Terdakwa mengatakan berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"Aku sudah memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Jamotan Silaen untuk dibagi-bagi kepada perangkat desa, Apakah sudah diberikan kepadamu"* dan Saksi menjawab *"Tidak ada dibagi sama Saya"*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan daftar survei harga barang yang dilakukannya terhadap UD. Saroha dan UD. Binsar Jaya bahwa harga barang yang paling rendah adalah UD. Binsar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Jamotan Silaen kepada Saksi bahwa daftar survei UD. Binsar Jaya telah hilang;
- Bahwa Pengadaan barang dan jasa pada kegiatan physic pembangunan Desa Tornagodang, sesuai dengan APBDDes Tornagodang TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2017 sebesar Rp. 769.454.000,- ditambah dengan lain- lain pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp.1.800.000,- dan ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun sebelumnya sebesar Rp.6.015.425,- (enam juta lima belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) maka total Dana Desa yang menjadi tanggung jawab TPK dalam pengadaan barang jasa yaitu sebesar Rp. 777.269.425,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam mengetik RAB dan menghitung biaya pajak bahwa saksi dibantu oleh Polman Panjaitan selaku Operator siskeudes, sedangkan untuk membuat harga dalam RAB adalah dengan mempergunakan dokumen survey harga dari UD. Marudut Nunut yaitu survey harga yang paling rendah dibanding dengan survey harga dari UD. SAROHA;
- Bahwa pada hari Senin bulan Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di kantor Balai Desa Tornagodang, Saksi Jamotan Silaen berkata kepada mereka dengan mengatakan *"Kalau tahun ini, si SAMOSIR dulu kita buat sebagai suplayer kita"* lalu saksi bertanya *"Siapa itu rupanya?"* dan dijawab *"Laekunya itu, karena antara mertuaku dengan mertua si SAMOSIR masih kakak beradik kandung"*, kemudian saksi mengatakan *"Sanggup tidak dia sebagai penyedia, berapa rupanya mobilnya ?"* kemudian dijawab *"Sanggupnya itu, karena mobilnya ada 2 unit"*, dimana pada saat itu didengar langsung oleh Polman Panjaitan, Marlon Panjaitan, Rudi Pardosi, Manonggor Panjaitan, dan Amrin Toni Panjaitan, selanjutnya pada hari Senin bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Jamotan Silaen mengatakan *"Tahun ini si Samosir dulu yang kita buat sebagai penyedia, nanti dia akan memberikan Bingkisan Natal kepada kita"* lalu saksi mengatakan *"Itupun jadi, yang penting dia sanggup"*, berselang empat hari kemudian Rudi Pardosi (Bendahara Desa Tornagodang TA. 2017) datang kerumah saksi dan berkata kepada saksi dengan mengatakan *"Kau harus mengatur harga survei si SAMOSIR agar menjadi suplayer/penyedia barang"* lalu saksi menjawab *"Bagaimana caranya ?"*, kemudian Rudi Pardosi mengatakan *"kalau kau*

Halaman 24 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



survei ke Panglong yang lain, maka kau turunkanlah harga si Samosir”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Rudi Pardosi datang kerumah saksi, lalu saksi mengatakan kepadanya “Tadi kami sudah selesai survei dari Silaen, namun daftar harga UD. SAROHA telah Saksi tulis sendiri dari harga survei tertinggi tahun 2016” lalu RUDI PARDOSI mengatakan “Sudah bagus itu, besok turunkanlah harga si SAMOSIR” kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saat berada di rumah JAMOTAN SILAEN maka mereka mengatur harga survei UD. MARUDUT NUNUT lebih rendah dari harga UD. SAROHA, guna UD. MARUDUT NUNUT menjadi penyedia dengan daftar survei terendah;

- Bahwa Saksi berinisiatif untuk mengisi daftar Survei harga UD. Saroha dengan harga material/bahan bangunan tertinggi pada daftar survei tahun 2016, dikarenakan saksi berpikir agar Rahmat Samosir dapat memperoleh untung yang besar guna dapat memberikan uang bingkisan natal kepada perangkat desa Tornagodang sebagai uang terima kasih;

- Bahwa pemakaian peralatan milik Saksi Jamotan Silaen dan peralatan molen milik Manonggor Panjaitan tidak habis dipergunakan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) ada ditanggung biaya mobilisasi dan biaya sewa mesin gilas untuk pekerjaan perkerasan jalan lobu dan pekerjaan perkerasan jalan golat, namun pemakaian 1 (satu) unit mesin gilas tersebut merupakan bantuan dari PT. TPL Sektor Simare berdasarkan permintaan bantuan dari Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017;

- Bahwa selaku ketua TPK, Saksi ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : - tanggal 14 Juli 2017;

- Bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang TA. 2017 adalah sebesar Rp.8.960.000,- (delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Polman M. Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan sebagai Staf Operator Komputer sistem keuangan Desa Desa pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 adalah sejak awal bulan Januari 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 dan hingga saat ini;
- Bahwa total anggaran sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017 yang dikelola sebesar Rp. 1.041.545.425,- (satu miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 tersebut sudah direalisasikan namun untuk pertanggungjawaban keuangan belum seluruhnya dilengkapi berhubung dengan penarikan uang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak tertibnya administrasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tornagodang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 8.960.000,- akan tetapi untuk posisi terakhir Saldo Kas tidak ada laporan dalam sistem keuangan Desa sehingga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak pemerintah Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 tidak lagi melakukan survey masing – masing penyedia dan pelaksanaannya berdasarkan masing - masing harga yang ditetapkan dalam kegiatan DD dan ADD tersebut, sesuai dengan harga survey dan penyediannya adalah UD. MARUDUT NUNUT milik Terdakwa RAHMAT SAMOSIR;
- Bahwa pertanggungjawaban yang telah Saksi buat terhadap Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017, dimana Saksi selaku operator Sitem keuangan Desa yang ditugas tambahkan dalam penyusunan Dokumen pertanggungjawaban, dimana pada saat dokumen kami diperiksa oleh Inspektorat Kab. Tobasa TA. 2018

Halaman 26 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana banyak kekurangan dokumen SPJ berupa tidak ada surat pesanan dan tidak ditandatangani oleh penyedia kwitansi penerimaan selanjutnya Saksi melengkapi dokumen kekurangan tersebut dan memberikannya kepada bendahara dan ketua TPK untuk ditanda tangankan kepada penerima uang masing – masing kegiatan tersebut, dan selanjutnya dokumen tersebut di serahkan oleh Bendahara dan Ketua TPK kepada Inspektorat untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut;

- Bahwa seingat Saksi terdapat kelebihan pembayaran material semen sebesar Rp35.000.000,- kepada Terdakwa Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Marlon Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;
- Bahwa jabatan Saksi dalam pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang kemudian bertindak selaku Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Tornagodang Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 05 Januari 2017;
- Bahwa Tahun Anggaran 2017 Desa Tornagodang melakukan kegiatan Physik pembangunan Desa dengan memakai jasa konsultan Rano Karno Tampubolon yang merupakan Konsultan Perorangan dan merupakan konsultan perencanaan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Tim Pengelola Kegiatan dalam kegiatan tersebut hanya satu kali melakukan survei harga barang ke Kecamatan Silaen yakni terhadap UD. Saroha, sedangkan survei harga jasa (upah pekerja) berdasarkan musyawarah Desa dengan besaran upah pekerja sebesar Rp.80.000,-/hari dan upah kepala tukang sebesar Rp.120.000,-/hari;
- Bahwa seluruh pekerjaan fisik Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 dikerjakan secara swakelola;
- Bahwa seingat Saksi bahwa APBDesa Tornagodang selesai dibuat pada tanggal 06 Juli 2017 sesuai dengan Peraturan Desa Tornagodang

Halaman 27 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, namun pada bulan Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi melintas dari Dusun Tornagodang 2 maka Saksi melihat telah tertumpuk material/bahan bangunan berupa pasir dan batu kerikil 2/3 di lokasi pekerjaan yang akan dibangun rabat beton, sehingga keesokan harinya saat berada di kantor Balai Desa maka Hotben Panjaitan selaku Ketua TPK mengatakan bahwa yang mengirim material ke lokasi pekerjaan yang akan dibangun rabat beton di Tornagodang 2 adalah Marga Samosir;

- Bahwa pihak yang melakukan pemesanan barang pada saat melaksanakan pekerjaan fisik Desa Tornagodang 2 adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tornagodang TA. 2017, Namun kelengkapan dokumen pemesanan barang secara tertulis dilaksanakan pada bulan Desember 2017 saat penyusunan dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 bahwa TPK tidak pernah mengajukan bukti-bukti pesanan barang ataupun bon penerimaan barang dilapangan guna untuk pengajuan Surat permintaan Pembayaran kepala desa tornagodang, sehingga Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) tidak pernah melakukan evaluasi/verifikasi terhadap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, sehingga Sekretaris Desa tidak menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penggunaan Dana Desa pada dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa peralatan molen milik oleh Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa dan Manonggor Panjaitan selaku Sekretaris Desa ada disewakan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Saksi Manonggor Panjaitan selaku Koordinator PTPKD tidak menandatangani dokumen pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dikarenakan Bendahara Desa (RUDI PARDOSI) melakukan kelebihan pembayaran barang terhadap Terdakwa Rahmat Samosir, namun Saksi tidak mengetahui rincian kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa;
- Bahwa pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) ada biaya mobilisasi dan biaya sewa mesin gilas untuk pekerjaan perkerasan jalan lobu dan pekerjaan perkerasan jalan golat, namun pemakaian 1 (satu) unit mesin gilas tersebut merupakan bantuan dari PT. TPL Sektor Simare berdasarkan permintaan bantuan dari JAMOTAN SILAEN selaku Pjs.

Halaman 28 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Tornagodang TA. 2017, dimana sepengetahuan Saksi tidak ada biaya untuk bantuan pemakaian mesin gilas milik PT. TPL, namun pada dokumen pertanggungjawaban bahwa biaya pemakaian mesin gilas habis dipergunakan dengan kwitansi penerimaan ditanda tangani oleh Terdakwa UD. Marudut Nunut.

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jamotan Silaen, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangannya dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah Pelaksana Jabatan Kepala Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 adalah sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 karena serah terima dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016;

- Bahwa Sumber Dana Desa pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir TA. 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Desa dan Transmigrasi, sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kab. Toba Samosir pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Toba Samosir yang ditampung dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Saksi bersama dengan Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa menuju UD. Marudut Nunut milik Terdakwa untuk memperkenalkan dan memberitahukan kepada Saksi Rudi Pardosi salah satu calon penyedia / suplayer, selanjutnya oleh Saksi Rudi Pardosi menanyakan kualifikasi perusahaan UD. Marudut Nunut kepada Terdakwa, berselang beberapa hari kemudian Saksi mengundang Terdakwa ke rumah Saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Hotben Panjaitan selaku Ketua TPK untuk datang kerumah Saksi dan setelah mereka berada dirumah Terdakwa maka saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Hotben Panjaitan sebagai calon penyedia ke Desa Tornagodang, setelah itu oleh Ketua TPK meminta survei harga kepada Terdakwa dengan mengisi daftar survei di rumah Terdakwa, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengadakan rapat di Balai Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua TPK, Anggota TPK, Pendamping Desa dan BPD serta mengundang Terdakwa sebagai calon penyedia, dalam rapat tersebut Ketua TPK dan Perangkat Desa lainnya menanyakan kesanggupan UD. Marudut Nunut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kualifikasi perusahaannya dan mengatakan memiliki alat pengangkutan, kemudian berdasarkan hasil kesepakatan rapat maka UD. Marudut Nunut diunjuk sebagai penyedia/ suplayer pada Desa Tornagodang TA. 2017;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa Rahmat Samosir selaku pemilik/pengusaha UD. Marudut Nunut dan juga antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga karena mertua Terdakwa satu marga dengan ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa Saksi menunjuk Terdakwa sebagai penyedia barang/bahan bangunan pada Desa Tornagodang Tahun 2017 karena Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk menjadi suplayer material ke Desa Tornagodang, oleh sebab itulah Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Bendahara Desa dan Perangkat Desa Tornagodang TA. 2017, guna dapat ditunjuk sebagai penyedia melalui rapat Desa;

- Bahwas seingat Saksi sebelum pelaksanaan masing – masing kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017, oleh Pemerintah Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tidak ada membuat pengumuman ditempat – tempat strategis di Desa Tornagodang untuk mengundang penyedia membuat penawaran masing – masing kegiatan, sebab penghunjukan penyedia material sudah dilakukan pada tahap setelah survei penyedia yaitu pada tahap penyusunan APBDesa;

- Bahwa seingat Saksi tidak ada dilakukan negosiasi harga barang terhadap penyedia UD. Marudut Nunut dan harga yang diberikan kepada

Halaman 30 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia UD. Marudut Nunut dan dibayarkan sesuai dengan harga yang tertera pada RAB;

- Bahwa terhadap pembayaran sewa alat berat kepada pihak PT. TPL Sektor Simare dalam membantu pekerjaan kegiatan di Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017, Terdakwa memberikan uang kepada operator greder bermarga Silalahi untuk kegiatan perkerasan jalan lobu dan perkerasan jalan golat sebesar Rp.1.000.000,- namun didalam RAB bahwa sewa greder tidak ada ditampung dalam RAB dan untuk alat berat walas milik PT. TPL Sektor Simare pada perkerasan jalan lobu dan perkerasan jalan golat Terdakwa tidak mengetahuinya, namun anggaran sewa mesin walas/gilas ada ditampung dalam RAB;

- Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 sudah direalisasikan dan namun dokumen pertanggungjawaban belum lengkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kelebihan bayar yang dilakukan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- namun Terdakwa tidak dapat merincikan sumber kelebihannya;

- Bahwa untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun Tornagodang 2, Rabat Beton Dusun Sosor dan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga dan sewa molen ada diberikan oleh bendahara kepada Terdakwa sesuai RAB sebesar Rp. 12.894.840.- dan mobilasi molen sebesar RP. 1.000.000.-, namun dikarekan Bendahara Desa mengatakan telah terjadi lebih bayar biaya sewa mesin molen maka Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.5.500.000,- kepada Bendahara Desa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) pada Kepala Desa Tornagodang TA. 2017, lalu sekira awal bulan Februari 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kota Parsoburan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Laenya rupanya Pjs Kepala Desa di Tornagodang"* dan Terdakwa jawab *"Iya, Lae"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"Kalau begitu, Akulah dulu yang memasukkan bahan ke torngodang"* dan Terdakwa jawab *"Bisa Lae, tapi kubicarakan dululah dengan perangkatku dan juga lae harus memasukkan penawaran"*, berselang beberapa hari kemudian tepatnya hari Senin bulan Februari 2017 saat berada di kantor Balai Desa Tornagodang maka Terdakwa berkata kepada perangkat Desa Tornagodang (Polman Panjaitan selaku

Halaman 31 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Siskaudes, Marlon Panjaitan selaku Pelaksana Kegiatan, Rudi Pardosi selaku Bendahara, Manonggor Panjaitan selaku Sekretaris Desa, Hotben Panjaitan selaku Ketua TPK dan Amrin Toni Panjaitan selaku Wakil Ketua BPD) dengan mengatakan *"Ada Laeku, dari Parsoburan Marga SAMOSIR, meminta agar menjadi suplayer/pemasuk bahan ke Desa kita ini"* lalu Manonggor Panjaitan menjawab *"Asalkan jelas orangnya"* lalu Terdakwa berkata *"Maksudnya apa ?"* kemudian salah seorang berkata (Terdakwa tidak ingat lagi) berkata *"Asal adalah pengertiannya ke kita"* sehingga Terdakwapun menjawab *"Nanti kalau sudah selesai pekerjaan, jika dia (Rahmat Samosir) ada memberikan sebagai pengganti Roti tahun baru itu sudah baik, jika tidak ada mau apa yang akan kita bilang, Nanti akan Terdakwa cek bersama dengan Bendahara tentang perusahaannya"*, lalu sekira bulan Maret 2017 Saksi bersama dengan saksi Rudi Pardosi berangkat kerumah Terdakwa untuk mempertanyakan tentang ada tidaknya perusahaan milik Terdakwa, Sesampainya di rumah Terdakwa maka Saksipun memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Rudi Pardosi, kemudian Saksi Rudi Pardosi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Adanya perusahaanmu"* dan dijawab *"ada, UD. Marudut Nunut"* selanjutnya saksi Rudi Pardosi berkata lagi *"ada tidak NPWP perusahaanmu, Tokumu, dan kendaraanmu ?"* lalu Terdakwa menjawab *"NPWPku ada, kendaraanku ada 2 unit, yakni 1 unit dum truck, 1 unit colt diesel box kalau mengenai toko bisanya aku bekerjasama dengan panglong yang ada di parsoburan ini"* selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Jadi begini Lae, nanti setelah selesai pekerjaan lae harus adalah memberikan bingkisan natal kepada perangkatku sebagai ucapan terima kasih"* lalu Terdakwa menjawab *"Bisalah itu Lae, kalau ada untungnya"*, setelah itu saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa namun seingat saksi bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar lebih lanjut berkomunikasi dengan Ketua TPK tentang tata cara pemilihan penyedia nantinya akan Saksi perkenalkan dengan ketua TPK,

- Bahwa pada hari Senin bulan Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saat berada di Kantor Balai Desa Tornagodang, Saksi berkata dengan mengatakan *"Tahun ini si Samosir dulu yang kita buat sebagai suplayer, jadi TPK sudah bisa survei harga biar bisa dibuatkan RAB"* lalu Saksi Hotben Panjaitan menjawab *"Itupun jadi, yang penting dia sanggup, besok kami akan berangkat survei"* kemudian pada hari Selasa tanggal

Halaman 32 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Hotben Panjaitan datang kerumah Saksi dan berkata bahwa mereka telah selesai melaksanakan survei harga barang dari Kecamatan Silaen sambil Hotben Panjaitan menyerahkan daftar harga survey dari UD. Saroha dan UD. Binsar Jaya kepada Saksi sambil Hotben Panjaitan berkata kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Hotben Panjaitan yang mengisi sendiri Daftar survei harga UD. Saroha dengan harga dari survei harga Tahun 2016, lalu Saksi jawab *"itu sudah baik"* kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi guna membuatkan penawaran perusahaannya, kemudian Saksi menelepon HP (Hand Phone) milik Saksi Hotben Panjaitan agar datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa guna untuk membuatkan harga survei milik Terdakwa, sesampainya Saksi Hotben Panjaitan di rumah Saksi maka Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Hotben Panjaitan kemudian Saksi berkata lagi kepada Saksi Hotben Panjaitan dengan mengatakan *"Kalian cocokkanlah penawarannya biar bisa penawaran paling rendah"* sambil Saksi menyerahkan Daftar survei UD. Saroha dan Daftar Survei UD. Binsar Jaya kepada Saksi Hotben Panjaitan, lalu Saksi Hotben Panjaitan menyerahkan kembali daftar survei UD. Saroha dan UD. Binsar Jaya kepada Terdakwa guna mengatur survei harga UD. Marudut Nunut dengan paling rendah, dikarenakan Terdakwa menulis daftar survei UD. Marudut Nunut pada kertas buku tulis biasa maka Saksi memberikan selemba kertas HVS kosong kepada Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan *"tidak bisa dibuku tulis biasa, harus di kertas HVS"* sehingga Terdakwa mengisi kembali nama barang, volume dan harga satuan Survei harga UD. Marudut Nunut pada kertas HVS yang Saksi berikan, sehingga survei harga paling rendah adalah UD. Marudut Nunut, setelah itu Terdakwa menyerahkan daftar survei harga UD. Marudut nunut kepada Saksi Hotben Panjaitan yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, berselang sekira seminggu kemudian Terdakwa menyerahkan daftar survei UD. Saroha dan UD. Marudut Nunut kepada Saksi Hotben Panjaitan untuk penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk setiap kegiatan fisik yang telah direncanakan dengan pedoman harga UD. Marudut Nunut yang dibantu oleh Operator Siskaudes dengan memperhitungkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Perhitungan Volume yang dibuat oleh Konsultan Perencana atas nama Rano Karno

Halaman 33 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampubolon, Setelah diperoleh pagu anggaran untuk setiap kegiatan fisik maka, Saksi Polman Panjaitan menyusun Rancangan APBDes Tornagodang TA. 2017, setelah Rancangan APBDes Tornagodang disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama dengan Kepala Desa, maka Rancangan APBDes Tornagodang TA. 2017 diverifikasi oleh Camat Habinsaran melalui PMD Kecamatan Habinsaran, Setelah selesai di verifikasi oleh PMD maka ditetapkan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017, lalu sekira pertengahan bulan Juli 2017 MANONGGOR PANJAITAN selaku Sekretaris Desa berama dengan perangkat Desa lainnya berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Ini sudah hendak mulai kerja, bahan-bahan sudah ada dilapangan, Namun sampai sekarang kita tidak kenal dengan suplayernya"* lalu Terdakwa jawab *"Suplayer sudah kenal dengan ketua TPK dan Bendahara, namun biarpun demikian nanti Terdakwa undang dia untuk datang"*, sehingga Terdakwapun menghubungi RAHMAT SAMOSIR untuk datang ke kantor Balai Desa Tornagodang untuk bertemu dengan perangkat Desa lainnya, kemudian terlaksanalah pertemuan di akhir bulan Juli 2017 dan saksi memperkenalkan Terdakwa selaku pemilik UD. Marudut Nunut sebagai penyedia barang/suplayer untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 kemudian Terdakwa menjanjikan memberikan Bingkisan Natal kepada masing-masing Perangkat Desa;

- Bahwa sesuai janji Terdakwa bahwa bentuk Bingkisan Natal yang akan diberikan oleh Terdakwa pemilik UD. Marudut Nunut selaku penyedia barang/bahan bangunan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 adalah dalam bentuk uang tunai sebagai pembelian roti, namun sampai saat itu Terdakwa tidak ada memberikan uang Bingkisan Natal kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- kepada saksi sebagai uang untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Pick Up warna kuning Nomor Polisi BK 6297 TL milik Terdakwa karena mengalami kerusakan lantai mobil dan service mobil milik Terdakwa yang dipergunakan oleh anggota TPK untuk melangsir Semen, Batu Kerikil/Batu cor 2/3, Pasir, dan melangsir peralatan molen ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi APBDesa Tornagodang TA. 2017 selesai dibuat tanggal 6 Juli 2017, sedangkan Terdakwa sebagai penyedia barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengantar bahan bangunan/material ke lokasi pekerjaan rabat beton Tornagodang 2 pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 berupa Batu Kerikil/batu cor 2/3 dan Pasir.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di rumah saksi setelah Terdakwa selesai membuatkan Daftar survei harga barang UD. Marudut Nunut dengan mengatur harga survei lebih rendah dari harga survei UD. Saroha dan UD. Binsar Jaya maka saat itu juga Terdakwa bersama dengan Ketua TPK sudah menetapkan UD. Marudut Nunut sebagai pemenang penyedia barang/bahan bangunan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017, sehingga keesokan harinya Terdakwa sudah mulai mengantar bahan bangunan ke lokasi pekerjaan Rabat Beton Tornagodang 2;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi keberadaan Daftar survei harga barang UD. Binsar Jaya, namun seingat Saksi pada saat Terdakwa mengisi daftar survei UD. Marudut Nunut di rumah Saksi bahwa Saksi ada memberikan Daftar survei harga UD. Binsar Jaya kepada Saksi Hotben Panjaitan;

- Bahwa survei harga barang paling rendah adalah UD. Marudut Nunut karena pada saat pembuatan survei harga barang UD. Marudut Nunut sudah diatur dengan posisi harga barang paling rendah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 tidak memiliki toko penjualan peralatan bangunan ataupun tempat penjualan bahan bangunan, dimana Terdakwa terlebih dahulu membeli peralatan dan bahan bangunan dari Panglong/toko bangunan yang berada di Parsoburan maupun dari Balige;

- Bahwa seingat Saksi bahwa TPK tidak ada melaksanakan Negosiasi harga barang dengan Terdakwa selaku pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 dan tidak ada mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Desa Tornagodang TA. 2017 pada papan pengumuman Desa maupun ditempat-tempat strategis;

- Bahwa Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017 adalah sebesar Rp.8.960.000,- (sumber Alokasi Dana Desa), namun posisi Saldo Kas terakhir yang

Halaman 35 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh RUDI PARDOSI selaku Bendahara Desa Tornagodang TA. 2017 kepada pejabat yang baru Desa Tornagodang TA. 2018 adalah sebesar Rp.45.067.897,-

- Bahwa pada pekerjaan pekerasan jalan golat dan pekerjaan perkerasan jala lobu pada pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 membutuhkan peralatan pemakaian mesin walas/mesin gilas, sehingga terdakwa pergi ke kantor PT. TPL. Sektor Simare dan meminta bantuan pemakaian peralatan mesin gilas kepada Humas PT. TPL secara lisan untuk pembukaan jalan baru di Desa Tornagodang, kemudian Humas PT. TPL Sektor Simare menyetujuinya dengan segala biaya ditanggung oleh pihak PT. TPL dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Desa Tornagodang, namun terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada operator mesin gilas bermarga SILALAH sebagai uang minum;

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 saat berada di rumah Saksi bersama-sama dengan Rudi Pardosi (Bendahara Desa), Hotben Panjaitan (Ketua TPK) dan Rahmat Samosir (pemilik UD. Marudut Nunut), maka Hotben Panjaitan bersama dengan Terdakwa melakukan perhitungan jumlah bahan bangunan dan peralatan yang dimasukkan ke Desa Tornagodang dengan hasil perhitungan sisa pelunasan yang akan bayarkan kepada Rahmat Samosir sebesar Rp.121.600.000,- kemudian terdakwa memerintahkan Rudi Pardosi untuk melakukan pelunasan berdasarkan hitungan yang telah dibuat oleh Hotben Panjaitan dan Terdakwa, akan tetapi Saksi Rudi Pardosi mengatakan kepada Saksi bahwa jumlah pembayaran sudah terlalu besar sebab anggaran PAMSIMAS belum dibayarkan, sehingga Terdakwa membuat Surat Pembayaran Kelebihan yang ditanda tangani oleh Saksi, kemudian Saksi Rudi Pardosi melakukan pembayaran pelunasan kepada Terdakwa tanpa adanya dokumen Permintaan Pembayaran yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bahan bangunan yang disediakan oleh RAHMAT SAMOSIR untuk setiap pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017, sebab pada saat Terdakwa menyuruh Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran kepada Rahmat Samosir tidak ada surat pengajuan permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator

Halaman 36 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga terdakwa pun tidak mengetahui jumlah bahan bangunan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,, dimana uang tersebut Terdakwa terima karena mobil milik Terdakwa dipergunakan oleh TPK melangsir material/bahan bangunan menuju lokasi titik pekerjaan, sebab mobil milik Rahmat Samosir tidak dapat menjangkau lokasi pekerjaan, sehingga lantai mobil milik Terdakwa yang dipergunakan menjadi rusak sehingga Terdakwa pun meminta uang kepada Rahmat Samosir untuk biaya perbaikan;

- Bahwa Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Saksi, namun Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi untuk memberikan Bingkisan Natal setelah selesai pekerjaan, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah diberikan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 tidak memiliki toko penjualan peralatan bangunan ataupun tempat penjualan bahan bangunan, dimana Rahmat Samosir terlebih dahulu membeli peralatan dan bahan bangunan dari Panglong/toko bangunan yang berada di Parsoburan maupun dari Balige

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengantar barang terlebih dahulu ke lokasi pekerjaan karena sudah sepakat tentang harga pada saat itu dan Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi sebelum pekerjaan itu selesai;;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH, MM, Mkn dan Ahli Posma Harianja, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH., MM., M.Kn, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;

Halaman 37 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa spesifikasi keahlian Ahli adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP RI;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Analisa keuangan terkait pelaksanaan pekerjaan Physik Pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk Tahun 2017 adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, Kemudian Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;
- Bahwa pengadaan barang / jasa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan / atau barang / alat yang dapat merusak lingkungan sekitar;
- Bahwa prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemeritah Desa sebagai berikut:

- a. **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dengan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. **Efektif**, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya.
- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penedia barang / jasa yang berminat
- d. **Pemberdayaan masyarakat Desa**, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wadah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa



e. **Gotong royong**, berarti penyediaan tenaga kerja secara Cuma – Cuma oleh masyarakat dalam **pelaksanaan** kegiatan pembangunan di Desa; dan

f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap berkas pemeriksaan dan dokumen dari Penyidik Kepolisian Toba Samosir, pada saat itu disimpulkan adanya bentuk pelanggaran-pelanggaran sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan uang parcel kepada pemerintahan Desa, sehingga menurut Ahli hal ini bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip sebagaimana terkandung dalam diatur pada Bab I Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai lokasi atau tempat usaha sebagai penyedia barang/jasa, sehingga bertentangan dengan ketentuan pada Bab III Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut. Oleh sebab itu TPK tidak dibenarkan memberikan data yang tidak benar atau data yang tidak semestinya seperti mengisi sendiri daftar survei harga atau memberikan kertas kosong untuk ditanda tangan dan distempel sehingga seolah-olah seperti keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa survei harga merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh TPK dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) sehingga diperoleh barang/jasa yang efisien. Jika hal tersebut terjadi dimana telah terjadi pengaturan harga survei yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengantar barang-barang ke lokasi pekerjaan yang menurut hemat Ahli bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa baru dapat dilakukan jika telah tersedia dan telah ditetapkan anggaran yang cukup, yang dalam hal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu tidak diperkenankan melaksanakan pengadaan barang/jasa jika APBDes belum ditetapkan;
- Bahwa mekanis pembayaran yang dilakukan tidak sesuai karena menurut Ahli bahwa pengeluaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap bukti pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta bukti dimaksud harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa. bahwa penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat / lokasi usaha. Penyedia dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak harus berbentuk badan usaha dan juga tidak harus mempunyai stempel;
- Bahwa kerugian Negara dalam perkara ini adalah senilai Rp.....
- Bahwa Ahli membenarkan Analisa ketugian Negara sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;
- Terhadap keterangan Ahli, selanjutnya Terdakwa dan Penaseht Hukumnya tidak mengajukan tanggapannya;

Halaman 40 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli Posma Harianja, BE., berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Toba Samosir;
- Bahwa Ahli termasuk Anggota dalam Tim Audit Inspektorat Kabupaten Samosir;
- Bahwa Ahli membenarkan Laporan Audit APBDesa Tornagodang TA 2017 dari Inspektorat Kabupaten Toba Samosir sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Analisa keuangan terkait pelaksanaan pekerjaan Physik Pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pengadaan barang / jasa di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 telah melanggar prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemeritah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;
- Bahwa sesuai kesimpulan Tim pemeriksa pada saat itu bahwa bentuk kerugian Negara dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tornagodang Tahun Anggaran 2017 adalah senilai Rp145.083.854,62,- yaitu dalam bentuk:
 1. Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi, senilai Rp26.292.573,62;
 2. Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, senilai Rp8.496.200,59
 3. Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi, senilai Rp59.669.458,85,-
 4. Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen, senilai Rp17.790.224,06,-



5. Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya, senilai Rp12.054.585,00,-

6. Kemahalan Harga Belanja Bahan, senilai Rp20.780.812,50,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Negeri Batubara;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir TA. 2017;
- Bahwa sekira bulan April 2017, Saksi Jamotan Silaen dan Saksi Rudi Pardosi datang ke rumah Terdakwa yang juga merupakan alamat usaha Terdakwa (UD. Marudut Nunut), lalu Saksi Jamotan Silaen memperkenalkan Saksi Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa Tornagodang kepada Terdakwa, kemudian saksi Rudi Pardosi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bisa tidak bere (kepanokan) mengantar barang ke Tornagodang?, mana tau nanti ditunjuk sebagai suplayer untuk desa tornagodang"* dan Terdakwa jawab *"Bisa tulang (Paman)"* lalu Saksi Rudi Pardosi berkata lagi *"Lengkapnya Kendaraanmu ?, tunjukkanlah dulu kelengkapan perusahaanmu"* dan Terdakwa jawab *"Kendaraanku satu dam truck, satu colt diesel biasa, dan satu helen langsir"* sambil Terdakwa mengambil kelengkapan dokumen perusahaan UD. Marudut Nunut berupa:
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), - IG (Izin Gangguan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), serta NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak);
 - Bahwa pada saat itu document yang Terdakwa tunjukkan kepada

Saksi Rudi Pardosi, Selanjutnya Saksi Rudi Pardosi mengatakan *"Dokumen ini sudah lengkap untuk persyaratan menjadi suplayer Dana Desa Tornagodang, nanti buatlah penawaran ke Desa Tornagodang"*, dan Terdakwa jawab *"Iya, Tulang"* sambil Terdakwa memberikan fotocopy kelengkapan dokumen UD. MARUDUT NUNUT kepada RUDI PARDOSI yang disaksikan oleh JAMOTAN SILAEN, kemudian JAMOTAN SILAEN dan RUDI PARDOSI meminta nomor HP (Hand Phone) Terdakwa . Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 JAMOTAN SILAEN menghubungi Hand Phone milik Terdakwa dengan mengatakan *"Buatkanlah harga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahanmu, karena TPK sudah berangkat survei” dan Terdakwa jawab “Iya, akan kubuatkan”, lalu Terdakwa membuat daftar harga bahan dengan tulisan tangan pada kertas kecil, kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 JAMOTAN SILAEN menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dengan mengatakan “Datanglah dulu kerumah dan bawalah harga yang kau buat” sehingga Terdakwa pun berangkat di rumah JAMOTAN SILAEN di Tornagodang dan bertemu dengan JAMOTAN SILAEN kemudian JAMOTAN SILAEN menghubungi Ketua TPK, Sesampainya Ketua TPK di rumah JAMOTAN SILAEN maka Terdakwa pun berkenalan dengan HOTBEN PANJAITAN selaku ketua TPK Desa Tornagodang, lalu JAMOTAN SILAEN berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “Berikanlah surveimu kepadanya, biar diperiksa” sambil JAMOTAN SILAEN memberikan 2 daftar survei yakni daftar survei UD. SAROHA dan satu lagi tidak Terdakwa ingat kepada HOTBEN PANJAITAN, setelah itu Terdakwa pun memberikan daftar survei yang telah Terdakwa buat kepada HOTBEN PANJAITAN, setelah selesai diperiksa oleh HOTBEN PANJAITAN, maka HOTBEN PANJAITAN mengatakan kepada Terdakwa “sudah bisa hargamu ini, namun semua jenis kebutuhan bahan belum lengkap” lalu JAMOTAN SILAEN berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “Perbaikilah dulu dokumen surveimu ini, masukkan semua daftar materialnya dan harganya”, sambil JAMOTAN SILAEN mengambil daftar survei UD. SAROHA dari tangan HOTBEN PANJAITAN yang selanjutnya diberikan kepada, kemudian JAMOTAN SILAEN juga memberikan 1 lembar kertas HVS yang sudah ada tablenya namun belum ada tulisan, lalu HOTBEN PANJAITAN berkata kepada Terdakwa “Perbaikilah dokumen itu, tidak boleh ditulis di kertas buku tulis dan harus kertas HVS”, sehingga Terdakwa pun menulis tangan dikertas HVS yang diberikan oleh JAMOTAN SILAEN dengan membuat daftar material dengan menyesuaikan kebutuhan Desa Tornagodang berdasarkan dokumen survei UD. SAROHA. Setelah selesai Terdakwa buat maka dokumen survei UD. MARUDUT NUNUT Terdakwa berikan kepada HOTBEN PANJAITAN untuk diperiksa kembali, setelah selesai diperiksa maka HOTBEN PANJAITAN mengatakan “Hargamu ini sudah pas, dan sudah lebih murah” Selanjutnya JAMOTAN SILAEN berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “Langsirlah terlebih dahulu material pasir dan batu cor ke lokasi pekerjaan karena nanti kalau sudah datang hujan akan sulit dilalui kendaraan” lalu Hobet Panjaitan berkata “Betul itu, langsirlah terlebih dahulu ke Dusun Tornagodang 2” dan Terdakwa jawab

Halaman 43 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Baiklah", kemudian pada tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa pun mengantar material pasir dan batu cor 2/3 ke lokasi pekerjaan rabat beton dusun tornagodang 2 yang diterima oleh Hotben Panjaitan, dan sejak saat itu Terdakwa sudah mulai mengantar material/bahan bangunan ke Desa Tornagodang;

- Bahwa dokumen survei harga yang Terdakwa lihat hanya daftar survei harga UD. SAROHA, dimana daftar survei harga yang satu lagi tidak ditunjukkan kepada Terdakwa, dimana daftar survei harga UD. Marudut Nunut lebih rendah dari daftar survei harga milik UD. Saroha;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Jamotan Silaen sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Tornagodang TA. 2017, yakni Sepupu karena Isteri Jamotan Silaen merupakan anak dari kakak kandung ibu Terdakwa);
- Bahwa sejak tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa sudah mulai mengirimkan barang/bahan bangunan ke Desa Tornagodang, namun Surat Perjanjian Kerjasama yang Terdakwa tandatangani selaku pemilik UD. Marudut Nunut bersama dengan Saksi Hotben Panjaitan selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pada tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan barang/bahan bangunan ke lokasi pekerjaan maka Terdakwa selalu menunggu TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk menerima bon faktur penerimaan barang, apabila TPK tidak ada yang menerima dilokasi pekerjaan maka barang/bahan bangunan tidak Terdakwa turunkan;
- Bahwa ada beberapa barang yang tidak Terdakwa antar ke lokasi pekerjaan dan Terdakwa antar ke Gudang milik Sakai Jamotan Silaen, berupa semen sebanyak 2.560 Zak dengan perhitungan sebesar Rp. 63.000,-/Zak, kemudian Batu padas sebanyak 8 M3 Terdakwa turunkan didepan gudang milik JAMOTAN SILAEN, adapun sehingga Terdakwa menurunkan material batu padas didepan gudang milik JAMOTAN SILAEN dikarenakan jalan menuju lokasi pekerjaan perkerasan jalan lobu sedang licin sehingga tidak dapat menurunkan batu padas dilokasi pekerjaan;
- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2017 saat Terdakwa sedang mengantar bahan bangunan kelokasi pekerjaan maka HOTBEN PANJAITAN berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Setelah nantinya selesai pekerjaan, kasilah uang parcel tahun baru ke pengurus Desa, biar senang orang itu" lalu Terdakwa menjawab "Bisalah itu, yang penting tidak dipaksakan" berselang beberapa hari kemudian JAMOTAN SILAEN



menghubungi hand phone Terdakwa dengan mengatakan *"Datanglah dulu ke Balai Desa, para perangkat Desa sudah ribut karena tidak kenal dengan suplayernya"* sehingga Terdakwa pun datang ke kantor Balai Desa Tornagodang dan memperkenalkan diri kepada mereka bahwa Terdakwa lah sebagai penyedia barang untuk Desa Tornagodang, kemudian sekira bulan Oktober 2017 pada saat Terdakwa sedang melangsir semen ke gudang milik JAMOTAN SILAEN dan bertemu dengan JAMOTAN SILAEN tiba-tiba JAMOTAN SILAEN berkata kepada Terdakwa *"Nanti, setelah selesai semua pekerjaan ini, kamu harus berikan penghargaan balas jasa kepada perangkat Desa ini"* lalu Terdakwa menjawab *"Nanti apa yang bisa Terdakwa berikan akan Terdakwa berikan tetapi jangan ada patokan, karena itu sebagai uang terimakasih dan biaya minum"*, lalu pada bulan Januari 2018 di rumah JAMOTAN SILAEN bahwa setelah Terdakwa bersama dengan HOTBEN PANJAITAN selesai memverifikasi bon faktur dan buku catatan pengiriman barang milik Terdakwa maka RUDI PARDOSI melakukan pelunasan pembayaran barang dengan uang tunai, setelah RUDI PARDOSI dan HOTBEN PANJAITAN meninggalkan rumah JAMOTAN SILAEN maka Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- kepada JAMOTAN SILAEN, sambil Terdakwa berkata *"Ini lah lae sebagai uang teh (uang terimakasih) Terdakwa, bagilah kepada pengurus Desa yang lain"* kemudian JAMOTAN SILAEN menerima uang dan menjawab *"iya lae"*, Berselang beberapa hari kemudian RUDI PARDOSI dan HOTBEN PANJAITAN datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu mereka berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Semua anggota sudah mengeluh, padahal kau sudah berjanji untuk memberikan parcel tahun baru"*, sehingga Terdakwa pun menjawab *"Terdakwa sudah memberikan yang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada JAMOTAN SILAEN untuk dibagi-bagi sebagai uang parcel tahun baru"*, setelah mendengar jawaban Terdakwa maka RUDI PARDOSI dan HOTBEN PANJAITAN meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum JAMOTAN SILAEN menjabat sebagai Kepala Desa Tornagodang bahwa Terdakwa sudah sering meminta agar membantu Terdakwa menjadi penyedia barang di Desa Tornagodang, karena JAMOTAN SILAEN bertempat tinggal di Desa Tornagodang;
- Bahwa pembayaran barang/bahan bangunan dan peralatan yang Terdakwa terima dari Bendahara Desa (RUDI PARDOSI) adalah sebesar Rp. 476.600.000,-, yaitu dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-.
- 2) Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
- 3) Tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp. 78.000.000,- .
- 4) Tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- .
- 5) Tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- .
- 6) Tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- .
- 7) Tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp. 121.600.000,- .

-Bahwa sekira bulan Januari 2018 di Kantor Camat Habinsaran, Terdakwa bersama dengan HOTBEN PANJAITAN dan POLMAN PANJAITAN kembali melakukan verifikasi dan perhitungan jumlah seluruh material sesuai dengan bon faktur yang ada pada Terdakwa dan bon faktur yang ada pada HOTBEN PANJAITAN, sedangkan POLMAN PANJAITAN membuat daftarnya di komputer maka diperoleh total biaya sebesar Rp. 440.916.112,- dan setelah dibuatkan rekapitulasinya maka dilaksanakan pertemuan dirumah orang tua Terdakwa di Kota Parsoburan yang dihadiri oleh HOTBEN PANJAITAN, MANONGGOR PANJAITAN (Sekretaris Desa), JULIUS PANJAITAN (Selaku Ketua BPD), RUDI PARDOSI (Bendahara Desa), JAMOTAN SILAEN untuk membahas dan memverifikasi kembali seluruh total material bangunan dari UD. MARUDUT NUNUT ke Desa Tornagodang, maka didapatkan selisih dengan hitungan bon fakturnya, lalu seminggu kemudian HOTBEN PANJAITAN menemui Terdakwa untuk meminta kelebihan pembayaran, sehinga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada HOTBEN PANJAITAN dengan dibuat tanda terima;

-Bahwa sumber material yang diserahkan terdakwa ke Desa Toranagodang adalah:

- 1) Semen Holcim, dan semen Padang dan peralatan tukang Terdakwa beli dari UD. SUBUR.
- 2) Batu padas/Batu Peo dari Lumban Ruhap dengan harga beli Rp. 100.000,- per kubik, dan Desa Lumban Gaol Kec. Habinsaran sebesar Rp. 100.000,- per kubik.
- 3) Batu padas dari Paridian Desa Lumban Pinasa Saroha sebesar Rp. 100.000,- per kubik.
- 4) Batu Kerikil dari Crushser di Sianipar dan dari UD. Lindur Plan dengan harga Rp. 280.000,- per kubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pasir dari Parsoburan dengan harga Rp. 60.000,-/kubik, dari Sianipar dengan harga Rp. 55.000,-/ kubik, dan dari Porsea dengan harga Rp. 40.000,-/kubik.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa Tornagodang TA. 2017 kepada Terdakwa sudah potong pajak;

- Bahwa untuk biaya langsir semen dari gudang Jamotan Silaen ke lokasi pekerjaan Terdakwa berikan sebesar Rp. 2.000,-/Zak dan uang terima kasih Terdakwa berikan kepada Jamotan Silaen sebesar Rp. 12.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa sudah mulai memasukkan barang ke lokasi pekerjaan rabat beton Tornagodang 2, lalu pada tanggal 25 Juli 2017 karena Terdakwa sudah kehabisan modal maka Terdakwa meminta uang kepada Jamotan Silaen (Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA.2017) sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran barang yang sudah Terdakwa masukkan berdasarkan hitungan Terdakwa sendiri, sehingga pada saat itu RUDI PARDOSI (Bendahara Desa) memberikan uang sebesar Rp 72.000.000,- dan keesokan harinya Rudi Pardosi memberikan uang sebesar Rp. 78.000.000,- kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa terdahulu, lalu pada tanggal 26 Agustus 2017 Terdakwa meminta uang kepada Jamotan Silaen karena sudah kehabisan modal maka Rudi Pardosi memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Terdakwa tanpa ada melakukan perhitungan jumlah barang yang Terdakwa masukkan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2017 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Jamotan Silaen sehingga Rudi Pardosi memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa meminta dan menerima uang kepada saksi Rudi Pardosi sebesar Rp.5.000.000,- menunggu adanya perhitungan, Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi Jamotan Silaen untuk meminta pelunasan pembayaran barang yang Terdakwa masukkan untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Hotben Panjaitan (Ketua TPK) melakukan perhitungan dengan mencocokkan bon faktur milik Terdakwa dengan Bon faktur penerimaan barang milik Hotben Panjaitan, sehingga kami peroleh besaran pelunasan sebesar Rp. 121.600.000,- lalu pada saat itu Jamotan Silaen meminta RUDI PARDOSI untuk melakukan pelunasan kepada Terdakwa, namun pada saat itu Rudi Pardosi mengatakan bahwa jumlahnya sudah terlalu besar, sehingga Jamotan

Halaman 47 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silaen menjawab “*Itu sudah hitungan TPK dengan Suplayer, kenapa susah kali kau membayar*” dikarenakan Rudi Pardosi selalu menjawab perkataan Jamotan Silaen maka Jamotan Silaen langsung emosi dengan menendang kursi sambil berkata “*Ini sudah dihitung oleh TPK, banyak kali komentarmu, bayarkan itu*”, akan tetapi RUDI PARDOSI meminta Terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran yang ditulis sendiri oleh Rudi Pardosi, Setelah surat pernyataan Terdakwa tanda tangani maka Rudi Pardosi menyerahkan uang kepada Hotben Panjaitan yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.121.600.00,-, Selanjutnya setelah Rudi Pardosi dan Hotben Panjaitan meninggalkan rumah Jamotan Silaen maka Terdakwapun memberikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Jamotan Silaen sebagai uang terima kasih untuk dibagi-bagi kepada perangkat Desa lainnya;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Dokumen pertanggungjawaban sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 adalah sekira di bulan Juli 2018, dimana pada saat itu seingat Terdakwa bahwa Hotben Panjaitan datang kerumah Terdakwa dengan membawa dokumen pertanggung jawaban untuk Terdakwa tanda tangani dan cap stempel UD. Marudut Nunut;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, sesuai dengan perhitungan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hotben Panjaitan selaku Ketua TPK bahwa jumlah keseluruhan biaya belanja barang adalah sebesar Rp. 476.600.000,- namun setelah perhitungan ulang yang Terdakwa lakukan bersama dengan Hotben Panjaitan dan Polman Panjaitan selaku Operator siskaudes, maka diperoleh total keseluruhan belanja barang sebesar Rp. 440.916.112,-, sehingga diperoleh kelebihan pembayaran sebesar Rp. 35.683.888,-, Selanjutnya Terdakwapun mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Saksi Hotben Panjaitan untuk diserahkan kepada Bendahara Desa Rudi Pardosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Ketua TPK Desa Tornagodang nomor : 29/TPK/VII/2017, tanggal 8-07-2017 perihal pesanan barang dan jasa kepada CV. ADA GROUP (Bukti PU-1);
2. 1 (satu) lembar bon faktur CV. ADA GROUP tanggal 11-07-2017 dengan rincian 945 meter pipa PVC Dia 2”, jumlah harga sebesar Rp. 25.089.750, (Bukti PU-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sebesar Rp. 25.078.750,- untuk pembayaran biaya pembelian pipa untuk kegiatan Pengadaan Sarana Air Bersih Desa, Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran TA. 2017 (Bukti PU-3);
4. 1 (satu) lembar surat Ketua TPK Desa Tornagodang nomor : 30/TPK/VII/2017 tanggal 10-07-2017 perihal pesanan ATK kepada UD. HANDAYA (Bukti PU-4);
5. 1 (lembar) Bon faktur distempel CV. HANDAYA dengan rincian 2 Pena Kenko, 2 Stof maf, 2 maf plastik tali, 2 maf snellhecter, jumlah harga sebesar Rp. 32.000,- (Bukti PU-5);
6. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Pamsimas Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 32.000,- untuk pembayaran ATK (Bukti PU-6);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00169/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 32.000,- untuk pembayaran belanja ATK pengadaan Sarana Air Bersih, yang menerima JONNER PANE (Bukti PU-7);
8. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00171/KWT/04.13/2017, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 6.080.000,- untuk pembayaran upah pekerja pengadaan Sarana Air Bersih Desa, yang menerima PAHOTTON NABABAN (Bukti PU-8);
9. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Kamis tanggal 13-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-9);
10. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Senin tanggal 24-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-10);
11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Jumat tanggal 21-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-11);
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Jumat tanggal 28-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-12);
13. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00172/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- untuk pembayaran Upah Kepala Tukang

Halaman 49 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Sarana Air Bersih, yang menerima PAHOTTON NABABAN (Bukti PU-13);

14. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Kepala Tukang Pamsimas Desa Tornagodang diketahui Ketua TPK (Bukti PU-14);

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Upah Kepala Tukang Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Tornagodang dengan Total 3.800.000,- (Bukti PU-15);

16. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan judul Desa Tornagodang berisi daftar dan harga ATK dengan total jumlah Rp. 1.501.400,- (Bukti PU-16);

17. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan berisi daftar dan harga ATK dengan total jumlah Rp. 2.367.400,- diparaf Lunas pada tanggal 17/01/2018 (Bukti PU-17);

18. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 503 / 152 / SIUP / BPPTPM / 2016, tanggal 24 Mei 2016 berlaku s/d tanggal 23 Mei 2021 dengan nama perusahaan : UD. MARUDUT NUNUT, nama penanggung jawab dan jabatan : RAHMAT SAMOSIR (Bukti PU-18);

19. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan tanggal 24 Mei 2016 nomor TDP 02.18.5.46.00149 berlaku s/d tanggal 23 Mei 2021 (Bukti PU-19);

20. 1 (satu) lembar Izin Gangguan / Tempat Usaha UD. MARUDUT NUNUT nomor : 503.2 / 463 / IG / BPPTPM / 2016 (Perda No. 14 tahun 2012) tanggal 23 Mei 2016 (Bukti PU-20);

21. 1 (satu) buah NPWP nomor : 76.173.129.8-127.000 atas nama RAHMAT SAMOSIR, NIK 1212040503840002 (Bukti PU-21);

22. 1 (buah) buku tulis merk Dodo dengan judul lembar pertama : BON DANA DESA TORNAGODANG (Bukti PU-22);

23. 1 (satu) buah buku tulis merk Siswa dengan judul lembar pertama : "DANA DESA TORNAGODANG" (Bukti PU-23);

24. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-24);

25. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-25);

Halaman 50 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-26);
27. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-27);
28. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-28);
29. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-29);
30. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-30);
31. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-31);
32. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani RIDWAN SILAEN (Bukti PU-32);
33. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-33);
34. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-34);
35. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-35);
36. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-36);
37. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-37);

Halaman 51 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



- 38.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-38);
- 39.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-39);
- 40.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-40);
- 41.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-41);
- 42.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-42);
- 43.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-43);
- 44.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-44);
- 45.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-45);
- 46.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-46);
- 47.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp.



450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-47);

48. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-48);

49. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-49);

50. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-50);

51. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-51);

52. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-52);

53. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-53);

54. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-54);

55. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-55);

56. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-56);

57. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-57);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-58);
59. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 6 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-59);
60. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-60);
61. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-61);
62. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-62);
63. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-63);
64. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-64);
65. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-65);
66. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-66);

Halaman 54 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-67);
68. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-68);
69. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-69);
70. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 07 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-70);
71. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-71);
72. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-72);
73. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-73);
74. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-74);
75. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-75);

Halaman 55 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-76);
- 77.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-77);
- 78.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-78);
- 79.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-79);
- 80.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-80);
- 81.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-81);
- 82.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-82);
- 83.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-83);
- 84.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-84);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-85);
- 86.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-86);
- 87.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-87);
- 88.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-88);
- 89.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-89);
- 90.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-90);
- 91.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-91);
- 92.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-92);
- 93.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-93);
- 94.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp.

Halaman 57 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-94);

95. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-95);

96. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-96);

97. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-97);

98. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-98);

99. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 26 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-99);

100. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-100);

101. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-101);

102. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-102);

103. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN(Bukti PU-103);

104. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-104);

105. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-105);

106. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-106);

107. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-107);

108. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-108);

109. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-109);

110. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,-. (Bukti PU-110);

111. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-111);

112. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-112);

Halaman 59 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-113);

114. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-114);

115. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dan 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-115);

116. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-116);

117. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-117);

118. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-118);

119. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-119);

120. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-120);

121. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-121);

122. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-122);

Halaman 60 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-123);
- 124.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-124);
- 125.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 8 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-125);
- 126.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-126);
- 127.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-127);
- 128.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-128);
- 129.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-129);
- 130.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-130);
- 131.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT (Bukti PU-131);
- 132.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-132);
- 133.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 8 – 2017, banyaknya 21 Sak Semen dengan harga satuan Rp.

Halaman 61 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.365.000,- ditandatangani HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-133);

134. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21 – 9 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.000.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-134);

135. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 7 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.000.000,- ditandatangani HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-135);

136. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 11 – 2017, banyaknya 209 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.585.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-136);

137. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-137);

138. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-138);

139. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-139);

140. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – – 2017, banyaknya 30 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- (Bukti PU-140);

141. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 36 L minyak solar dengan harga satuan Rp. 8.500,- dan jumlah harga Rp. 680.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-141);

142. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 7 – 2017 dengan jumlah Rp. 20.772.000,- (Bukti PU-142);

143. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017 dengan jumlah Rp. 4.226.000,- (Bukti PU-143);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10 - 8 - 2017 dengan jumlah Rp. 715.000,-, (Bukti PU-144);
- 145.** 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 15-05-2017 kepada Tambak Tornagodang dengan jumlah harga Rp.1.770.000,- (Bukti PU-145);
- 146.** 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 20-10-2017 kepada Panjaitan Tornagodang dengan jumlah harga Rp. 1.252.000,- (Bukti PU-146);
- 147.** 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 16-11-2017 kepada Silaen Tornagodang dengan jumlah harga Rp. 3.310.000,- (Bukti PU-147);
- 148.** 1 (satu) lembar Daftar Harga Bahan Bangunan UD. NAIK TUA Tahun 2017 ditandatangani MARULITUA SAGALA dan distempel UD. NAIK TUA, (Bukti PU-148);
- 149.** 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul Daftar Harga Bahan Bangunan CV. Boris Jaya Tahun 2017 ke Desa Tornagodang distempel CV. BORIS JAYA dan ditandatangani F. MANGARA PARDOSI (Bukti PU-149);
- 150.** 1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Notaris HERMIN SIANIPAR, S.H. Perseoran Komanditer CV. BORIS JAYA, Direktur Tuan FIDELIS MANGARA PARDOSI tanggal 13 Februari 2013 Nomor 17 (Bukti PU-150);
- 151.** 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120107911595, Nama Perusahaan : CV. BORIS JAYA ditetapkan tanggal 19 September 2018 (Bukti PU-151);
- 152.** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 54.456.552.6-127.000 atas nama F. MANGARA PARDOSI Disita dari saksi FIDELIS MANGARA PARDOSI (Direktur CV. BORIS JAYA) sesuai surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita / 18 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Januari 2020 (Bukti PU-152);
- 153.** 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul DAFTAR HARGA BANGUNAN CV. MASNUR JAYA TAHUN 2017 distempel CV. MASNUR JAYA ditandatangani FERRY WINNER NADEAK Disita dari saksi FERRY WINNER NADEAK (Direktur CV. MASNUR JAYA) sesuai surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita / 18 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Januari 2020 (Bukti PU-153);
- 154.** 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Tornagodang nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Bukti PU-154);

Halaman 63 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 155.** 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 382 tahun 2016 tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lumban Lintong, Pangunjungan, Aek Ulok, Tornagodang, Lobu Hole, Lumban Gaol, Pagar Batu, Sibuntuon, Pararungan, Lumban Pinasa Saroha, Batu Nabolon, dan Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kab. Toba Samosir (Bukti PU-155);
- 156.** 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor tahun 2017 tentang Penghunjungan Bendahara Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 (Bukti PU-156);
- 157.** 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor tahun 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-157);
- 158.** 3 (tiga) lembar Keputusan kepala Desa Tornagodang nomor 11 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-158);
- 159.** 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor 7 tahun 2017 tentang Penunjukan Staf Operator Komputer Sistem Keuangan Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-159);
- 160.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 11 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan ALTUR PANJAITAN jabatan Kepala Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-160);
- 161.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 11 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan JUARA PANJAITAN jabatan Kepala Dusun Tornagodang II (Bukti PU-161);
- 162.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan MNONGGOR PANJAITAN jabatan Sekretaris Desa (Bukti PU-162);
- 163.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan HOTBEN PANJAITAN jabatan Kepala Seksi Pelayanan (Bukti PU-163);
- 164.** 1 (satu) buah Buku Folio merk Volta berisi Buku Kas Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-164);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165.** 1 (satu) buah Buku rekening Cabang Balige nomor : 240.02.04.010104-9 atas nama ADD DESA TORNAGODANG (Bukti PU-165);
- 166.** 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening koran tabungan Bank Sumut tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dicetak tanggal 11 April 2018 (Bukti PU-166);
- 167.** 1 (satu) buah buku FOLIO KAS 100 2K merk Kiky berisi catatan Saldo Kas Bendahara (Bukti PU-167);
- 168.** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa Tahap I (60 %) sejumlah Rp. 158.475.600,- (Bukti PU-168);
- 169.** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa Tahap II (40 %) sejumlah Rp. 105.650.400,- (Bukti PU-169);
- 170.** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Desa Tahap I (60 %) sejumlah Rp. 461.672.400,- (Bukti PU-170);
- 171.** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Desa Tahap II (40 %) sejumlah Rp. 307.781.600,- (Bukti PU-171);
- 172.** 1 (Satu) eksemplar fotocopy permohonan Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2017 nomor surat : 900/376/DTG/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp. 158.475.600,- (Bukti PU-172);
- 173.** 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II TA. 2017 nomor surat : 900/381/DTG/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp. 105.650.400,- (Bukti PU-173);
- 174.** 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan permintaan Pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2017 nomor surat : 900/375/DTG/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp. 461.672.400,- (Bukti PU-174);
- 175.** 1 (Satu) eksemplar fotocopy Peraturan Desa Tornagodang nomor 2 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 (Bukti PU-175);
- 176.** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan oleh Pihak Pertama Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Halaman 65 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornagodang HOTBEN PANJAITAN dan kepada pihak Kedua Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-176);

177. 1 (Satu) eksemplar Laporan Harian Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-177);

178. 1 (Satu) eksemplar Laporan Mingguan Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-178);

179. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulanan Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-179);

180. 1 (satu) lembar Bon Faktur SILVA MOTOR Sparepart dan Accesories Parsoburan tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp. 470.000,- (Bukti PU-180);

181. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 September 2017 telah terima dari Bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran servis kereta dinas Tornagodang (Bukti PU-181);

182. 1 (Satu) lembar bon faktur UD. NAIK TUA tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp. 7.031.000,- (Bukti PU-182);

183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2017 telah terima dari Bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 7.031.000 untuk pembayaran material pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-183);

184. 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Kelebihan tanggal 2 Januari 2018 telah dibayara lunas Rp. 121.600.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut diserahkan RUDI PARDOSI, diterima RAHMAT SAMOSIR dan diketahui JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-184);

185. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-185);

186. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-186);

Halaman 66 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.** 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 78.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-187);
- 188.** 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-188);
- 189.** 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2017 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-189);
- 190.** 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2017 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-190);
- 191.** 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Januari 2018 uang sejumlah Rp. 121.600.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-191);
- 192.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 19.040.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Tornagodang 2 (Bukti PU-192);
- 193.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 6.640.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Sosor (Bukti PU-193);
- 194.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 9.280.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Banjar Tonga (Bukti PU-194);
- 195.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 12.320.000,-. untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Somba Huta (Bukti PU-195);
- 196.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 21.680.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-196);
- 197.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 24.800.000,- untuk pembayaran upah pekerja perkerasan jalan Golat (Bukti PU-197);

Halaman 67 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 17.200.000 untuk pembayaran upah pekerja perkerasann Jalan Lobu (Bukti PU-198);
- 199.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 360.000 untuk pembayaran upah kepala tukang pembangunan TPT Dusun Sosor (Bukti PU-199);
- 200.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 14.000.000 untuk pembayaran upah pekerja pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-200);
- 201.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 360.000 untuk pembayaran upah Kepala Tukang pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-201);
- 202.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran Jasa Konsultan (Bukti PU-202);
- 203.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.900.000 untuk pembayaran jasa konsultan (Bukti PU-203);
- 204.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.085.415 untuk pembayaran Gizi tambahan balita (Bukti PU-204);
- 205.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.080.000 untuk pembayaran insentif Kader Posyandu mawar dan cempaka bulan Juli s/d Desember 2017 (Bukti PU-205);
- 206.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.080.000 untuk pembayaran insentif Kader Posyandu mawar dan cempaka dan kader BKB untuk Januari s/d Juni 2017 (Bukti PU-206);
- 207.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 12.894.840 untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton Dusun Tornagodang, Sosor dan Banjar Tonga (Bukti PU-207);

Halaman 68 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran mobilisasi molen (Bukti PU-208);

209. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 25.089.750,- untuk pembayaran bahan materila pamsimas (Bukti PU-209);

210. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 6.080.000,- untuk pembayaran upah pekerja pembangunan Pamsimas (Bukti PU-210);

211. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 3.800.000,- untuk pembayaran upah kepala tukang pembangunan Pamsimas (Bukti PU-211);

212. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 13.490.000,- untuk pembayaran sewa molen pembangunan rabat beton Dusun Somba Huta, Huta Ginjang dan mobilisasi molen (Bukti PU-212);

213. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Januari 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 7.650.000,- untuk pembayaran sewa molen rabat beton Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-213);

214. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.590.000,- untuk pembayaran sewa molen rabat beton Dusun Somba Huta (Bukti PU-214);

215. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa mobilisasi molen Huta Ginjang (Bukti PU-215);

216. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 250.000,- untuk pembayaran mobilisasi molen Rabat Beton Dusun Somba Huta (Bukti PU-216);

217. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 800.000,- untuk pembayaran uang langsir material pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-217);

218. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.628.000,- untuk pembayaran papan acuan (Bukti PU-218);

Halaman 69 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 219.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 390.000,- untuk pembayaran semen 6 zak pembangunan rabat beton Dusun Sosor (Bukti PU-219);
- 220.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembayaran papan proyek 2 unit (Bukti PU-220);
- 221.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 01 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk pembayaran sewa mesin pompa air untuk pembangunan rabat beton Tornagodang 2 (Bukti PU-221);
- 222.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.900.000,- untuk pembayaran biaya perencanaan Desa Tornagodang (Bukti PU-222);
- 223.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya cetak dokumentasi (Bukti PU-223);
- 224.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 01 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran papan acuan Dusun Gutaginjang, Somba Huta (Bukti PU-224);
- 225.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Solar (Bukti PU-225);
- 226.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran kegiatan karang taruna Desa Tornagodang (Bukti PU-226);
- 227.** 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) PT. POS INDONESIA (PERSERO) (Bukti PU-227);
- 228.** 1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak Daerah Desa Tornagodang Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017 (Bukti PU-228);
- 229.** 1 (satu) lembar Surat Pemrrmmintaan Pembayaran TA. 2017 Nomor : 0001/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (Bukti PU-229);



230. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan tanggal 12 Desember 2017 (Bukti PU-230);

231. 1 (satu) lembar Kwitansi (tanda bukti pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00026 / K / 2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja perangkat Desa bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-231);

232. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00001 / KWT / 04.13 / 2017, tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 33.915.000,-. (Bukti PU-232);

233. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001 / K / 2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-233);

234. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-234);

235. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-235);

236. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Somba Huta bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-236);

237. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-237);

238. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-238);

239. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Tata Usaha bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-239);

240. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-240);

241. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-241);

242. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-242);

243. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Januari 2017 (Bukti PU-243);

244. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Januari 2017 (Bukti PU-244);

245. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Februari 2017 (Bukti PU-245);

246. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Februari 2017 (Bukti PU-246);

247. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Maret 2017 (Bukti PU-247);

248. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Maret 2017 (Bukti PU-248);

249. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-249);

250. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-250);

251. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,-

Halaman 72 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-251);

252. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-252);

253. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-253);

254. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-254);

255. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00050/KWT/04.13/2017, tanggal; 18 Juli 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa bulan April s/d Juni senilai Rp. 33.915.000,- (Bukti PU-255);

256. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-256);

257. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-257);

258. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-258);

259. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-259);

260. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kaur Perencanaan Desa

Halaman 73 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornagodang a.n. POLMAN PANJAITAN bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-260);

261. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-261);

262. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-262);

263. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-263);

264. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-264);

265. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-265);

266. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-266);

267. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-267);

268. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-268);

269. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,-

Halaman 74 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-269);

270. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Somba Huta bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-270);

271. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-271);

272. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan April 2017 (Bukti PU-272);

273. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan April 2017 (Bukti PU-273);

274. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Mei 2017 (Bukti PU-274);

275. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Mei 2017 (Bukti PU-275);

276. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juni 2017 (Bukti PU-276);

277. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juni 2017 (Bukti PU-277);

278. 1 (satu) lembar Surat Pengantar - Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 97.530.000,- (Bukti PU-278);

279. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan (Bukti PU-279);

280. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00146/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 33.915.000,- (Bukti PU-280);

281. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUSTMAN PANJAITAN (Bukti PU-281);

282. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-282);

283. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-283);

284. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-284);

285. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-285);

286. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. LEANG MARADU SIAHAAN (Bukti PU-286);

287. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-287);

288. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN. (Bukti PU-288);

Halaman 76 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-289);

290. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-290);

291. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-291);

292. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-292);

293. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-293);

294. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-294);

295. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-295);

296. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,-

Halaman 77 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-296);

297. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juli 2017 (Bukti PU-297);

298. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juli 2017 (Bukti PU-298);

299. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Agustus 2017 (Bukti PU-299);

300. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Agustus 2017 (Bukti PU-300);

301. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan September 2017 (Bukti PU-301);

302. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan September 2017 (Bukti PU-302);

303. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-303);

304. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-304);

305. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-305);

306. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-306);

Halaman 78 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-307);

308. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-308);

309. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-309);

310. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-310);

311. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-311);

312. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-312);

313. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-313);

314. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,-

Halaman 79 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-314);

315. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. LEANG MARADU SILAEN (Bukti PU-315);

316. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-316);

317. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-317);

318. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-318);

319. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Oktober 2017 (Bukti PU-319);

320. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Oktober 2017 (Bukti PU-320);

321. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan November 2017 (Bukti PU-321);

322. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan November 2017 (Bukti PU-322);

323. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Desember 2017 (Bukti PU-323);

Halaman 80 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Desember 2017 (Bukti PU-324);

325. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran nomor : 00004/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-325);

326. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Pjs. Kepala Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-326);

327. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-327);

328. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-328);

329. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-329);

330. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-330);

331. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-331);

332. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-332);

333. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk

Halaman 81 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunjangan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-333);

334. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Somba Huta bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-334);

335. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-335);

336. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-336);

337. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-337);

338. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-338);

339. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-339);

340. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-340);

341. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-341);

342. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk

Halaman 82 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-342);

343. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 33/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Pjs. Kepala Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-343);

344. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00051/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan April s/d Juni senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-344);

345. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Sekretaris Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-345);

346. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Keuangan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-346);

347. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Perencanaan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-347);

348. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-348);

349. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-349);

350. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pelayanan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-350);

351. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,-

Halaman 83 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-351);

352. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Sibosur bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-352);

353. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Jalan Toba bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-353);

354. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Tornagodang II bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-354);

355. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Tornagodang I bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-355);

356. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000148/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-356);

357. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000150/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 750.000,- (Bukti PU-357);

358. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Perangkat Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-358);

359. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-359);

Halaman 84 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-360);

361. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARADU SILAEN (Bukti PU-361);

362. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-362);

363. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-363);

364. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-364);

365. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-365);

366. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-366);

367. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,-

Halaman 85 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-367);

368. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-368);

369. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN PANJAITAN (Bukti PU-369);

370. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-370);

371. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-371);

372. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-372);

373. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-373);

374. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00149/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-374);

Halaman 86 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00151/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 750.000,- (Bukti PU-375);

376. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-376);

377. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARADU SILAEN (Bukti PU-377);

378. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-378);

379. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-379);

380. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-380);

381. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-381);

382. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa

Halaman 87 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-382);

383. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-383);

384. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-384);

385. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-385);

386. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-386);

387. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-387);

388. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-388);

389. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-389);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-390);

391. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-391);

392. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00002/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan BPD dan anggotanya bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-392);

393. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-393);

394. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-394);

395. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN (Bukti PU-395);

396. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN (Bukti PU-396);

397. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan

Halaman 89 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA (Bukti PU-397);

398. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00052/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan BPD dan anggotanya bulan April s/d Juni senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-398);

399. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-399);

400. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-400);

401. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN (Bukti PU-401);

402. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN (Bukti PU-402);

403. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA (Bukti PU-403);

404. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00152/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Juli s/d Septembersenilai Rp. 6.300.000,-. (Bukti PU-404);

405. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00152/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran



tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Juli s/d Septembersenilai
Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-405);

406. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JULIUS
PANJAITAN (Bukti PU-406);

407. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. AMRIN TONI
PANJAITAN (Bukti PU-407);

408. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JANNUS
PANJAITAN (Bukti PU-408);

409. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTLER
PANJAITAN (Bukti PU-409);

410. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. DARWIN
HUTAPEA (Bukti PU-410);

411. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00153/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran
tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Oktober s/d Desember
senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-411);

412. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal
BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,-
untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan
Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JULIUS
PANJAITAN (Bukti PU-412);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-413);

414. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-414);

415. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN. (Bukti PU-415);

416. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA. (Bukti PU-416);

417. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0002/SPP/04.13/2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Sisa Dana senilai Rp. 14.292.000,-. (Bukti PU-417);

418. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja printed by siskeudes tanggal 18/07.2017 bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional Kantor Desa. (Bukti PU-418);

419. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00005/K/2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran biaya listrik Balai Desa Tornagodang TA. 2017 yang diterima oleh COKI PARDOSI. (Bukti PU-419);

420. 1 (satu) lembar nama : Balai Desa Tornagodang, Alamat : Ds Tornagodang Habinsaran (IDPEL, Nomor_Meter_KWH, Tarip, Daya, PemKWH, RPTAG, Tgl Bayar, Token). (Bukti PU-420);

421. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00006/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran belanja

Halaman 92 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen listrik senilai Rp. 151.000,- yang menerima COKI PARDOSI. (Bukti PU-321);

422. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00085/KWT/04.13/2017 tanggal 04 September 2017 untuk pembayaran Alat Tulis Kantor senilai Rp. 1.021.500,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-422);

423. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 1.021.000,- untuk pembayaran biaya Alat Tulis Kantor Desa Tornagodang TA. 2017 yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-423);

424. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00016/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Alat Kebersihan senilai Rp. 71.000,- yang menerima PARMAN SILAEN. (Bukti PU-424);

425. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00086/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran Belanja Materai senilai Rp. 100.000,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-425);

426. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00087/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran Belanja Foto Copy senilai Rp. 100.000,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-426);

427. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00020/K/2017 senilai Rp. 1.530.000,- untuk pembayaran biaya perawatan dan service kendaraan Dinas Roda Dua Kantor Desa Tornagodang TA. 2017. (Bukti PU-427);

428. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00025/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Honor PKPKD untuk bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 750.000,- yang menerima JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-428);

429. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00025/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-429);

430. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00007/K/2017 senilai Rp. 675.000,-

Halaman 93 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN. (Bukti PU-430);

431. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00123/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa untuk bulan April s/d Juni senilai Rp. 2.475.000,- (Bukti PU-431);

432. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00122/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-432);

433. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-433);

434. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 675.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN. (Bukti PU-434);

435. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI. (Bukti PU-435);

436. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN. (Bukti PU-436);

437. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN. (Bukti PU-437);

Halaman 94 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00023/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya service Alat Kantor senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-438);

439. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00121/K/2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran biaya perawatan dan service peralatan Kantor Desa Tornagodang TA. 2017 yang menerima BELLI ROI SIPAHUTAR. (Bukti PU-439);

440. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00021/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran belanja komputer senilai Rp. 13.100.000,- yang menerima SALAMAT LUBIS. (Bukti PU-440);

441. 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-441);

442. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 1/SPT/TGD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-442);

443. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-443);

444. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 2/SPT/TGD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-444);

445. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-445);

446. 1 (satu) lembar surat nomor : 54/KCH/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 perihal Undangan MAD Tutup Buku dan Perguliran SPP Tahap I tahun 2017. (Bukti PU-446);

447. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 3/SPT/TGD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk menghadiri undangan Rapat Perguliran SPP. (Bukti PU-447);

Halaman 95 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 2 (dua) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 26 Mei 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Rapat MAD Tutup Buku Perguliran SPP. (Bukti PU-448);

449. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 11/SPT/DTG/IV/2017 tanggal 21 Maret 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA. 2017. (Bukti PU-449);

450. 2 (dua) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 20 April 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk menghadiri pelaksanaan pelatihan SISKEUDES. (Bukti PU-450);

451. 1 (satu) lembar surat nomor : 100/HBS/PMD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal undangan. (Bukti PU-451);

452. 3 (tiga) lmebar fotocopy surat nomor : 005/403/Bappeda/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Undangan. (Bukti PU-452);

453. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 4/SPT/TGD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 untuk menghadiri undangan Rapat Sosialisasi PAMSIMAS. (Bukti PU-453);

454. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-454);

455. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-455);

456. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-456);

457. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 5/SPT/TGD/IV/2017 tanggal 07 April 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-457);

458. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-458);

459. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/152/HBS/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Undangan Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017. (Bukti PU-469);

460. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 06/SPT/TGD/III/2017 tanggal 03 Mei 2017 a.n. untuk menghadiri

Halaman 96 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Rapat Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017. (Bukti PU-560);

461. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-461);

462. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-462);

463. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-463);

464. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-464);

465. 1 (satu) lembar surat nomor : 104/HBS/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal Permintaan Foto Dokumen dalam rangka BBGRM XIV tahun 2017. (Bukti PU-465);

466. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 07/SPT/TGD/III/2017 tanggal 14 Mei 2017 untuk Penyampaian Dokumen Gotong Royong Desa tahun 2017. (Bukti PU-466);

467. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 14 Mei 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Bulan Bakti Gotong Royong. (Bukti PU-467);

468. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 14 Mei 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Bulan Bakti Gotong Royong. (Bukti PU-468);

469. 1 (satu) lembar surat nomor : 163/HBS/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal Undangan Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2017. (Bukti PU-469);

470. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 06/SPT/TGD/III/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk Menghadiri Undangan Rapat Sosialisasi PAMSIMAS. (Bukti PU-470);

471. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 10 Mei 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-471);

Halaman 97 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



- 472.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n RUDI PARDOSI untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-472);
- 473.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MANONGGOR PANJAITAN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-473);
- 474.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Mei 2017 a.n MARLON PANJAITAN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-474);
- 475.** 1 (satu) lembar surat nomor : 180/HBS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Undangan Rapat. (Bukti PU-475);
- 476.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 09/SPT/TGD/III/2017 tanggal 2 Juni 2017 untuk Menghadiri Undangan Rapat. (Bukti PU-476);
- 477.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-477);
- 478.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n RUDI PARDOSI untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-478);
- 479.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-479);
- 480.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MARLON PANJAITAN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-480);
- 481.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 10/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 untuk Konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-481);
- 482.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-482);
- 483.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-483);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-484);
- 485.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-495);
- 486.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-486);
- 487.** 1 (satu) lembar surat nomor : 181/HBS/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 perihal Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-487);
- 488.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 12/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 untuk menghadiri undangan penyuluhan politik. (Bukti PU-488);
- 489.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-489);
- 490.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-490);
- 491.** 1 (satu) lembar surat nomor : 13/HBS/VI/2017, tanggal 18 Juni 2017 untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-491);
- 492.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-492);
- 493.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-493);
- 494.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-494);
- 495.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-495);
- 496.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-496);

Halaman 99 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497.** 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00118/KWT/04.13/2017, tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran perjalanan Dinas senilai Rp. 5.000.000, (Bukti PU-497);
- 498.** 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran, Kab. Toba Samosir. (Bukti PU-498);
- 499.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 14/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 14 Juli 2017 untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-499);
- 500.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-500);
- 501.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-501);
- 502.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 15/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 22 Juli 2017 untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-502);
- 503.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-503);
- 504.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-504);
- 505.** 1 (satu) lembar surat nomor : 261/HBS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Undangan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun 2017. (Bukti PU-505);
- 506.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 19/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 untuk Menghadiri Perayaan HUT RI ke-72. (Bukti PU-506);
- 507.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Undangan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke – 72. (Bukti PU-507);
- 508.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke – 72. (Bukti PU-508);
- 509.** 1 (satu) lembar surat nomor : 411/280/HBS/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 perihal Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data

Halaman 100 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencana (Profil Desa / Kelurahan). (Bukti PU-509);

510. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 16/SPT/TGD/XII/2017 tanggal 04 September 2017. (Bukti PU-510);

511. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencana. (Bukti PU-511);

512. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencana. (Bukti PU-512);

513. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 17/SPT/TGD/IX/2017 tanggal 08 September 2017 untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-513);

514. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. (Bukti PU-514);

515. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/369/HBS/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal undangan. (Bukti PU-515);

516. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 20/SPT/TGD/V/2017, tanggal 27 Oktober 2017 untuk Undangan Pencanaan Kampung Berencana. (Bukti PU-516);

517. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Pencanaan Kampung Berencana. (Bukti PU-517);

518. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/381/HBS/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-518);

519. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 21/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 6 Nopember 2017 untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-519);

520. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-520);

521. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-521);

Halaman 101 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-522);
- 523.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-523);
- 524.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 22/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-524);
- 525.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Nopember 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-525);
- 526.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 03 Desember 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-526);
- 527.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Nopember 2017 a.n. MARLON PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-527);
- 528.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 23/SPT/TGD/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017 untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-528);
- 529.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. (Bukti PU-529);
- 530.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 24/SPT/TGD/XI/2017, tanggal 27 November 2017 untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-530);
- 531.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Tahap Pertama. (Bukti PU-531);
- 532.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Tahap Pertama. (Bukti PU-532);
- 533.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 25/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-533);

Halaman 102 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 534.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-534);
- 535.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-535);
- 536.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-536);
- 537.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-537);
- 538.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-538);
- 539.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 26/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 untuk Penyampaian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II. (Bukti PU-539);
- 540.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. MARLON PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-540);
- 541.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-541);
- 542.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-542);
- 543.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 28/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-543);
- 544.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 18 Desember 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-544);
- 545.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 18 Desember 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-545);
- 546.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0021/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 bidang Penyelenggaraan Pemeirntah Desa kegiatan Operasional BPD. (Bukti PU-546);

Halaman 103 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0007/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 keperluan pembayaran BOP BPD senilai Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-547);

548. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0007/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan Operasional BPD. (Bukti PU-548);

549. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja TA. 2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-549);

550. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00034/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Biaya SPPD BPD senilai Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-550);

551. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Biaya Perjalanan Dinas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tornagandang TA. 2017. (Bukti PU-551);

552. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 02/SPT/BPD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-552);

553. 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-553);

554. 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-554);

555. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-555);

556. 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-556);

557. 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA untuk Konsultasi dan

Halaman 104 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagodang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-557);

558. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas nomor surat perintah tugas nomor : /SPT/BPD/ /2017 tanggal 23 Agustus 2017. (Bukti PU-558);

559. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ /2017 perihal Pesanan Barang kepada UD. SAULI. (Bukti PU-559);

560. 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 25 Juni 2017 senilai Rp. 500.000,- tanda terima JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-560);

561. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor BPD Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017 yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-561);

562. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00044/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran ATK BPD senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-562);

563. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang Kec. Habinsaran untuk bulan Juni TA. 2017. (Bukti PU-563);

564. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang Kec. Habinsaran untuk bulan Juni TA. 2017. (Bukti PU-564);

565. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0021/SPP/04.31/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 3.005.000,-. (Bukti PU-565);

566. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 05 September 2017 bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional BPD sejumlah Rp. 3.005.000,-. (Bukti PU-566);

567. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ / 2017 perihal pesanan barang kepada UD. SAULI. (Bukti PU-567);

568. 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp. 355.000,- tanda terima JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-568);

569. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00115/KWT/04/13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor senilai Rp. 355.000,- (Bukti PU-569);.

Halaman 105 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 355.000, untuk peembayaran Alat Tulis Kantor Operasional BPD Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-570);
- 571.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/V/2017 perihal pesanan Fotocopi kepada UD. SAULI. (Bukti PU-571);
- 572.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00116/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran belanja fotocopi senilai Rp. 250.000,-. (Bukti PU-572);
- 573.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000 untuk pembayaran Foto Copy Operasional BPD Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-573);
- 574.** 1 (satu) lembar daftar hadir Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang ditandatangani ketua BPD Desa Tornagodang JULIUS PANJAITAN. (Bukti PU-574);
- 575.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ /2017 perihal pesanan barang kepada IBU KETUA TP. PKK. (Bukti PU-575);
- 576.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000 untuk pembayaran Biaya Makan Minum Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang Kec. Habinsaran untuk bulan November TA. 2017. (Bukti PU-576);
- 577.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00119/KWT/04/13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-577);
- 578.** 1 (satu) lembar Daftar Penerima Biaya Perjalanan Dinas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tornagodang TA. 2017. (Bukti PU-578);
- 579.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 04/SPT/BPD/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 a.n. JJULIUS PANJAITAN untuk undangan pembahasan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Toba Samosir. (Bukti PU-579);
- 580.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 30 Agustus 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN untuk pembahasan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa se Kabputen Toba Samosir. (Bukti PU-580);
- 581.** 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas selama 1 (satu) hari a.n. JULIUS PANJAITAN. (Bukti PU-581);

Halaman 106 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 582.** 1 (satu) lembar surat nomor : 005/275/HBS/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 perihal Undangan. (Bukti PU-582);
- 583.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/V/2017 perihal Pesanan Cetak Foto kepada UD. SAULI. (Bukti PU-583);
- 584.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00120/KWT/04.13/2017, tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran belanja cetak foto senilai Rp. 400.000,- (Bukti PU-584);
- 585.** 1 (satu) lembar surat Pengantar nomor : 0003/SPP/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk keperluan pembayaran kegiatan gotong royong senilai Rp. 2.500.000,- (Bukti PU-585);
- 586.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2017 nomor : 0003/SPP/04.13/2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan gotong royong. (Bukti PU-586);
- 587.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan gotong royong sejumlah Rp. 2.500.000,-. (Bukti PU-587);
- 588.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00014/ /K/2017 senilai Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran makan minum kegiatan gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-588);
- 589.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00014KWT/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya makan minum gotong royong senilai Rp. 1.500.000,-. (Bukti PU-589);
- 590.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00024/K/2017. (Bukti PU-590);
- 591.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00024/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya bahan bakar Minyak Goreng senilai Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-591);
- 592.** 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 0019/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 senilai Rp. 1.300.000. (Bukti PU-592);
- 593.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran TA. 2017 bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan Gotong Royong. (Bukti PU-593);
- 594.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Gotong Royong sejumlah Rp. 1.300.000,-. (Bukti PU-594);

Halaman 107 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 09-09-2017, nomor BKU : 00111/ /K/2017 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-595);

596. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00111/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk Pembayaran Belanja Makan Minum senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-596);

597. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 800.000,- untuk pembayaran biaya bahan bakar antar minyak gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-597);

598. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /TGD/ /2017 perihal Pesanan Alat Tulis Kantor kepada UD. SAULI. (Bukti PU-598);

599. 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 1.002.000,- distempel UD. SAULI. (Bukti PU-599);

600. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /TGD/ IX /2017 perihal Pesanan Fotocopy / Penggandaan kepada UD. SAULI. (Bukti PU-600);

601. 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 10.000,- distempel UD. SAULI. (Bukti PU-601);

602. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pengelolaan kegiatan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 5.000.000,-. (Bukti PU-602);

603. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pengelolaan Posyandu dan Bina keluarga Balita sejumlah Rp. 8.160.000,-. (Bukti PU-603);

604. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0005/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sejumlah Rp. 4.080.000,-. (Bukti PU-604);

605. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 nomor : 0005/SPP/04.13/2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita. (Bukti PU-605);

606. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sejumlah Rp. 4.080.000,-, (Bukti PU-606);

Halaman 108 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00012/KWT/04.13/2017 tanggal Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-607);

608. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-608);

609. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-609);

610. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-610);

611. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-611);

612. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-612);

613. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00082/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-613);

614. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-614);

Halaman 109 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-615);

616. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-616);

617. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-617);

618. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-618);

619. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-619);

620. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00042/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-620);

621. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-621);

622. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-622);

Halaman 110 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-623);

624. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMORANG. (Bukti PU-624);

625. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-625);

626. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00083/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-626);

627. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-627);

628. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima HOTMA SIMANGUNSONG. (Bukti PU-628);

629. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-629);

630. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa

Halaman 111 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-630);

631. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00043/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-631);

632. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-632);

633. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-633);

634. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-634);

635. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-635);

636. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-636);

637. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK (Bukti PU-637);

638. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-638);

639. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-639);

640. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-640);

641. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-641);

642. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00073/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-642);

643. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-643);

644. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-644);

645. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-645);

646. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-646);

647. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima RUSIANA PURBA. (Bukti PU-647);

648. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,-

Halaman 113 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-648);

649. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-649);

650. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-650);

651. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-651);

652. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-652);

653. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0030/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 bidang Pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 4.080.000,-. (Bukti PU-653);

654. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0030/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Bukti PU-654);

655. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017 bidang Pemberdayaan masyarakat kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita. (Bukti PU-655);

656. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00173/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan Juli s/d September sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-656);

657. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-657);

658. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-658);

659. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-659);

660. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-660);

661. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-661);

662. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-662);

663. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-663);

664. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-664);

665. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-665);

666. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00174/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran

Halaman 115 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif Kader BKB bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-666);

667. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-667);

668. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-668);

669. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-669);

670. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-670);

671. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-671);

672. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-672);

673. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-673);

Halaman 116 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-674);

675. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-675);

676. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-676);

677. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00175/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka bulan Juli s/d September sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-677);

678. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMORANG. (Bukti PU-678);

679. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-679);

680. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-680);

681. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-681);

682. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka

Halaman 117 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-682);

683. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00177/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-683);

684. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-684);

685. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMMORANG. (Bukti PU-685);

686. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-686);

687. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-687);

688. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-688);

689. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00176/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati bulan Juli s/d September sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-689);

690. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,-

Halaman 118 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-690);

691. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-691);

692. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-692);

693. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-693);

694. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-694);

695. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00178/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-695);

696. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-696);

697. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-697);

Halaman 119 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-698);

699. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-699);

700. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-700);

701. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0006/SPP/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 3.100.000,-. (Bukti PU-701);

702. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 006/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-702);

703. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-703);

704. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sejumlah Rp. 1600.000,- yang menerima JAMIN LUBIS. (Bukti PU-704);

705. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00011/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp. 1.600.000,- yang menerima JAMIN LUBIS. (Bukti PU-705);

706. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00010/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,- yang menerima HOTMA NABABAN. (Bukti PU-706);

707. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sejumlah Rp. 500.000,- yang menerima Ny. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-707);

708. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0028/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.900.000,-. (Bukti PU-708);

Halaman 120 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0028/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 kegiatan peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan. (Bukti PU-709);

710. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017 kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sejumlah Rp. 1.900.000,-. (Bukti PU-710);

711. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00165/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 400.000,-. (Bukti PU-711);

712. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00166/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.500.000,-. (Bukti PU-712);

713. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sejumlah Rp. 1.500.000,- yang menerima Ny. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-713);

714. 12 (dua belas) lembar Bon Faktur kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-714);

715. 8 (delapan) lembar Foto dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-715);

716. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan Perbaikan Saluran Irigasi terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0013/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor : 0013/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (Bukti PU-716);

717. 1 (Satu) eksemplar Surat Pesanan ATK kegiatan pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 219.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00078/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 219.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00078/K/2017 sejumlah Rp. 219.500,-. (Bukti PU-717);

718. 1 (Satu) eksemplar Surat Pesanan Benda Pos (Materai) kegiatan pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 80.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00056/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp.

Halaman 121 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00056/K/2017 sejumlah Rp. 80.000,- (Bukti PU-718);

719. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto copy / Penggandaan tanggal 22 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 7.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00059/K/2017 sejumlah Rp. 7.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00061/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 7.500,-. (Bukti PU-719);

720. 1 (satu) eksemplar Pesanan Makanan dan Minuman kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 350.000,- ; - 1 (satu) lembar Undangan. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00055/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 350.000,-. (Bukti PU-720);

721. 1 (satu) eksemplar pesanan Cetak Dokumentasi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 175.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00077/K/2017 sejumlah Rp. 175.000,- ; - (satu) lembar Foto dokumentasi pembangunan irigasi sumber Sitona. (Bukti PU-721);

722. 1 (satu) eksemplar pesanan Pembuatan Papan Proyek kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00076/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU: 00076/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-722);

723. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00075/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,- pembayaran Jasa Upah Konsultan terdiri dari : - 1 (satu) lembar Tanda bukti Pembayaran tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,-. (Bukti PU-723);

724. 1 (satu) eksemplar pesanan Material Bangunan tanggal 23 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 23.375.975,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :

Halaman 122 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00071/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 23.375.975,-.
(Bukti PU-724);

725. 1 (satu) eksemplar pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 22 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.630.000,-. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00062/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.630.000,-. ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00062/K/2017 sejumlah Rp. 2.360.000,-. (Bukti PU-725);

726. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0018/04.13/2017 tanggal 25 September 2017 bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi sejumlah Rp. 14.360.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0018/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017. ; - 1 (satu) lembar Surta Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 14.360.000,-. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00074/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 14.000.000,-. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00081/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 360.000,-. ; - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hadir pekerja irigasi Desa Tornagodang. (Bukti PU-726);

727. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00095/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran ATK kegiatan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 280.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00095/K/2017 sejumlah Rp. 280.000,-. ; - 1 (satu) lembar bon Faktur ATK sejumlah Rp. 280.000,-. (Bukti PU-727);

728. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur benda Pos sejumlah Rp. 80.000,-. ; -1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00098/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 sejumlah Rp. 80.000,-. ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU 00098/K/2017 sejumlah Rp. 80.000,-. (Bukti PU-728);

729. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto Copy / Penggandaan kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur Fotocopy sejumlah Rp. 13.500,-. ; - 1

Halaman 123 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00099/K/2017 sejumlah Rp. 13.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00099/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 sejumlah Rp. 13.500,- (Bukti PU-729);

730. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0010/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 18 Juli 2017 bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0010/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2019. ; - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 18 Juli 2017. (Bukti PU-730);

731. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00003/KWT/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya makan minum TPK Kegiatan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 350.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-07-2017 nomor BKU : 00003/K/2017 sejumlah Rp. 350.000,- ; - 1 (satu) lembar Berita Acara. ; - 1 (satu) lembar Daftar Hadir TPK. (Bukti PU-731);

732. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00101/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 untuk pembayaran cetak Foto kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 100.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00101/K/2017 sejumlah Rp.100.000,- ; - 1 (satu) lembar Foto dokumentasi pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah. (Bukti PU-732);

733. 1 (satu) eksemplar Pesanan Pembuatan Papan Proyek kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur Papan Proyek sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00102/KWT/04.13/2017 tanggal 09.09.2019 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-733);

734. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jasa Upah Konsultan / Juru Gambar pada kegiatan pembangunan TPT TA. 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-734);

735. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0009/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 19 Juli 2017 kegiatan pembanguann Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 20.453.175,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0009/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017. ; - 1 (satu) lembar Surat

Halaman 124 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 19 Juli 2017. (Bukti PU-735);

736. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur Batu Padas sejumlah Rp. 4.738.750,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25.08.2017 nomor BKU : 00093/K/2017 sejumlah Rp. 4.738.750,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00093/KWT/04.13/2017 tanggal 25-08-2017 sejumlah Rp. 4.738.750,- ; 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 20.075.575,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00041/KWT/04.13/2017 tanggal 26 Juli 2017 sejumlah Rp. 20.075.575,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26.07.2017 nomor BKU : 00041/K/2017 sejumlah Rp. 20.075.575,-. (Bukti PU-736);

737. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 377.600,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26.07.2017 nomor BKU : 00033/K/2017 sejumlah Rp. 377.600,-. (Bukti PU-737);

738. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 2.290.665,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 09.09.2017 nomor BKU : 00104/K/2017 sejumlah Rp.2.290.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00104/KWT/04.13/2017 tanggal 9-9-2017 sejumlah Rp. 2290.665,-. (Bukti PU-738);

739. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0011/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 18 Juli 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 27.038.750,- terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0011/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017. ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 27.0138.750,-. (Bukti PU-739);

740. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 24.205.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 24.205.000,-. (Bukti PU-740);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0023/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 12 Desember 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 96.372.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 96.372.000,- (Bukti PU-741);

742. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) tanggal 15 Desember 2017 untuk Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 80.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00126/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 80.000,-. (Bukti PU-742);

743. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00125/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Desember 2017 untuk pembayaran ATK Perkerasan Jalan Sejumlah Rp. 434.000,-. (Bukti PU-743);

744. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00125/K/2017 sejumlah Rp. 434.000 untuk pembayaran ATK kegiatan perkerasan Jalan. (Bukti PU-744);

745. 1 (satu) eksemplar Pesanan Fotocopy / Penggandaan tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 12.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00058/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 12.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-08-2017 nomor BKU : 00058/K/2017 sejumlah Rp. 12.500,-. (Bukti PU-745);

746. 1 (satu) eksemplar Pesanan makanan dan minuman dalam rangka rapat TPK Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00057/KWT/04.13/2017 tanggal 15 Juli 2017 sejumlah Rp. 550.000,- ; - 1 (satu) lembar Daftar Absensi TPK. (Bukti PU-746);

747. 1 (satu) eksemplar Pesanan makanan dan minuman dalam rangka rapat TPK Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00127/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 450.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :

Halaman 126 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00128/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.825.000,-. (Bukti PU-747);

748. 1 (satu) lembar Pesanan Cetak Dokumentasi tanggal 22 Agustus 2017 pada kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 400.000,-. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00089/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,-. ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.08.2017 nomor BKU : 00089/K/2017 sejumlah Rp. 400.000,-. ; - 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi fisik pembangunan Perkerasan Jalan Lobu Desa Tornagodang. (Bukti PU-748);

749. 1 (satu) lembar Pesanan Papan Proyek tanggal 20 Juli 2017 pada kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00090/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-749);

750. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jasa Upah Konsultan / Juru Gambar pada kegiatan Perkerasan Jalan TA. 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-750);

751. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00092/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Desember 2017 untuk pembayaran biaya Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-751);

752. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.07.2017 nomor BKU : 00092/2017 untuk pembayaran biaya Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-752);

753. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00136/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran belanja Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-753);

754. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00135/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran Upah Pekerja Perkerasan Jalan Golat sejumlah Rp. 24.800.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19.12.2017 tanggal 19 Desember 2017 sejumlah Rp. 24.800.000,-. ; - 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Pekerja Perkerasan Jalan Golat di Desa Tornagodang. (Bukti PU-754);

755. 1 (Satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Juli 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Golat Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp.

Halaman 127 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.888.750,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.07.2018 nomor BKU : 00029/K/2017 sejumlah Rp. 15.888.750,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00029/KWT/04.13/2019 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp. 15.888.750,-. (Bukti PU-755);

756. 1 (Satu) eksemplar pesanan bahan material untuk Perkerasan Jalan Golat Desa tornagodang tanggal 15 Desember 2017 terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 32.892.000,- ; - (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00130/K/2017 sejumlah Rp. 32.892.500,- ; - 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran nomor : 00130/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 32.892.500,-. (Bukti PU-756);

757. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00138/K/2017 sejumlah Rp. 5.610.000,-. (Bukti PU-757);

758. 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran nomor : 00143/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 5.610.000,- (Bukti PU-758);

759. 1 (satu) eksemplar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa untuk perkerasan jalan golat terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00145/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 nomor BKU : 00145/K/2017 sejumlah Rp. 5.000.000,-. (Bukti PU-759);

760. 1 (satu) eksemplar Pesanan Perlatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Golat terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00141/KWT/04.13/2017 sejumlah Rp. 111.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00196/K/2017 sejumlah Rp. 111.500,-. (Bukti PU-760);

761. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 nomor BKU : 00134/K/2017 sejumlah Rp. 17.200.000,- untuk pembayaran biaya upah pekerja perkerasan Jalan Lobu. (Bukti PU-761);

762. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00134/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja perkerasan jalan Golat sejumlah Rp. 17.200.000,-. (Bukti PU-762);

763. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Juli 2017 untuk Kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp. 11.150.000,- ; - 1

Halaman 128 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00046/K/2017 sejumlah Rp. 11.500.000,-. (Bukti PU-763);

764. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari ; - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 21.742.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00079/KW?04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 21.742.500,- ; - 1 (satu) Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00079/K/2017 sejumlah Rp. 21.742.000,-. (Bukti PU-764);

765. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00142/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran sewa mesin gilas perkerasan jalan Lobu sejumlah Rp. 4.207.500,-. (Bukti PU-765);

766. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00132/K/2017 sejumlah Rp. 4.207.500,- untuk pembayaran sewa mesin gilas untuk perkerasan jalan Lobu. (Bukti PU-766);

767. 1 (satu) eksemplar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa untuk perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00144/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00144/K/2017 sejumlah Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-767);

768. 1 (satu) lembar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / jasa untuk perkerasan Jalan Lobu. (Bukti PU-768);

769. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00140/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 111.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor : 00135/K/2017 sejumlah Rp. 111.500,-. (Bukti PU-769);

770. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0027/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 keperluan pembayaran belanja Perencanaan Desa sejumlah Rp. 2.936.500,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0027/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017. ; - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.936.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 1.002.000,- untuk pembayaran ATK perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00038/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembelian ATK sejumlah Rp. 1.002.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00163/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja Fotocopy sejumlah Rp. 234.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 234.500,- untuk pembayaran fotocopy. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran nomor : 00164/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja Makan dan Minum sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat perencanaan Desa. ; - 1 (satu) Kwitansi sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 300.000,- untuk pembayaran cetak foto perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00167/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja cetak foto sejumlah Rp. 300.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00168/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran biaya transport perencanaan Desa sejumlah Rp. 400.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 400.000,- untuk pembayaran biaya transport tim perencanaan Desa. (Bukti PU-770);

771. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0004/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017, sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-771);

772. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0004/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017, sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-772);

773. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 18 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-773);

Halaman 130 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



774. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Batu Kerikil sebanyak 28 M3, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-774);

775. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu kerikil sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-775);

776. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00028/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Tornagodang II sebesar Rp. 14.049.000,- tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR tercap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-776);

777. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. tanggal 23 Juli 2017 penerimaan papan proyek sebanyak 5 Buah dengan harga satuan sebesar Rp. 250.000,- jumlah harga Rp. 1.250.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-777);

778. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00059/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya papan Proyek Rabat Beton sebesar Rp. 1.250.000,- tertanda tangan yang menerima JONNER PANE tercap stempel UD. SAULI, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-778);

779. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00060/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Makan Minum TPK kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 1.600.000,- tertanda tangan yang menerima HOTMA NABABAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-779);

780. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. tanggal 23 Juli 2017 penerimaan pasir pasang sebanyak 20 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 156.750,- jumlah harga Rp. 3.122.000,- tertanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-780);

781. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00113/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Huta Ginjang sebesar Rp. 3.112.000,- tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-781);

782. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 3.122.000,- (Tiga Juta Seratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-782);

783. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0008/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017, sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Bahan Bangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-783);

784. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0008/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017, sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-784);

785. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 19 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus

Halaman 132 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-785);

786. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 20 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Batu pecah sebanyak 28 M3, Semen sebanyak 795 Zak, Pasir Pasang sebanyak 53 M3 tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-786);

787. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu pecah sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,-, Semen sebanyak 795 Zak dengan harga satuan Rp. 72.475,- jumlah harga Rp. 57.617.625,-, Pasir sebanyak 53 M3 dengan harga satuan 156.100 jumlah harga 8.273.300,- Total jumlah Rp. 79.939.925,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-787);

788. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00031/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 79.939.925,- (Tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-788);

789. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 79.939.925,- (Tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan lima rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-700);

Halaman 133 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



790. 1 (satu) lembar Su789rat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 21 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang, berupa : Batu pecah 2/3 sebanyak 28 M3, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-790);

791. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu kerikil 3/5 cm sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,-, tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-791);

792. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 14.049.000,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-792);

793. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 20 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan peralatan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Beko sorong sebanyak 2 buah, papan acuan sebanyak 40 lembar, sekop 2 buah, Garpu besi sebanyak 4 buah, Drum sebanyak 1 buah, selang air sebanyak 100 Meter, Minyak bekisting sebanyak 5 liter, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-793);

794. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa : Beko sorong sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp. 501.750,- jumlah harga 1.003.500,-, papan acuan sebanyak 40 lembar dengan harga satuan Rp. 61.325,- jumlah harga Rp. 2.453.000,-, sekop 2 buah dengan harga satuan Rp. 73.590,- jumlah harga Rp. 147.180,-, Garpu besi sebanyak 4 buah dengan harga satuan Rp. 86.970,- jumlah harga 347.880,-, Drum sebanyak 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga satuan Rp. 278.500,- jumlah harga Rp. 278.500, selang air sebanyak 100 Meter dengan harga satuan 13.380,- jumlah harga Rp. 173.940,-, Minyak bekisting sebanyak 5 liter dengan harga satuan Rp. 5.000,- jumlah harga Rp. 25.000,- Total Jumlah Rp. 5.595.225,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-794);

795. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00035/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Peralatan dan Alat Bantu Kerja Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 5.595.225,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-795);

796. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 5.595.225,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-796);

797. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0012/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-797);

798. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0012/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh

Halaman 135 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-798);

799. 2 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-799);

800. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Bahan Material Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan material Pembangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga, berupa : Pasir pasang sebanyak 20 M3, Batu pecah 2/3 sebanyak 22 M3, semen sebanyak 306 Zak, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN) . (Bukti PU-800);

801. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : semen 40 kg dengan harga satuan Rp. 72.475,- jumlah harga Rp. 22.177.350,-, Pasir pasang sebanyak 21 M3 dengan harga satuan Rp. 156.150,- jumlah harga Rp. 3.278.100,- Batu pecah sebanyak 22 M3 dengan harga satuan Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 11.038.500,- dengan Total jumlah harga Rp. 36.493.950,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-801);

802. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00063/KWT/04.13/2017 tanggal 25.8.2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Banjar Tonga, sebesar Rp. 36.493.950,- (Tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-802);

803. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 36.493.950,- (Tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan

Halaman 136 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI . (Bukti PU-803);

804. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan peralatan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Banjar Tonga, berupa : Papan acuan sebanyak 30 lembar, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-804);

805. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : Papan acuan sebanyak 30 lembar dengan harga satuan Rp. 61.325,- jumlah harga Rp. 1.839.750,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-805);

806. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00064/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Peralatan Papan Acuan Rabat Beton Banjar Tonga, sebesar Rp. 1.839.750,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-806);

807. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 1.839.750,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Kerja Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-807);

Halaman 137 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00065/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Upah Pekerja Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 19.040.000,- (Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima PILI HUTAPEA, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-808);

809. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 19.040.000,- (Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Pekerja Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima PILI HUTAPEA, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-809);

810. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2 KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari : Sabtu, Tanggal : 29 Juli 2017, Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tidak ditanda tangani oleh NONGGOR PANJAITAN selaku Sekretaris Desa . (Bukti PU-810);

811. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2 KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari : Sabtu, Tanggal : 29 Juli 2017, Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tidak ditanda tangani oleh NONGGOR PANJAITAN selaku Sekretaris Desa. (Bukti PU-811);

812. 13 (Tiga belas) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2

Halaman 138 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari :
, Tanggal : , Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui
oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang
tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON
PANJAITAN), dan Tertanda Tangan Bendahara Desa (RUDI PARDOSI).
(Bukti PU-812);

813. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR KEGIATAN PEMBANGUNA
RABAT BETON DUSUN TORNAGODANG 2 TAHUN 2017, Tertanda
tangan dengan stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa
Tornagodang (JAMOTAN SILAEN selaku Kepala Desa), Tertanda tangan
Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tertanda tangan
Bendahara Desa (RUDI PARDOSI). (Bukti PU-813);

814. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor :
00066/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya
Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp.
4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanda tangan yang
menerima RANO TAMPUBOLON, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN
(Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI
(Bendahara). (Bukti PU-814);

815. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN)
SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG
KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima
ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Jasa Konsultan Untuk
Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A.
2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima RANO
TAMPUBOLON, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN
(Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan
MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa
RUDI PARDOSI. (Bukti PU-815);

816. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor :
00067/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran
Transport TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp.
5.000.000,- (Lima juta rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTBEN
PANJAITAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku
PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-816);



817. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Transport TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima HOTBEN PANJAITAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-817);

818. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Cetak Dokumentasi Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 25 Desember 2017 kepada Pimpinan UD. SAULI untuk memesan cetak dokumentasi pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-818);

819. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 28 Desember 2017 berupa Cetak dokumentasi sebanyak 1000 lembar dengan harga satuan sebesar Rp. 2.000,- jumlah harga Rp. 2.000.000,-, tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. SAULI. (Bukti PU-819);

820. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00068/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Dekorasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanda tangan yang menerima JONNER PANE dengan cap stempel UD. SAULI, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-820);

821. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON SOMBA HUTA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai. (Bukti PU-821);

822. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON HUTAGINJANG DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto fisik sebelum dikerjakan, foto fisik sedang dikerjakan dan foto fisik selesai dikerjakan. (Bukti PU-822);

823. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN SOSOR DESA TORNAGODANG KECAMATAN



HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai . (Bukti PU-823);

824. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON BANJAR TONGA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto fisik sebelum dikerjakan, foto fisik sedang dikerjakan dan foto fisik selesai dikerjakan . (Bukti PU-824);

825. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON TORNAGODANG II DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai. (Bukti PU-825);

826. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00069/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Honor TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTBEN PANJAITAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-826);

827. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Honor TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima HOTBEN PANJAITAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-827);

828. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 4 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-828);

829. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 4 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-829);



830. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 25 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack sebanyak 9 Bungkus, Aqua Gelas sebanyak 1 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-830);

831. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-831);

832. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 5 Mei 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-832);

833. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 12 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-833);

834. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 13 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-834);

835. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 13 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-835);



836. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 13 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-836);

837. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 13 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan melaksanakan swakelola, 2. Kesepakatan bahwa yang mengerjakan dusun pengguna, 3. Pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-837);

838. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 13 Mei 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-838);

839. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 17 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-839);

840. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 17 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-840);

841. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 17 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-841);

842. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 17 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-842);

843. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 17 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. TPK sepakat Pembangunan Rabat Beton Swakelola, 2. Kesepakatan yang mengerjakan dusun tersebut Desa Tornagodang, 3. Kesepakatan pembayaran HOK perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-843);

844. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, surat tidak ditanda tangani Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-844);

845. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 19 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-845);

846. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-846);

Halaman 144 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



847. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 19 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Kesepakatan pembayaran karna swakelola, 2. Kesepakatan yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun sosor, 3. Kesepakatan pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-847);

848. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 19 Mei 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-848);

849. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 1 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-849);

850. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 1 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 38.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-850);

851. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 1 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-851);

852. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 1 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa Swakelola, 2. Pekerja dari Dusun Huta Ginjang, 3. Pembayaran upah HOK pekerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-852);



853. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 1 Juni 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-853);

854. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 4 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-854);

855. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 5 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertandatangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertandatangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-855);

856. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 2017 dengan tertandatangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-856);

857. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pembangunan rabat beton dilaksanakan swakelola, 2. Kesepakatan bahwa yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun banjar tonga, 3. Kesepakatan pembayaran upah kerja perhari pekerja, Tertandatangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditandatangan Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-857);

858. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 13 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN . (Bukti PU-858);

859. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 13 Juni 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-859);

860. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 13 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-860);

861. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-861);

862. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 13 Juni 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-862);

863. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ / 2017, tanggal 22 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-863);

864. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 22 Juni 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-864);

865. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 22 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,-

Halaman 147 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-865);

866. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-866);

867. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 22 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa Swakelola, 2. Pekerja dari Desa Tornagodang, 3. Pembayaran HOK upah kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-867);

868. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 22 Juni 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-868);

869. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 31 Juni 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-869);

870. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 1 Juli 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-870);

871. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum



Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-871);

872. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 1 Juli 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Kesepakatan pembangunan Dana Desa Swakelola, 2. Kesepakatan bahwa pekerja rabat beton dari dusun pengguna, 3. Pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-872);

873. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 1 Juli 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-873);

874. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 14 Juli 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-874);

875. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 14 Juli 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh, Snack, Aqua Gelas, Aqua Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-875);

876. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-876);



877. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 14 Juli 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa swakelola, 2. Yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun sosor Desa Tornagodang, 3. Pembayaran upah kerja HOK, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-877);

878. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 14 Juli 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-878);

879. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00070/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Makan minum TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTMA NABABAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-879);

880. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan kerja Nomor : /TPK/2017, tanggal 6.09.2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyediakan peralatan kerja untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor Desa Tornagodang, berupa : Batu kerikil sebanyak 15 M3, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-880);

881. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 8.9. 2017 berupa : Batu kerikil sebanyak 15 M3, dengan harga satuan Rp. 501.750 jumlah harga Rp. 7.526.250,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-881);

882. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 7.526.250,- (Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian bahan material bangunan Rabat beton Dusun Sosor Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 09.9.2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI . (Bukti PU-882);

883. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan kerja Nomor : /TPK/2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyediakan peralatan untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-883);

884. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : Sendok pasang sebanyak 2 buah, plongki sebanyak 10 buah, cagkul 2 buah, dan meter sebanyak 1 buah, dengan total jumlah Rp. 644.085,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-884);

885. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00160/KWT/04.13/2017 tanggal 09.09.2017 untuk pembayaran belanja dan alat bantu kerja rabat beton Dusun Sosor sebesar Rp. 644.085,- (Enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR tercap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-885);

886. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0016/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kegiatan Pembangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-886);

887. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0016/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa . (Bukti PU-887);

888. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-888);

Halaman 151 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



889. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Sewa Molen Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 25 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyewa Peralatan Molen/Sewa Molen untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tornagodang II, berupa : Sewa Molen dengan volume 25 Hari, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN) (Bukti PU-889);

890. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa Sewa Molen selama 25 Hari dengan harga satuan sebesar Rp. 306.000,- jumlah harga Rp. 7.650.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-890);

891. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00036/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Belanja Sewa Molen Rabat Beton Dusun Tornagodang II sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ditanda tangani Penerima RAHMAT SAMOSIR, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-891);

892. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Sewa Molen Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tidak ditanda tangani penerima RAHMAT SAMOSIR, mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-892);

893. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Molen tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 3.060.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00037/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.060.000,- ; - (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00037/K/2017 sejumlah Rp. 3.060.000,-. (Bukti PU-893);

894. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa mobilisasi molen tanggal 22 Agustus 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00039/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00039/K/2017 sejumlah Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-894);

895. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Hutaginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.555.250,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00047/K/2017 sejumlah Rp. 1.555.250,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran nomor : 00047/KWT/04.13/2017 sejumlah Rp. 1.555.250. (Bukti PU-895);

896. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Agustus 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 58.704.750,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00094/KWT.04.13/2017 tanggal 25 agustus 2017 sejumlah Rp. 58.704.750,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor KBK : 00094/K/2017 sejumlah Rp.58.704.750,-. (Bukti PU-896);

897. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) tanggal 25 Desember 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 480.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00096/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sejumlah Rp. 480.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00096/K/2017 sejumlah Rp. 480.000,-. (Bukti PU-897);

898. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0017/SPP.04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 25 September 2017 kegiatan pembangunan rabat beton pembayaran belanja modal rabat beton sejumlah Rp. 43.124.800,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0017/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017. ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 43.124.800,-. (Bukti PU-898);

899. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00040/KWT/04.13/2017 tanggal 04 September 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat beton Dusun Sosor sejumlah Rp. 6.640.000,- terdiri

Halaman 153 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00040/K/2017 sejumlah Rp. 6.640.000,- ; - 6 (enam) lembar Daftar Hadir Pekerja Rabat Beton Dusun Sosor. (Bukti PU-899);

900. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan / Material tanggal 06 September 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 08 September 2017 sejumlah Rp. 25.667.300,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00045/K/2017 sejumlah Rp. 25.667.300,-. (Bukti PU-900);

901. 1 (satu) eksemplar Pesanan ATK tanggal 25 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.037.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00053/KWT/04.13/2017 tanggal 25 September 2017 sejumlah Rp. 1.037.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00053/K/2017 sejumlah Rp. 1.037.500. (Bukti PU-901);

902. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 6 September 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00108/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00108/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-902);

903. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00109/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Dusun Banjar Tonga sejumlah Rp. 9.280.000,- terdiri dari : -1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00109/K/2017 sejumlah Rp. 9.280.000,- ; - 6 (enam) lembar Daftar Hadir Pekerja Rabat Beton di Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga. (Bukti PU-903);

904. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00112/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran mobilisasi molen sejumlah Rp. 250.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00112/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-904);

Halaman 154 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



905. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0024/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran belanja modal rabat Beton sejumlah Rp. 57.157.650,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0024/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2017. (Bukti PU-905);

906. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos tanggal 16 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 320.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00131/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 320.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00131/K/2017 sejumlah Rp. 320.000,-. (Bukti PU-906);

907. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto Copy tanggal 16 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 125.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00132/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 125.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00132/K/2017 sejumlah Rp. 125.000,-. (Bukti PU-907);

908. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00133/KWT/04.13/2017 tanggal 19 Desember 2017 untuk pembayaran Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-908);

909. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 26.882.650,- ; - 1 (satu) Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00154/K/2017 sejumlah Rp. 26.882.650,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00154/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 26.882.650,-. (Bukti PU-909);

910. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00155/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Huta Ginjang sejumlah Rp. 21.680.000,- terdiri dari. ; - 1 (satu) Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00155/K/2017 sejumlah Rp. 21.680.000,- ; - 11 (sebelas) lembar Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir Pekerja Pembangunan Rabat Beton Dusun Hutaginjang. (Bukti PU-910);

911. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 7.650.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00156/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 7.650.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00156/K/2017 sejumlah Rp. 7.650.000,-. (Bukti PU-911);

912. 1 (Satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0026/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran belanja modal rabat beton sejumlah Rp. 98.680.725,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 Desember 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017. (Bukti PU-912);

913. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 25 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.621.230,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00030/K/2017 sejumlah Rp. 4.621.230,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00030/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.621.230. (Bukti PU-913);

914. 1 (satu) eksemplar Pesanan Material Bangunan tanggal 26 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 58.894.300,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00097/K/2017 sejumlah Rp. 58.894.300,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00097/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 58.894.300,-. (Bukti PU-914);

915. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00157/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Somba Huta sejumlah Rp. 12.320.000,-. (Bukti PU-915);

Halaman 156 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00157/K/2017 sejumlah Rp. 12.320.000,- untuk pembayaran upah Pekerja pembangunan Rabat Beton Somba Huta. (Bukti PU-916);

917. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Molen tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000158/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00158/K/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00158.K/2017 sejumlah Rp. 4.590.000,-. (Bukti PU-917);

918. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD Marudut Nunut tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.995.430,- (Bukti PU-918);

919. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 15 Desember 2017 pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 16 Desember 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00160/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00160/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-919);

920. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Huta Ginjang Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.327.785,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00161/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.327.785,-. (Bukti PU-920);

921. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan Kerja tanggal 18 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 19 Desember 2017. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00162/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.681.980,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00162/K/2017 sejumlah Rp. 4.681.980,-. (Bukti PU-921);

922. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Bangunan tanggal 22 Juli 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat beton Dusun Sosor terdiri dari

Halaman 157 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp. 10.871.250,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00048/K/2017 sejumlah Rp. 10.871.250,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00048/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 10.871.250,-. (Bukti PU-922);

923. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Banjar Tonga ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.224.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-923);

924. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Tornagodang 2 ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.754.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-925);

925. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 November 2018 untuk pengembalian cetak foro 2017 ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.680.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-925);

926. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Sosor ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 918.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-926);

927. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 750.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-927);

928. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 9.100.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-928);

929. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.950.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-929);

930. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 5.750.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-930);

Halaman 158 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



931. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.885.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-931);

932. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.450.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-932);

933. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.897.025,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-933);

934. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 14.170.075,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-934);

935. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 13.402.750,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-935);

936. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 22.630.125,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-936);

937. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.317.250,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-937);

938. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 3.604.750,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-938);

939. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.978.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-939);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 940.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 November 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.000.000,- penyeter HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-940);
- 941.** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Tornagodang Januari 2020 tentang Penghunjukan Bendahara Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020. (Bukti PU-941);
- 942.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 215 / SK / DTG / XI / 2020, tanggal 16 November 2020 tentang pengembalian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Tornagodang sejumlah Rp. 98.560.965,- (Bukti PU-942);
- 943.** 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 15/02/2018 s.d 31/12/2018. (Bukti PU-943);
- 944.** 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. (Bukti PU-944);
- 945.** 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 01/01/2020 s.d 17/11/2020. (Bukti PU-945);
- 946.** 1 (satu) buah buku Polio merek Volta yang berisikan catatan belanja bahan bangunan. (Bukti PU-946);
- 947.** 1 (satu) buah buku merek EGRET BIRD yang berisikan catatan belanja bahan bangunan. (Bukti PU-947);
- 948.** 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : tanggal 14 Juli 2017, tertanda tangan pihak pertama Ketua TPK HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT sebagai pihak kedua RAHMAT PANJAITAN. (Bukti PU-948);
- 949.** 1 (satu) lembar fotocopy HASIL SURVEY HARGA BAHAN/ALAT Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa terhadap Suplier UD. MS Tahun 2016, dengan tertanda tangan Cap stempel UD. MANUMPAK SAHALA. (Bukti PU-949);
- 950.** 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan bangunan semen dan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-7-2017 dengan total jumlah Rp. 20.772.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-950);

Halaman 160 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29-7-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima HOTBEN P. (Bukti PU-951);

952. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan Minyak Solar dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 sebanyak 36 L dengan jumlah Rp. 680.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-952);

953. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-953);

954. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7-8-2017 sebanyak 230 Zak dengan jumlah Rp. 14.950.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-954);

955. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 dengan total jumlah Rp. 715.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-955);

956. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-956);

957. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-957);

958. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18-8-2017 sebanyak 21 Zak dengan jumlah Rp. 1.365.000,- Tanda Terima HOTBEN P. (Bukti PU-958);

959. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-959);

960. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan minyak solar dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12-10-2017 sebanyak 20 L dengan jumlah Rp. 170.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-960);

Halaman 161 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

961. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19-10-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-961);

962. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan Peralatan Tukang dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23-10-2017 dengan jumlah Rp. 6.614.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-962);

963. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1-11-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-963);

964. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3-11-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-564);

965. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-11-2017 sebanyak 209 Zak dengan jumlah Rp. 13.585.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-565);

966. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-12-2017 dengan jumlah Rp. 4.226.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-566);

967. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian slang air 2 rol untuk keperluan rabat beton Dusun Somba Huta, tanggal 21-12-2017 sebesar Rp. 300.000,- kepada CV. BORIS JAYA. (Bukti PU-567);

968. 1 (satu) lembar Bon/Faktur pembelian 1 rol selang air dari CV. BORIS JAYA, tanggal 12-12-2017 dengan jumlah Rp. 300.000,-. (Bukti PU-568);

969. **Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Irigasi Sumber Sitona**, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 3-5-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-6-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3

Halaman 162 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 13-5-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-969d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-969e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima POSMAN SIANIPAR. (Bukti PU-969f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 24-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima POSMAN SIANIPAR. (Bukti PU-969g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-969h);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-969i);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969j);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969k);



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969I);

970. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan

Rabat Beton Huta Ginjang, dengan rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-970f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 6 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-970h);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 21-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 15-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 15-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 8-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 8-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970p);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970q);

Halaman 165 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970s);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970t);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970u);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY (Bukti PU-970v);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970w);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-970x);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970y);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970z);

971. Faktur/Bon penerimaan barang pada pekerjaan Rabat Beton Sosor, dengan Rincian :

Halaman 166 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11–8–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16–8–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-971b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6–9–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-971d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-971e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3–8–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971f);

972. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan Rabat Beton Somba Huta, dengan Rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-972c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972e);



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6–9–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-972g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9–9–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- . (Bukti PU-972h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6–7–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-972i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2–8–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-972j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–12–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–12–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972o);

973. Faktor/Bon penerimaan barang pada pekerjaan Rabat Beton Tornagodang 2, dengan Rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25–5–2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22–5–2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3–6–2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7–6–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor 2/3 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10–6–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor 3/5 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13–6–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-973f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7–8–2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal , banyaknya 5 M3 Batu Cor 2/3 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25–5–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973m);

Halaman 169 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal – 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- ditandatangani H. PANJAITAN. (Bukti PU-973p);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973q);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973s);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973t);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973v);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2–8–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973w);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973x);

974. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Rabat Beton Banjar Tonga, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor 35 sebanyak 5 M3



dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN (Bukti PU-974a);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-974b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN (Bukti PU-974c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 780.500,- Tanda Terima RIDWAN SILAEN. (Bukti PU-974d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 30-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-974e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-974f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-974g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 3-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H PANJAITAN. (Bukti PU-974h);

975. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Golat, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-975a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-975b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 14-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975j);

Halaman 172 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975p);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975q);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975s);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975t);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975u);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-975v);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975w);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975x);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 5-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-975y);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-11-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975z);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 26-11-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975aa);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 1-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ab);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3

Halaman 174 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ab);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ac);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ad);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ae);

976. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan perkerasan jalan lobu, dengan Rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976a);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976g);



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22–9–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976p);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976q);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30–11–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11–12–2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976s);



977. Rincian : Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan Tembok Penahan Tanah Sosor, dengan:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14–6–2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16–6–2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16–6– , banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11–7–2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-977d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12–8–2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-977g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12–8–2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-977h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15–8–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima HOTBEN. P. (Bukti PU-977i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977l);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14–10–2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11–7–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-977n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7– 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 624.400; (Bukti PU-977o);

978. Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian : 84 (delapan puluh empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Disita dari Saksi Jamotan Silaen; (Bukti PU-978);

979. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian : 24 (dua puluh empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). **(Disita dari Rustan Panjaitan, Ketua PAMSIMAS Desa Tornagodang TA 2017);** (Bukti PU-979);

980. Uang Tunai senilai Rp.23. 523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 111 (seratus sebelas) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (Disita dari Jamota Silaen Pjs Kepala Desa Tornagodang TA 2017); (Bukti PU-980);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran dari Desa sejumlah Rp35.000.000,00 tanggal 2 April 2018 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Hotben Panjaitan (Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Terima Uang tanggal 20 Desember 2018, senilai Rp9.000.000,00 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Manonggor Panjaitan (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi German Sianipar, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja pada Terdakwa sebagai supir pengangkut barang milik Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan rabat beton di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir karena saksi pernah mengantarkan barang bangunan melangsir Pasir, batu cadas dan semen ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi bersama-sama Terdakwa pernah mengantar semen ke gudang Terdakwa di Parsoboran dan diambil dari Toko Subur di Balige dan dilangsir ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa setiap melakukan pengantaran barang, tanda terima barang ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di lapangan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober, stemple UD Marudut Nunut pernah dipinjam oleh Saksi Hotben Panjaitan karena pada saat itu saksi mendengar telepon Saksi ke Terdakwa supaya membawa stemple UD Marudut Nunut;
- Bahwa barang dilangsir ke lokasi pekerjaan memakai mosil gardang dua milik Terdakwa dan pernah memakai mobil milik Kepala Desa;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan Tornagodang jadi masalah sehingga ia mengembalikan uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deddy Samosir, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa selama 4 (emmpat) hari pada waktu bongkar muat semen dari Balige ke Desa Tornagodang dan mengantar batu krikil ke lokasi pekerjaan;

Halaman 179 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu hari dan Saksi sering diberi makan dan rokok oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Tahun Anggaran 2017, antara lain memuat anggaran terkait kegiatan fisik pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Tahun Anggaran 2017, berupa perbaikan saluran irigasi sumber Sitona sepanjang 70 M, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.197.975,-, pembangunan rabat beton, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 482.075.110,- kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor, dengan pagu anggaran, sebesar Rp. 55.682.340,-, serta kegiatan pembangunan perkerasan jalan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 147.615.750,-
- Bahwa dalam pekerjaan fisik pembangunan Desa a quo bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa adalah UD. Marudut Nunut milik Terdakwa Rahmat Samosir;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Terdakwa sudah mulai memasukkan barang ke lokasi pekerjaan rabat beton Tornagodang 2 sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan;
- Bahwa pembayaran terhadap UD Marudut Nunut milik Terdakwa dilakukan berdasarkan penagihan yang dilakukan Terdakwa terhadap Bendahara Desa melalui Saksi Jamotan Silaen, sehingga berdasarkan perhitungan keuangan Desa telah terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai kesimpulan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Toba Samosir pada saat itu bahwa pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Desa Tornagodang a quo dinyatakan bertentangan dengan PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015 dan terdapatnya bentuk kerugian Negara senilai Rp145.083.854,62,- yaitu dalam bentuk:

Halaman 180 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



1. Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi, senilai Rp26.292.573,62;
2. Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, senilai Rp8.496.200,59
3. Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi, senilai Rp59.669.458,85,-
4. Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen, senilai Rp17.790.224,06,-
5. Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya, senilai Rp12.054.585,00,-
6. Kemahalan Harga Belanja Bahan, senilai Rp20.780.812,50,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 antara lain secara definitif mencantumkan batasan



pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*”, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi (eks Pasal 1 angka 3), sedangkan dalam penerapan hukum pidana maksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah tidak mengajukan keberatannya in casu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 atau Pasal 3 Ayat Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “*setiap orang*” diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-undang, khususnya terkait keterangan Saksi Manonggor Panjaitan, Saksi Hotben Panjaitan, Saksi Polman M. Panjaitan dan Saksi Jamotan Silaen yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang menunjukkan fakta kedudukan Terdakwa adalah sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan physic pembangunan Desa diantaranya berupa pekerjaan rabat beton sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya secara substantif bersesuaian pula dengan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, baik dalam Dakwaan Primair, maupun dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terlepas pada terbukti atau tidaknya materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta terdapatnya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan



perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, maka terkait unsur setiap orang dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekedar memberikan pertimbangan terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum in casu tidak melakukan pemisahan antara perbuatan Terdakwa Rahmat Samosir sebagai Subyek Hukum dengan Usaha Dagang Marudut Nunut sebagai Subyek Hukum, menurut hemat Majelis secara yuridis UD sebagai badan usaha sama dengan pemiliknya (dijalankan secara mandiri oleh satu orang), artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya, sehingga tuntutan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya dibebankan kepada pemilik atau yang menjalankan usaha tersebut in casu Terdakwa Rahmat Samosir;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan. Hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS

Halaman 183 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana disebutkan bahwa eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian Pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi in casu mempertimbangkan sub unsur melawan hukum bersama sub unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terkait unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015 bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa, sedangkan pengadaan barang/jasa itu sendiri dilakukan

Halaman 184 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/azas-azas efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabilitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 PERKA LKPP tersebut di atas selanjutnya disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat, kecuali yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. (eks Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa, Bab III Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa pada Sub A. Ketentuan Umum point kedua);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rabat Beton, Saluran Irigasi, Pekerjaan Pengerasan Jalan dan tembok penahan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, khususnya terkait materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manonggor Panjaitan dan Saksi Jamotan Silaen yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, terdapat kegiatan fisik pembangunan Desa, berupa pekerjaan perbaikan saluran irigasi sumber sitona sepanjang 70 M, dengan pagu anggaran sebesar Rp.42.197.975,- kegiatan pembangunan rabat beton, (Hutaginjang sepanjang 265 m, tornagodang2 sepanjang 260m, Banjartonga sepanjang 100 , Sosor sepanjang 85 m, serta Somba Huta sepanjang 151 m), yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 482.075.110,- , kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.682.340,- , serta kegiatan pembangunan perkerasan jalan, dengan pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 147.615.750,- dan kegiatan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.001.750,-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dalam perkara ini, dimana UD. Marudut Nunut telah ditetapkan sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan fisik pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hotben Panjaitan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saat berada di rumah Jamotan Silaen, maka mereka mengatur harga survei UD. Marudut Nunut lebih rendah dari harga UD. Saroha, sehingga UD. Marudut Nunut menjadi penyedia dengan daftar survei terendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Pardosi, selaku Bandahara Desa Tornagodang Tahun Anggara 2017, bahwa yang menetapkan UD. Marudut Nunut sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang 2 adalah Saksi Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 sebab Saksi Jamotan Silaen selalu meminta agar Terdakwa sebagai penyedia barang, kemudian Saksi Jamotan Silaen meminta TPK agar mengatur harga survei UD. Marudut Nunut dengan harga survei paling rendah.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi Manonggor Panjaitan (Sekdes TA 2017), serta keterangan Saksi Jamotan Silaen, yang menyebutkan bahwa TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tornagodang TA. 2017 tidak ada mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa pada papan pengumuman di Kantor Desa maupun ditempat-tempat strategis di Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, serta tidak melakukan negosiasi harga barang/material dengan Penyedia Barang UD. Marudut Nunut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa sesuai ketentuan pada Bab III Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, dijelaskan bahwa TPK menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat atau harga

Halaman 186 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



pasar terdekat dari desa tersebut. Oleh sebab itu TPK tidak dibenarkan memberikan data yang tidak benar atau data yang tidak semestinya seperti mengisi sendiri daftar survei harga atau memberikan kertas kosong untuk ditandatangani dan distempel sehingga seolah-olah seperti keadaan yang sebenarnya, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip/azas-azas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015, khususnya terkait azas atau prinsip-prinsip transparan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Saksi Jamotan Silaen menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dengan mengatakan *"Datanglah dulu kerumah dan bawalah harga yang kau buat"* sehingga Terdakwapun berangkat di rumah Jamotan Silaen di Tornagodang dan bertemu dengan Jamotan Silaen kemudian Jamotan Silaen menghubungi Ketua TPK, Sesampainya Ketua TPK di rumah Jamotan Silaen maka Terdakwa pun berkenalan dengan Hotben Panjaitan selaku ketua TPK Desa Tornagodang, lalu Jamotan Silaen berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Berikanlah surveimu kepadanya, biar diperiksa"* sambil Jamotan Silaen memberikan 2 daftar survei yakni daftar survei UD. Saroha dan satu lagi tidak Terdakwa ingat kepada Saksi Hotben Panjaitan, setelah itu Terdakwa pun memberikan daftar survei yang telah Terdakwa buat kepada Saksi Hotben Panjaitan, setelah selesai diperiksa oleh Saksi Hotben Panjaitan, maka Saksi Hotben Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa *"sudah bisa hargamu ini, namun semua jenis kebutuhan bahan belum lengkap"* lalu Saksi Jamotan Silaen berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Perbaikilah dulu dokumen surveimu ini, masukkan semua daftar materialnya dan harganya"*, sambil Saksi Jamotan Silaen mengambil daftar survei UD. Saroha dari tangan Saksi Hotben Panjaitan yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Jamotan Silaen juga memberikan 1 lembar kertas HVS yang sudah ada tablenya namun belum ada tulisan, lalu Saksi Hotben Panjaitan berkata kepada Terdakwa *"Perbaikilah dokumen itu, tidak boleh ditulis di kertas buku tulis dan harus kertas HVS"*, sehingga Terdakwa pun menulis tangan dikertas HVS yang diberikan oleh Saksi Jamotan Silaen dengan membuat daftar material dengan menyesuaikan kebutuhan Desa Tornagodang berdasarkan dokumen survei UD. Saroha. Setelah selesai Terdakwa buat maka dokumen survei UD. Marudut Nunut Terdakwa berikan kepada Saksi



Hotben Panjaitan untuk diperiksa kembali, setelah selesai diperiksa maka saksi Hotben Panjaitan mengatakan *"Hargamu ini sudah pas, dan sudah lebih murah"*, sehingga berdasarkan keterangan Ahli dipandang telah bertentangan dengan PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi PERKA LKPP No. 22/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hotben Panjaitan, dan Saksi Jamotan Silaen yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai lokasi usaha;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah sebagai penyedia bahan bangunan, hanya sebagai jasa angkutan bila ada yang membutuhkan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memiliki toko/tempat penyedia bahan bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, bahwa Penyedia barang / jasa:

- 1) Memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- 2) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan.
- 3) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mengantarkan barang-barang ke lokasi pekerjaan rapat beton tornagodang 2 sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak kerja sama. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Hotben Panjaitan dan Saksi Marlon Panjaitan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017 bahwa Terdakwa sudah mengantarkan barang ke lokasi pekerjaan rabat beton tornagodang 2 padahal Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 selesai dibuat pada tanggal 6 Juli 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I disetorkan ke rekening kas Desa Tornagodang pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa baru dapat dilakukan jika telah tersedia dan telah ditetapkan anggaran yang cukup, yang dalam hal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu tidak diperkenankan melaksanakan pengadaan barang/jasa jika APBDes belum ditetapkan. Jika hal ini terjadi maka telah melanggar ketentuan Tata Nilai Pengadaan pada Bab I Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Manonggor Panjaitan, Saksi Hasintongan Panjaitan dan Saksi Hotben Panjaitan, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira bulan Mei 2017 Pjs Kepala Desa memerintahkan Ketua TPK (Hotben Panjaitan) bersama anggota TPK yang bernama Riduan Silaen dan Jekson Silaen untuk melaksanakan survei harga material/bahan bangunan kepada pemilik UD. Saroha di Kecamatan Silaen berdasarkan petunjuk Pjs Kepala Desa, dimana hasil survei tersebut diserahkan kepada Pjs Kepala Desa, lalu berselang dua hari kemudian Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut sudah mengantarkan material/bahan bangunan berupa Pasir dan Batu Krikil ke lokasi pekerjaan Rabat beton Tornagodang 2, padahal APBDes Desa Tornagodang TA. 2017 belum selesai di susun dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) masih belum selesai dibuat oleh Konsultan, lalu sekira bulan Juli 2017 Pjs Kepala Desa meminta saksi untuk menandatangani APBDes Desa Tornagodang TA. 2017 agar dapat dilakukan penarikan dana dari Rekening Desa Tornagodang guna untuk penarikan anggaran pembayaran Siltap (Penghasilan tetap) perangkat Desa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi Rudi Pardosi yang mengatakan bahwa selaku Bendahara Desa, Saksi tidak ada menerima Dokumen pertanggungjawaban sebelum Saksi melakukan pencairan, hal tersebut terjadi

Halaman 189 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebelum keluarnya anggaran Desa bahwa penyedia material UD. Marudut Nunut sudah memasukkan material ke lokasi pekerjaan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa baru dapat dilakukan jika telah tersedia dan telah ditetapkan anggaran yang cukup, yang dalam hal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu tidak diperkenankan melaksanakan pengadaan barang/jasa jika APBDes belum ditetapkan. Jika hal ini terjadi maka telah melanggar ketentuan Tata Nilai Pengadaan pada Bab I Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rudi Pardosi dan Saksi Hotben Panjaitan, dimana Saksi Rudi Pardosi selaku Bendahara Desa melakukan pembayaran material/bahan bangunan kepada UD. Marudut Nunut tidak berdasarkan Surat Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Saksipun melakukan pembayaran material/bahan bangunan bukan berdasarkan Bon Penerimaan Barang, karena Saksi melakukan Pembayaran atas perintah Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 tergantung besaran uang persediaan yang Saksi pegang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi- saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi Jamotan Silaen dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa pengeluaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap bukti pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta bukti dimaksud harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan serta melanggar ketentuan pada Bab IV Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara



pengadaan barang / jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton dan perkerasan jalan pada sub mata anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal senilai Rp.147.615.750,- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabilitas (eks PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan penilaiannya terkait materi perbuatan Terdakwa dalam *casus in concreto*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan pada perimbangan terdahulu, bahwa terhadap materi perbuatan Terdakwa yang ikut dalam mengatur hasil survey UD Marudut Nunut agar dapat ditetapkan sebagai pemenang, kemudian UD Marudut Nunut yang tidak mempunyai lokasi usaha, kemudian telah mengirimkan barang ke lokasi kegiatan sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak, kemudian melakukan penagihan tanpa menyertakan Surat Permintaan Pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam proses penunjukannya sebagai Penyedia Barang/Jasa yang walaupun hal tersebut merupakan bentuk kewenangan TPK, namun demikian terdapat proses tindakan Terdakwa sehingga harus dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam proses penunjukannya sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton dan perkerasan jalan pada sub mata anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaa 2017, sedangkan Terdakwa telah tidak mempunyai katagori yang memenuhi syarat sebagai Penyedia Barang/Jasa Desa in casu telah tidak mempunyai lokasi usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama UD Marufut Nunut telah mengirimkan barang ke lokasi kegiatan sebelum dilakukannya



penandatanganan kontrak dan dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan penagihan tanpa menyertakan Surat Permintaan Pembayaran, sehingga dipandang bertentangan dengan hukum, khususnya PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perbuatannya Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum formil in casu bertentangan dengan PERKA LKPP No.13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015. Selanjutnya perbuatan Terdakwa juga mengandung perbuatan melawan hukum materil in casu mengirim barang ke lokasi pekerjaan sebelum dilakukannya Penunjukan atau Kontrak Kerja antara Terdakwa dengan Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, menjanjikan sesuatu sebagai imbal balik ditunjuknya Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 37K/Pid/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur melawan hukum sebagaimana unsur tersebut di atas dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memandang materi perbuatan Terdakwa dari aspek hukum Perdata, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara normative sub unsur melawan hukum harus dipandang sebagai sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi a quo telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melawan hukum dengan cara mengatur hasil survey UD Marudut Nunut agar dapat ditetapkan sebagai pemenang, kemudian telah mengirimkan barang ke lokasi kegiatan sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penagihan tanpa menyertakan Surat Permintaan Pembayaran;

Menimbang, bahwa apakah kemudian terkait fakta tersebut di atas secara *feitelijke* dapat dipandang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK in casu dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba samosir Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran TA. 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara disebutkan sebagai bentuk kerugian Negara dalam kegiatan *physic* pembangunan Desa Tornagodang a quo adalah sejumlah Rp145.083.854,62,- (serratus empat puluh lima juga delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta terbukti atau tidaknya nilai kerugian Negara sesuai jumlah nominal uang tersebut di atas, serta keterkaitan perolehan Terdakwa dalam kegiatan a quo, namun secara normatif materi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang telah dilakukan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum dan oleh karena sub unsur a quo

Halaman 193 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum, maka terhadap unsur tidak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mengambil pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu



terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe*), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*), elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (vide Yurisprudensi MARI No. 813K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, khususnya terkait sub unsur secara melawan hukum sebagaimana Dakwaan Primair tersebut di atas, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan fisik pembangunan rabat beton, Tembok Penahan Tanah, perkerasan jalan dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sesuai APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, sehingga dipandang bertentangan dengan Azas-azas atau Prinsip-prinsip Efisien, Efektif, dan Transparan sebagaimana dimaksud dalam PERKA LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi PERKA LKPP No. 22 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamotan Silaen dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana setelah Saksi dilantik sekira awal bulan Februari 2017, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kota Parsoburan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Laenya rupanya Pjs Kepala Desa di Tornagodang"* dan Terdakwa jawab *"Iya, Lae"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"Kalau begitu, Akulah dulu yang memasukkan bahan ke torngodang"* dan Terdakwa jawab *"Bisa Lae, tapi kubicarakan dululah dengan perangkatku dan juga lae harus memasukkan penawaran"*,

Menimbang, bahwa merupakan hal yang dapat diterima oleh umum bahwa seseorang yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam suatu kegiatan pembangunan adalah demi memperoleh keuntungan yang merupakan hasil dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu dimana proses penunjukan UD Marudut Nunut milik Terdakwa telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PERKA LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi PERKA LKPP No. 22 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Jamotan Silaen senilai



Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelesaikan pekerjaan dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya telah dibantah oleh Saksi Jamotan Silaen yang menerangkan bahwa Terdakwa Rahmat Samosir selaku pemilik UD. Marudut Nunut yang bertindak sebagai penyedia barang untuk pekerjaan fisik Desa Tornagodang TA. 2017 tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Terdakwa, namun RAHMAT SAMOSIR pernah berjanji kepada Terdakwa untuk memberikan Bingkisan Natal setelah selesai pekerjaan, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah diberikan dan Saksi hanya menerima uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana uang tersebut Saksi terima karena mobil milik Terdakwa dipergunakan oleh TPK melangsir material/bahan bangunan menuju lokasi titik pekerjaan, sebab mobil milik RAHMAT SAMOSIR tidak dapat menjangkau lokasi pekerjaan, sehingga rantai mobil milik Terdakwa yang dipergunakan menjadi rusak sehingga Terdakwapun meminta uang kepada RAHMAT SAMOSIR untuk biaya perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hotben Panjaitan, Saksi Jamota Silaen, yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana terdapat suatu fakta adanya pembicaraan terkait fee yang akan diberikan Terdakwa kepada Perangkat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, yaitu berupa pemberian yang disebut dengan istilah uang parcel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Hotben Panjaitan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Setelah nantinya selesai pekerjaan, kasilah uang parcel tahun baru ke pengurus Desa, biar senang orang itu*" lalu Terdakwa menjawab "*Bisalah itu, yang penting tidak dipaksakan*", selanjutnya pada bulan Oktober 2017 pada saat Terdakwa sedang melangsir semen ke gudang milik Jamotan Silaen dan bertemu dengan Jamotan Silaen tiba-tiba Jamotan Silaen berkata kepada Terdakwa "*Nanti, setelah selesai semua pekerjaan ini, kamu harus berikan penghargaan balas jasa kepada perangkat Desa ini*" lalu Terdakwa menjawab "*Nanti apa yang bisa Terdakwa berikan akan Terdakwa berikan tetapi jangan ada patokan, karena itu sebagai uang terimakasih dan biaya minum*";

Menimbang, bahwa terlepas kemudian terkait fakta adanya pemenuhan janji Terdakwa terhadap Perangkat Desa dalam hal pemberian fee, namun Terdakwa pada saat itu telah menyetujuinya in casu secara langsung mempunyai causalitas terhadap penunjukan UD. Marudut Nunut milik Terdakwa



sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan pekerjaan fhisik pembangunan rabat beton, Tembok Penahan Tanah, perkerasan jalan dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sesuai APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan unsur ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi sumber sitonga, pembangunan rabat beton, pengerasan jalan, Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sebagaimana APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, Terdakwa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang yang untuk selanjutnya berdasarkan kedudukannya sebagai Penyedia Barang, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengantar barang ke lokasi pelaksanaan kegiatan sebelum dilakukannya kontrak kerja dan Terdakwa melakukan penagihan-penagihan tanpa dilengkapi dokumen permintaan in casu disebabkan karena kedekatannya kepada Saksi Jamotan Silaen selaku Kepala Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukumnya tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dalam kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi sumber sitonga, pembangunan rabat beton, pengerasan jalan, Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sebagaimana APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ianya mengantar bahan-bahan dalam kegiatan fisik pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 sebelum perjanjian dan penunjukannya sebagai Penyedia Barang/Jasa karena menurut Terdakwa karena telah terjadi kesepakatan terkait harga barang pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rudi Pardosi, bahwa Saksi melakukan pembayaran material/bahan bangunan kepada UD. MARUDUT NUNUT tidak berdasarkan Surat Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk



diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Saksipun melakukan pembayaran material/bahan bangunan bukan berdasarkan Bon Penerimaan Barang, karena Saksi melakukan Pembayaran atas perintah Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 tergantung besaran uang persediaan yang Saksi pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum dalam perbuatannya Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan fhisik pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dinyatakan terukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam pengusaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dirubah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, antara lain disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya sumber pendapat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Halaman 201 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara normative dapat disebutkan bahwa tidak seluruh kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan Pemerintah Desa adalah bersumber dari APBN, sehingga sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait sumber keuangan dalam kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi sumber sitonga, pembangunan rabat beton, pengerasan jalan, Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sebagaimana APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten

Halaman 202 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dalam casus in casu apakah bersumber dari APBN ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manonggor Panjaitan dan Saksi Jamotan Silaen dan dikaitkan dengan Laporan Hasil Audit Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, dimana pada Tahun Anggaran Tahun 2017 Dana Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir telah terdapat mata anggaran pekerjaan fhisik pembangunan Desa berupa:

1. Kegiatan perbaikan saluran irigasi sumber sitonga sepanjang 70 M, dengan pagu anggaran sebesar Rp.42.197.975,-
2. Kegiatan pembangunan rabat beton, dengan pagu anggaran sebesar Rp.482.075.110,- dengan sub kegiatan :
 - a. Belanja barang jasa sebesar Rp.22.925.500,-
 - b. Belanja modal
 - 1). Pekerjaan pembangunan rabat beton hutaginjang, sepanjang: 265 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.133.781.935,-
 - 2). Pekerjaan pembangunan rabat beton tornagodang 2, sepanjang: 260 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.128.918.575,-
 - 3). Pekerjaan pembangunan rabat beton banjar tonga, sepanjang: 100 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.56.819.939,-
 - 4). Pekerjaan pembangunan rabat beton sosor, sepanjang: 85 M dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.48.030.615,-
 - 5). Pekerjaan pembangunan rabat somba huta, sepanjang : 151 M dengan pagu anggaran sebesar Rp.83.049.730,-
3. Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor, dengan pagu anggaran sebesar Rp.55.682.340,-
4. Kegiatan pembangunan perkerasan jalan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.147.615.750,- dengan sub kegiatan :
 - a. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.751.500,-
 - b. Belanja modal
 1. Perkerasan jalan golat sepanjang 300 M, dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.84.992.750,-
 2. Perkerasan jalan lobu sepanjang 200 M, dengan anggaran belanja modal sebesar Rp.56.871.500,-
5. Kegiatan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.001.750,-

Halaman 203 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli dan Laporan Hasil Audit Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir TA. 2017, antara lain telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp145.083.854,62,-, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi senilai Rp26.292.573,62;
2. Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah senilai Rp8.496.200,59
3. Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi senilai Rp59.669.458,85,-
4. Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen senilai Rp17.790.224,06,-
5. Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya senilai Rp12.054.585,00,-
6. Kemahalan Harga Belanja Bahan senilai Rp20.780.812,50,-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa selaku Pemilik UD. Marudut Nunut dalam keududukannya selaku Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi sumber tonga, pembangunan rabat beton, pengerasan jalan, Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sebagaimana APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dipandang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam PERKA LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi PERKA LKPP No. 22 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan sumber keuangan kegiatan fisik perbaikan saluran irigasi sumber sitonga, pembangunan rabat beton, pengerasan jalan, Kegiatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Sosor dan pembangunan/penyediaan sarana air minum desa sebagaimana APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 a quo adalah bersumber dari Anggaran Dana Desa in casu

Halaman 204 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka dalam kasus ini materi perbuatan Terdakwa dipandang telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur merugikan keuangan negara dalam unsur dapat merugikan negara atau keuangan Negara telah terbukti dan terpenuhi di dalam materi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang



pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi kegiatan physic pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, khususnya terkait timbulnya kerugian Negara atas pengeloan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sesuai Hasil Audit Nomor 700.04/152/IRDA/2020/Rhs, tanggal 17 September 2020 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yang untuk selanjutnya dapat disimpulkan dalam hubungannya dengan perolehan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Penyedia barang/Jasa dalam kegiatan fisik pembangunan Desa sesuai APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba samosir Tahun Anggara 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi senilai Rp26.292.573,62;
2. Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah senilai Rp8.496.200,59;
3. Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi senilai Rp59.669.458,85,-
4. Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen senilai Rp17.790.224,06,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya senilai Rp12.054.585,00,-

6. Kemahalan Harga Belanja Bahan senilai Rp20.780.812,50,-

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing item bentuk kerugian Negara tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa sehingga terdapat fakta perolehan Terdakwa dalam kegiatan a quo;

Ad. 1. Kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi senilai Rp26.292.573,62;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dimana berdasarkan pada data ukur HPJI yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Toba Samosir, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton, Saluran Irigasi, Pekerjaan Pengerasan Jalan dan tembok penahan Tanah in casu diperoleh kekurangan volume pekerjaan pada 5 (lima) lokasi pekerjaan sebanyak 6.358 m³, sehingga setelah dikurangi pajak terbayar atas belanja bahan dan upah kerja adalah dengan rincian kerugian negara sebagai berikut:

1. Volume kurang pada pekerjaan Rabat Beton (6.358 m³) senilai Rp6.153.491,78;
2. Penurunan Mutu/karakteristik beton senilai Rp25.234.506,84;
3. Kelebihan Bayar volume Upah Kerja senilai Rp2.720.000,00;
4. Sisa lebih Perhitungan Anggaran senilai Rp7.815.425,00;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Terdakwa sebagai Penyedia Barang yang memasok barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan rabat beton dengan pagu anggaran sebesar Rp482.075.110,- (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), sedangkan jasa dan konsultan perencana dan pelaksanaan pekerjaannya sama sekali tidak melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan terhadap bentuk kerugian Negara sebagai akibat dari adanya kekurangan Volume, penurunan Mutu Beton dan Kelebihan bayar upah pekerja pada Pekerjaan Rabat Beton di 5 (lima) lokasi senilai Rp26.292.573,62; sebagaimana tersebut di atas, sehingga kepada

Halaman 207 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian senilai kerugian Negara a quo;

Ad. 2. Kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah senilai Rp8.496.200,59;

Menimbang, bahwa dengan mengambilliah bentuk pertimbangan terdahulu, khususnya terkait hubungan materi perbuatan dan kewajiban Terdakwa sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kegiatan physis pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017, maka terkait item bentuk kerugian Negara akibat kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah senilai Rp8.496.200,59; menurut hemat Majelis tidak dapat dibebankan pada UD Marudut Nunut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis kekurangan volume Pekerjaan Tembok Penahan Tanah senilai Rp8.496.200,59 sama sekali tidak terkait pada adanya bentuk kewajiban UD Marudut Nunut sebagai pihak Penyedia Barang.Jasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti terhadap bentuk kerugian Negara tersebut di atas;

Ad.3. Kekurangan Volume pekerjaan Perkerasan Jalan di 2 (dua) lokasi senilai Rp59.669.458,85,-

Menimbang, bahwa dengan mengambilliah bentuk pertimbangan tersebut di atas, khususnya terkait kedudukan dan materi perbuatan Terdakwa yang bertindak atas nama UD. Marudut Nunut in casu tidak terdapatnya causalias antara materi perbuatan Terdakwa terhadap timbulnya kerugian Negara akibat kekurangan volume pekerjaan jalan di 2 (dua) lokasi senilai Rp59.669.458,85,- tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti akibat timbulnya kerugian negara sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan perkerasan jalan di 2 (dua) lokasis sebagaimana tersebut di atas;

Ad. 4. Kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) dan Sewa Alat Molen senilai Rp17.790.224,06,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terdapat kerugian Negara akibat terjadinya kelebihan bayar belanja barang/jasa senilai Rp4.595.504,06, serta kerugian Negara disebabkan terjadinya kelebihan bayar sewa alat molen senilai Rp13.194.720,00;

Halaman 208 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Pardosi dan Saksi Jamotan Silaen, serta dikaitkan dengan bukti surat, khususnya terkait faktur pembelian barang dari UD. Marudut Nunut, serta dikaitkan dengan Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sesuai Hasil Audit Nomor 700.04/152/IRDA/2020/Rhs, tanggal 17 September 2020 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dimana terjadinya selisih dalam laporan pertanggungjawab dengan bukti pembayaran barang kepada UD Marudut Nunut, sehingga dipandang sebagai kelebihan bayar yang dilakukan pemerintah Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 senilai Rp4.595.504,06, (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* terhadap bentuk kerugian Negara tersebut telah menjadi bentuk keuntungan UD Marudut Nunut, sehingga kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti senilai kerugian Negara a quo;

Ad. 5. Penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyalurkan pos belanja sesuai peruntukannya senilai Rp12.054.585,00,-

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* bentuk kerugian negara yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut di atas, menurut Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir adalah lebih ditujukan kepada Saksi Jamotan Silaen dan PPK Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan habonsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian Negara yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut di atas;

Ad. 6. Kemahalan Harga Belanja Bahan senilai Rp20.780.812,50,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Nomor : 700.04 / 152 / LHA / IRDA / 2020/ RHS, tanggal 17 September 2020 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran TA. 2017, khususnya terkait kerugian negara sebagai akibat adanya Kemahalan Harga Belanja Bahan antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Belanja bahan Semen 40 Zak dengan harga dalam dalam RAB/SPJ tertulis Rp72.475,00, sedangkan hasil survey TPK seharga Rp 65.000,00, atau dengan harga Pasar Wajar setelah ditambah Pajak (11,5 %) adalah

Halaman 209 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



senilai Rp69.687,50 sehingga terdapat selisih harga setiap zak senilai Rp2.787,50 atau Rp7.757.612,50 dengan volume ...dalam seluruh kegiatan;

2. Belanja bahan Pasir Pasang dengan harga dalam dalam RAB/SPJ tertulis Rp156.100,00, sedangkan didasarkan pada hasil survey TPK seharga Rp140.000,00 atau dengan harga Pasar Wajar setelah ditambah Pajak (11,5 %) adalah senilai Rp147.737,5, sehingga terdapat selisih harga senilai Rp8.362,5 atau Rp1.220.925,00 dengan volume 222 dalam keseluruhan kegiatan;

3. Belanja Batu Kerikil dengan harga dalam dalam RAB/SPJ tertulis Rp501.750,00, sedangkan didasarkan pada hasil survey TPK seharga Rp450.000,00 atau dengan harga Pasar Wajar setelah ditambah Pajak (11,5 %) adalah senilai Rp496.175,00, sehingga terdapat selisih harga senilai Rp5.575,0 atau Rp1.098.275,00 dengan volume 197 m3 dalam keseluruhan kegiatan;

4. Belanja Batu Belah dengan harga dalam dalam RAB/SPJ tertulis Rp278.750,00, sedangkan didasarkan pada hasil survey TPK seharga Rp250.000,00 atau dengan harga Pasar Wajar setelah ditambah Pajak (11,5 %) adalah senilai Rp250.875,00, sehingga terdapat selisih harga senilai Rp27.875,00 atau Rp10.704.000,00 dengan volume 384 m3 dalam keseluruhan kegiatan;

5. Belanja Beko Sorong dengan harga dalam dalam RAB/SPJ tertulis Rp501.750,00, sedangkan didasarkan pada hasil survey TPK seharga Rp500.000,00 atau dengan harga Pasar Wajar setelah ditambah Pajak (11,5 %) adalah senilai Rp529.625,00 (tidak terdapat selisih harga dan nilai lebih bayar);

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kerugian Negara yang disebabkan akibat adanya kelebihan bayar belanja Barang / Jasa (Peralatan Tukang) senilai Rp4.595.504,06, (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat koma enam rupiah), serta Kemahalan Harga Belanja Bahan senilai Rp20.780.812,50,- in casu dipandang menjadi bentuk keuntungan yang telah Terdakwa terima dari Pemerintahan Desa dalam kegiatan physis pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp25.376.316,56,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen) in casu senilai kerugian Negara

Halaman 210 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperoleh Terdakwa dalam kegiatan physis pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bahwa kelebihan pembayaran tersebut karena Terdakwa memperhitungkan ongkos perpindahan barang (langsir) ke tempat lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa keterangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa a quo sesungguhnya tidak dapat diterima berdasarkan pada pertimbangan bahwa harga yang telah disetujui oleh PPK yang kemudian dimasukkan ke dalam RAB kegiatan physis, sehingga Terdakwa tidak lagi dapat menaikkan atau menambah harga yang telah disepakati semula;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat (Bukti T-1) dan (Bukti T-2), bahwa dirinya telah membayar uang kelebihan pembayaran yang dilakukan Bendahara Desa Tornagodang senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Pardosi yang menerangkan bahwa total uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.35.000.000,- kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Amrin Panjaitan selaku Bendahara Pamsimas;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian terhadap nilai uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rudi Pardosi senilai Rp.35.000.000,- atau senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) a quo dapat dinilai sebagai bentuk pengembalian nilai kerugian Negara yang diperoleh Terdakwa dalam kegiatan physis pembangunan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sekira bulan Januari 2018 di Kantor Camat Habinsaran, Terdakwa bersama dengan Hotben Panjaitan dan Polman Panjaitan kembali melakukan verifikasi dan perhitungan jumlah seluruh material sesuai dengan bon faktur yang ada pada Terdakwa dan bon faktur yang ada pada Hotben Panjaitan, sedangkan Polman Panjaitan membuat daftarnya di komputer maka diperoleh total biaya sebesar Rp.440.916.112,- dan setelah dibuatkan rekapitulasinya maka dilaksanakan pertemuan di rumah orang tua Terdakwa di Kota Parsoburan yang dihadiri oleh Hotben Panjaitan, Manonggor Panjaitan (Sekretaris Desa), Julius Panjaitan

Halaman 211 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selaku Ketua BPD), Rudi Pardosi (Bendahara Desa), dan Jamotan Silaen untuk membahas dan memverifikasi kembali seluruh total material bangunan dari UD. Marudut Nunut ke Desa Tornagodang, maka didapatkan selisih dengan hitungan bon fakturnya, lalu seminggu kemudian Hotben Panjaitan menemui Terdakwa untuk meminta kelebihan pembayaran, sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Hotben Panjaitan dengan dibuat tanda terima pada tanggal 2 April 2018 (vide Bukti T-1), serta Rp9.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 2018 (vide Bukti T- 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengembalian uang Rp.35.000.000,- yang dilakukan Terdakwa kepada Hotben Panjaitan pada saat itu adalah terkait kelebihan uang pembayaran barang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Rudi Pardosi (Bendahara Desa), Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, dimana penagihan dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa dari Bendahara Desa sama sekali tidak didasarkan pada adanya Surat Pemesanan Barang dan tanda Terima Barang dari PPK dan Saksi Rudi Pardosi melakukan pembayaran bukan berdasarkan Bon Penerimaan Barang, karena Saksi melakukan Pembayaran atas perintah Saksi Jamotan Silaen selaku Pjs. Kepala Desa Tornagodang TA. 2017 tergantung besaran uang persediaan yang Saksi pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan waktu pengembalian uang yang diberikan Terdakwa a quo (tanggal 2 April 2018 dan tanggal 20 Desember 2018) dan dibandingkan dengan pelaksanaan audit sesuai Laporan Hasil audit tertanggal 17 September 2020 in casu menunjukkan bahwa hasil temuan kerugian Negara pada pelaksanaan audit yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Toba Samosir sudah termasuk pada perhitungan uang yang telah Terdakwa serahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis bentuk pengembalian uang Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang diperoleh Terdakwa dalam kegiatan fhyisik pembangunan Desa sesuai APBDesa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dalam casus in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp25.376.316,56,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen);

Halaman 212 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Majelis dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang nantinya Majelis Hakim akan menerapkannya mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya antara lain Penuntut Umum menguraikan terdapatnya alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 sampai dengan angka 980, namun dalam petitum Surat Tuntutannya Penuntut Umum hanya menuntut terhadap bunsti surat angka 978, 979 dan angka 980 agar dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat angka 1 sampai dengan Nomor 15 in casu merupakan dokumen pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir yang telah disita dari Amrin Panjaitan, Bendahara PAMSIMAS Desa Tornagodang, TA 2017, sehingga menurut hukum dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir melalui Amrin Panjaitan, Bendahara PAMSIMAS Desa Tornagodang TA 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat nomor 16, 17, Nomor 145 sampai dengan Nomor 148, Nomor 149 sampai dengan Nomor 152, dan Nomor 153 in casu disita daripemilik dokumen untuk kepentingan

Halaman 213 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, sehingga menurut hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya, demikian pula terkait bukti surat nomor 18 sampai dengan Nomor 144 Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti surat Nomor 154 sampai dengan bukti surat Nomor 977o in casu merupakan dokumen Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, masing-masing telah disita dari perangkat Desa Tornagodang, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, melalui tersita Perangkat Desa Tornagodang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti surat (Bukti PU-978) sampai dengan (Bukti PU-980), berupa uang tunai yang secara *feitelijke* merupakan bentuk pengembalian kerugian Negara oleh Saksi Jamotan Silaen dalam perkara terpisah, sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti a quo seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran dan Desa sejumlah Rp35.000.000,00, tanggal 2 April 2018 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Hotben Panjaitan (Bukti T-1) dan Surat Tanda Terima Uang tanggal 20 Desember 2018, senilai Rp9.000.000,00 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Manonggor Panjaitan (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa memperhatikan fisik surat yang secara formil berupa photo copy yang telah dilegalisir, sedangkan secara substansial mempunyai keterkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan hasil tindak pidananya;

Halaman 214 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat proses pembangunan Desa sebagaimana program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Samosir tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, serta Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp25.376.316,56,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 215 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Penuntut Umum:

1. 1 (satu) lembar surat Ketua TPK Desa Tornagodang nomor : 29/TPK/VII/2017, tanggal 8-07-2017 perihal pesanan barang dan jasa kepada CV. ADA GROUP (Bukti PU-1);

2. 1 (satu) lembar bon faktur CV. ADA GROUP tanggal 11-07-2017 dengan rincian 945 meter pipa PVC Dia 2", jumlah harga sebesar Rp. 25.089.750, (Bukti PU-2);

3. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sebesar Rp. 25.078.750,- untuk pembayaran biaya pembelian pipa untuk kegiatan Pengadaan Sarana Air Bersih Desa, Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran TA. 2017 (Bukti PU-3);

4. 1 (satu) lembar surat Ketua TPK Desa Tornagodang nomor : 30/TPK/VII/2017 tanggal 10-07-2017 perihal pesanan ATK kepada UD. HANDAYA (Bukti PU-4);

5. 1 (lembar) Bon faktur distempel CV. HANDAYA dengan rincian 2 Pena Kenko, 2 Stof maf, 2 maf plastik tali, 2 maf snellhecter, jumlah harga sebesar Rp. 32.000,- (Bukti PU-5);

6. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Pamsimas Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 32.000,- untuk pembayaran ATK (Bukti PU-6);

7. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00169/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 32.000,- untuk pembayaran belanja ATK pengadaan Sarana Air Bersih, yang menerima JONNER PANE (Bukti PU-7);

8. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00171/KWT/04.13/2017, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 6.080.000,- untuk pembayaran upah pekerja pengadaan Sarana Air Bersih Desa, yang menerima PAHOTTON NABABAN (Bukti PU-8);

Halaman 216 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Kamis tanggal 13-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-9);
10. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Senin tanggal 24-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-10);
11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Jumat tanggal 21-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-11);
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pekerja Pamsimas Desa Tornagodang hari Jumat tanggal 28-7-2017 diketahui Ketua TPK (Bukti PU-12);
13. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran nomor : 00172/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- untuk pembayaran Upah Kepala Tukang pengadaan Sarana Air Bersih, yang menerima PAHOTTON NABABAN (Bukti PU-13);
14. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Kepala Tukang Pamsimas Desa Tornagodang diketahui Ketua TPK (Bukti PU-14);
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Upah Kepala Tukang Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Tornagodang dengan Total 3.800.000,- (Bukti PU-15);

Dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir melalui Amrin Panjaitan, Bendahara PAMSIMAS Desa Tornagodang TA 2017;

Serta:

16. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dengan judul Desa Tornagodang berisi daftar dan harga ATK dengan total jumlah Rp. 1.501.400,- (Bukti PU-16);
17. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan berisi daftar dan harga ATK dengan total jumlah Rp. 2.367.400,- diparaf Lunas pada tanggal 17/01/2018 (Bukti PU-17);

Dinyatakan dikembalikan kepada Jonner Pane selaku Pemilik Toko Sauli;

Serta:

Halaman 217 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 503 / 152 / SIUP / BPPTPM / 2016, tanggal 24 Mei 2016 berlaku s/d tanggal 23 Mei 2021 dengan nama perusahaan : UD. MARUDUT NUNUT, nama penanggung jawab dan jabatan : RAHMAT SAMOSIR (Bukti PU-18);
19. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan tanggal 24 Mei 2016 nomor TDP 02.18.5.46.00149 berlaku s/d tanggal 23 Mei 2021 (Bukti PU-19);
20. 1 (satu) lembar Izin Gangguan / Tempat Usaha UD. MARUDUT NUNUT nomor : 503.2 / 463 / IG / BPPTPM / 2016 (Perda No. 14 tahun 2012) tanggal 23 Mei 2016 (Bukti PU-20);
21. 1 (satu) buah NPWP nomor : 76.173.129.8-127.000 atas nama RAHMAT SAMOSIR, NIK 1212040503840002 (Bukti PU-21);
22. 1 (buah) buku tulis merk Dodo dengan judul lembar pertama : BON DANA DESA TORNAGODANG (Bukti PU-22);
23. 1 (satu) buah buku tulis merk Siswa dengan judul lembar pertama : "DANA DESA TORNAGODANG" (Bukti PU-23);
24. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-24);
25. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-25);
26. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-26);
27. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-27);
28. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga

Halaman 218 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-28);

29. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-29);

30. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-30);

31. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-31);

32. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani RIDWAN SILAEN (Bukti PU-32);

33. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-33);

34. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-34);

35. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-35);

36. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-36);

37. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-37);



- 38.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-38);
- 39.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-39);
- 40.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-40);
- 41.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-41);
- 42.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-42);
- 43.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-43);
- 44.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-44);
- 45.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-45);
- 46.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-46);



47. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-47);
48. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-48);
49. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-49);
50. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-50);
51. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-51);
52. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-52);
53. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-53);
54. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-54);
55. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-55);



- 56.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-56);
- 57.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-57);
- 58.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-58);
- 59.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 6 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-59);
- 60.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-60);
- 61.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-61);
- 62.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-62);
- 63.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-63);
- 64.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-64);



65. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-65);
66. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan harga satuan Rp. 450.000,- dan jumlah harga Rp. 2.250.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-66);
67. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-67);
68. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-68);
69. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-69);
70. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 07 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-70);
71. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-71);
72. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-72);
73. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-73);



- 74.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-74);
- 75.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-75);
- 76.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-76);
- 77.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-77);
- 78.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-78);
- 79.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-79);
- 80.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-80);
- 81.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-81);
- 82.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-82);



- 83.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-83);
- 84.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-84);
- 85.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-85);
- 86.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-86);
- 87.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-87);
- 88.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 27 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-88);
- 89.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-89);
- 90.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-90);
- 91.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-91);



- 92.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 28 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-92);
- 93.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-93);
- 94.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-94);
- 95.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-95);
- 96.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-96);
- 97.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-97);
- 98.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-98);
- 99.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 26 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-99);
- 100.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-100);



- 101.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30 – 11 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-101);
- 102.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-102);
- 103.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-103);
- 104.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-104);
- 105.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – 12 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-105);
- 106.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-106);
- 107.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 9 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-107);
- 108.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20 – 9 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-108);
- 109.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-109);



- 110.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-110);
- 111.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-111);
- 112.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-112);
- 113.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-113);
- 114.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-114);
- 115.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dan 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-115);
- 116.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-116);
- 117.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20– 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-117);
- 118.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-118);



- 119.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-119);
- 120.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-120);
- 121.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-121);
- 122.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-122);
- 123.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 1.200.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-123);
- 124.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan harga satuan Rp. 240.000,- dan jumlah harga Rp. 960.000,- ditandatangani POSMAN SIANIPAR (Bukti PU-124);
- 125.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 8 – 8 – 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-125);
- 126.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-126);
- 127.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal – 8 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-127);



- 128.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 24 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-128);
- 129.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22 – 7 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-129);
- 130.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-130);
- 131.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT (Bukti PU-131);
- 132.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 10 – 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 700.000,- (Bukti PU-132);
- 133.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18 – 8 – 2017, banyaknya 21 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.365.000,- ditandatangani HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-133);
- 134.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21 – 9 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.000.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-134);
- 135.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19 – 7 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.000.000,- ditandatangani HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-135);
- 136.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 11 – 2017, banyaknya 209 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 13.585.000,- ditandatangani H. PANJAITAN (Bukti PU-136);
- 137.** 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga



satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-137);

138. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-138);

139. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14 – 8 – 2017, banyaknya 200 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- dan jumlah harga Rp. 1.300.000,- ditandatangani TEDDY SILAEN (Bukti PU-139);

140. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7 – – 2017, banyaknya 30 Sak Semen dengan harga satuan Rp. 65.000,- (Bukti PU-140);

141. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29 – 7 – 2017, banyaknya 36 L minyak solar dengan harga satuan Rp. 8.500,- dan jumlah harga Rp. 680.000,- ditandatangani R. SILAEN (Bukti PU-141);

142. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25 – 7 – 2017 dengan jumlah Rp. 20.772.000,- (Bukti PU-142);

143. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15 – 12 – 2017 dengan jumlah Rp. 4.226.000,- (Bukti PU-143);

144. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10 - 8 – 2017 dengan jumlah Rp. 715.000,-, (Bukti PU-144);

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Serta:

145. 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 15-05-2017 kepada Tambak Tornagodang dengan jumlah harga Rp.1.770.000,- (Bukti PU-145);

146. 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 20-10-2017 kepada Panjaitan Tornagodang dengan jumlah harga Rp. 1.252.000,- (Bukti PU-146);

147. 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 16-11-2017 kepada Silaen Tornagodang dengan jumlah harga Rp. 3.310.000,- (Bukti PU-147);

Halaman 231 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Daftar Harga Bahan Bangunan UD. NAIK TUA Tahun 2017 ditandatangani MARULITUA SAGALA dan distempel UD. NAIK TUA, (Bukti PU-148);

Dinyatakan dikembalikan kepada Marulitua Sagala (direktur UD Naik Tua);

149. 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul Daftar Harga Bahan Bangunan CV. Boris Jaya Tahun 2017 ke Desa Tornagodang distempel CV. BORIS JAYA dan ditandatangani F. MANGARA PARDOSI (Bukti PU-149);

150. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Notaris HERMIN SIANIPAR, S.H. Perseoran Komanditer CV. BORIS JAYA, Direktur Tuan FIDELIS MANGARA PARDOSI tanggal 13 Februari 2013 Nomor 17 (Bukti PU-150);

151. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120107911595, Nama Perusahaan : CV. BORIS JAYA ditetapkan tanggal 19 September 2018 (Bukti PU-151);

152. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor : 54.456.552.6-127.000 atas nama F. MANGARA PARDOSI Disita dari saksi FIDELIS MANGARA PARDOSI (Direktur CV. BORIS JAYA) sesuai surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita / 18 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Januari 2020 (Bukti PU-152);

Dinyatakan dikembalikan kepada Fidelis Mangara Pardosi (Direktur CV. Boris Jaya);

153. 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul DAFTAR HARGA BANGUNAN CV. MASNUR JAYA TAHUN 2017 distempel CV. MASNUR JAYA ditandatangani FERRY WINNER NADEAK Disita dari saksi FERRY WINNER NADEAK (Direktur CV. MASNUR JAYA) sesuai surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita / 18 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Januari 2020 (Bukti PU-153);

Dinyatakan dikembalikan kepada Ferry winner Nadeak (Direktur CV. Masnur Jaya);

Serta:

154. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Tornagodang nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Bukti PU-154);

Halaman 232 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



- 155.** 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Toba Samosir nomor 382 tahun 2016 tentang pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lumban Lintong, Pangunjungan, Aek Ulok, Tornagodang, Lobu Hole, Lumban Gaol, Pagar Batu, Sibuntuon, Pararungan, Lumban Pinasa Saroha, Batu Nabolon, dan Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kab. Toba Samosir (Bukti PU-155);
- 156.** 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor tahun 2017 tentang Penghunjukan Bendahara Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 (Bukti PU-156);
- 157.** 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor tahun 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-157);
- 158.** 3 (tiga) lembar Keputusan kepala Desa Tornagodang nomor 11 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-158);
- 159.** 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Tornagodang nomor 7 tahun 2017 tentang Penunjukan Staf Operator Komputer Sistem Keuangan Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-159);
- 160.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 11 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan ALTUR PANJAITAN jabatan Kepala Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-160);
- 161.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 11 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan JUARA PANJAITAN jabatan Kepala Dusun Tornagodang II (Bukti PU-161);
- 162.** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan MNONGGOR PANJAITAN jabatan Sekretaris Desa (Bukti PU-162);



163. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir memutuskan HOTBEN PANJAITAN jabatan Kepala Seksi Pelayanan (Bukti PU-163);

Dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, melalui Saksi Rudi Pardosi;

164. 1 (satu) buah Buku Folio merk Volta berisi Buku Kas Desa Tornagodang TA. 2017 (Bukti PU-164);

165. 1 (satu) buah Buku rekening Cabang Balige nomor : 240.02.04.010104-9 atas nama ADD DESA TORNAGODANG (Bukti PU-165);

166. 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening koran tabungan Bank Sumut tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dicetak tanggal 11 April 2018 (Bukti PU-166);

167. 1 (satu) buah buku FOLIO KAS 100 2K merk Kiky berisi catatan Saldo Kas Bendahara (Bukti PU-167);

168. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa Tahap I (60 %) sejumlah Rp. 158.475.600,- (Bukti PU-168);

169. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa Tahap II (40 %) sejumlah Rp. 105.650.400,- (Bukti PU-169);

170. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Desa Tahap I (60 %) sejumlah Rp. 461.672.400,- (Bukti PU-170);

171. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Desa Tahap II (40 %) sejumlah Rp. 307.781.600,- (Bukti PU-171);

172. 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2017 nomor surat : 900/376/DTG/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp. 158.475.600,- (Bukti PU-172);

173. 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II TA. 2017 nomor surat :



900/381/DTG/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp. 105.650.400,- (Bukti PU-173);

174. 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan permintaan Pencairan Dana Desa Tahap I TA. 2017 nomor surat : 900/375/DTG/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp. 461.672.400,- (Bukti PU-174);

175. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Peraturan Desa Tornagodang nomor 2 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 (Bukti PU-175);

176. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan oleh Pihak Pertama Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Tornagodang HOTBEN PANJAITAN dan kepada pihak Kedua Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-176);

177. 1 (Satu) eksemplar Laporan Harian Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-177);

178. 1 (Satu) eksemplar Laporan Mingguan Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-178);

179. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulanan Tim Pengelola kegiatan Desa Tornagodang disetujui oleh Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan diketahui Kepala Desa Tornagodang JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-179);

180. 1 (satu) lembar Bon Faktur SILVA MOTOR Sparepart dan Accesories Parsoburan tanggal 16 September 2017 sejumlah Rp. 470.000,- (Bukti PU-180);

181. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 September 2017 telah terima dari Bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran servis kereta dinas Tornagodang (Bukti PU-181);

182. 1 (Satu) lembar bon faktur UD. NAIK TUA tanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp. 7.031.000,- (Bukti PU-182);



183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2017 telah terima dari Bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 7.031.000 untuk pembayaran material pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-183);

184. 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Kelebihan tanggal 2 Januari 2018 telah dibayara lunas Rp. 121.600.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut diserahkan RUDI PARDOSI, diterima RAHMAT SAMOSIR dan diketahui JAMOTAN SILAEN (Bukti PU-184);

185. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-185);

186. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-186);

187. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2017 uang sejumlah Rp. 78.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-187);

188. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-188);

189. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2017 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-189);

190. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2017 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-190);

191. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Januari 2018 uang sejumlah Rp. 121.600.000,- untuk pembayaran material ke UD. Marudut Nunut (Bukti PU-191);

192. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 19.040.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Tornagodang 2 (Bukti PU-192);

193. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.640.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Sosor (Bukti PU-193);

194. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 9.280.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Banjar Tonga (Bukti PU-194);

195. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 12.320.000,- untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Somba Huta (Bukti PU-195);

196. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 21.680.000 untuk pembayaran upah pekerja rabat beton Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-196);

197. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 24.800.000,- untuk pembayaran upah pekerja perkerasan jalan Golat (Bukti PU-197);

198. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 17.200.000 untuk pembayaran upah pekerja perkerasan Jalan Lobu (Bukti PU-198);

199. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 360.000 untuk pembayaran upah kepala tukang pembangunan TPT Dusun Sosor (Bukti PU-199);

200. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 14.000.000 untuk pembayaran upah pekerja pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-200);

201. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 360.000 untuk pembayaran upah Kepala Tukang pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-201);

202. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran Jasa Konsultan (Bukti PU-202);

Halaman 237 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



203. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.900.000 untuk pembayaran jasa konsultan (Bukti PU-203);

204. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.085.415 untuk pembayaran Gizi tambahan balita (Bukti PU-204);

205. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.080.000 untuk pembayaran insentif Kader Posyandu mawar dan cempaka bulan Juli s/d Desember 2017 (Bukti PU-205);

206. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Juli 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.080.000 untuk pembayaran insentif Kader Posyandu mawar dan cempaka dan kader BKB untuk Januari s/d Juni 2017 (Bukti PU-206);

207. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 12.894.840 untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton Dusun Tornagodang, Sosor dan Banjar Tonga (Bukti PU-207);

208. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran mobilisasi molen (Bukti PU-208);

209. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 25.089.750,- untuk pembayaran bahan materila pamsimas (Bukti PU-209);

210. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 6.080.000,- untuk pembayaran upah pekerja pembangunan Pamsimas (Bukti PU-210);

211. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 3.800.000,- untuk pembayaran upah kepala tukang pembangunan Pamsimas (Bukti PU-211);



212. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 13.490.000,- untuk pembayaran sewa molen pembangunan rabat beton Dusun Somba Huta, Huta Ginjang dan mobilisasi molen (Bukti PU-212);

213. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Januari 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 7.650.000,- untuk pembayaran sewa molen rabat beton Dusun Huta Ginjang (Bukti PU-213);

214. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 4.590.000,- untuk pembayaran sewa molen rabat beton Dusun Somba Huta (Bukti PU-214);

215. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa mobilisasi molen Huta Ginjang (Bukti PU-215);

216. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 250.000,- untuk pembayaran mobilisasi molen Rabat Beton Dusun Somba Huta (Bukti PU-216);

217. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 800.000,- untuk pembayaran uang langsir material pembangunan irigasi Sumber Sitona (Bukti PU-217);

218. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.628.000,- untuk pembayaran papan acuan (Bukti PU-218);

219. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 390.000,- untuk pembayaran semen 6 zak pembangunan rabat beton Dusun Sosor (Bukti PU-219);

220. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.250.000,- untuk pembayaran papan proyek 2 unit (Bukti PU-220);



- 221.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 01 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk pembayaran sewa mesin pompa air untuk pembangunan rabat beton Tornagodang 2 (Bukti PU-221);
- 222.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 2.900.000,- untuk pembayaran biaya perencanaan Desa Tornagodang (Bukti PU-222);
- 223.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Agustus 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya cetak dokumentasi (Bukti PU-223);
- 224.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 01 September 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran papan acuan Dusun Gutagingjang, Somba Huta (Bukti PU-224);
- 225.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Oktober 2017 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Solar (Bukti PU-225);
- 226.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 sudah terima dari bendahara Desa Tornagodang uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran kegiatan karang taruna Desa Tornagodang (Bukti PU-226);
- 227.** 1 (satu) eksemplar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) PT. POS INDONESIA (PERSERO) (Bukti PU-227);
- 228.** 1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak Daerah Desa Tornagodang Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017 (Bukti PU-228);
- 229.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran TA. 2017 Nomor : 0001/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (Bukti PU-229);
- 230.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan tanggal 12 Desember 2017 (Bukti PU-230);



231. 1 (satu) lembar Kwitansi (tanda bukti pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00026 / K / 2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja perangkat Desa bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-231);

232. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00001 / KWT / 04.13 / 2017, tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 33.915.000,-. (Bukti PU-232);

233. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001 / K / 2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-233);

234. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-234);

235. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-235);

236. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Somba Huta bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-236);

237. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-237);

238. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-238);



239. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Tata Usaha bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-239);

240. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-240);

241. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-241);

242. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-242);

243. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Januari 2017 (Bukti PU-243);

244. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Januari 2017 (Bukti PU-244);

245. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Februari 2017 (Bukti PU-245);

246. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Februari 2017 (Bukti PU-246);

247. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Maret 2017 (Bukti PU-247);

248. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kejadian Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Maret 2017 (Bukti PU-248);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-249);

250. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-250);

251. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-251);

252. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-252);

253. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-253);

254. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00001/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-254);

255. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00050/KWT/04.13/2017, tanggal; 18 Juli 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa bulan April s/d Juni senilai Rp. 33.915.000,- (Bukti PU-255);

256. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai

Halaman 243 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-256);

257. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-257);

258. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-258);

259. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-259);

260. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kasi Kaur Perencanaan Desa Tornagodang a.n. POLMAN PANJAITAN bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-260);

261. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-261);

262. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-262);

263. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-263);

Halaman 244 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-264);

265. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-265);

266. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-266);

267. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-267);

268. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-268);

269. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-269);

270. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Somba Huta bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-270);

271. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00050/K/2017 senilai

Halaman 245 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-271);

272. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan April 2017 (Bukti PU-272);

273. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan April 2017 (Bukti PU-273);

274. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Mei 2017 (Bukti PU-274);

275. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Mei 2017 (Bukti PU-275);

276. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juni 2017 (Bukti PU-276);

277. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juni 2017 (Bukti PU-277);

278. 1 (satu) lembar Surat Pengantar - Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 97.530.000,- (Bukti PU-278);

279. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0025/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan (Bukti PU-279);

280. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00146/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 33.915.000,- (Bukti PU-280);

281. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUSTMAN PANJAITAN (Bukti PU-281);

Halaman 246 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



282. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-282);

283. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-283);

284. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-284);

285. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-285);

286. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. LEANG MARADU SIAHAAN (Bukti PU-286);

287. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-287);

288. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN. (Bukti PU-288);

289. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai



Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-289);

290. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-290);

291. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-291);

292. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-292);

293. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-293);

294. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-294);

295. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-295);

296. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00146/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur



Pemerintah Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-296);

297. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juli 2017 (Bukti PU-297);

298. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Juli 2017 (Bukti PU-298);

299. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Agustus 2017 (Bukti PU-299);

300. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Agustus 2017 (Bukti PU-300);

301. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan September 2017 (Bukti PU-301);

302. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan September 2017 (Bukti PU-302);

303. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-303);

304. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-304);

305. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-305);

306. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-306);

307. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-307);

308. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-308);

309. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-309);

310. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-310);

311. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 1.425.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-311);

312. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-312);

313. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur

Halaman 250 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-313);

314. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-314);

315. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. LEANG MARADU SILAEN (Bukti PU-315);

316. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-316);

317. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 2.850.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-317);

318. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00147/K/2017 senilai Rp. 3.990.000,- untuk pembayaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-318);

319. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Oktober 2017 (Bukti PU-319);

320. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Oktober 2017 (Bukti PU-320);

321. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan November 2017 (Bukti PU-321);



- 322.** 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan November 2017 (Bukti PU-322);
- 323.** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Desember 2017 (Bukti PU-323);
- 324.** 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekapitulasi Kehadiran Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran bulan Desember 2017 (Bukti PU-324);
- 325.** 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran nomor : 00004/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-325);
- 326.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Pjs. Kepala Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-326);
- 327.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Sekretaris Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-327);
- 328.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-328);
- 329.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pelayanan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-329);
- 330.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-330);



331. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-331);

332. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Perencanaan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-332);

333. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Keuangan Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-333);

334. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Somba Huta bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-334);

335. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Huta Ginjang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-335);

336. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-336);

337. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Banjar Silaen bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-337);

338. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp.



450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sosor bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-338);

339. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang I bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-339);

340. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Tornagodang II bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-340);

341. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Jalan Toba bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-341);

342. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 04/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tornagodang Dusun Sibosur bulan Januari s/d Maret TA. 2017 (Bukti PU-342);

343. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 33/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Pjs. Kepala Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-343);

344. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00051/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan April s/d Juni senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-344);

345. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Sekretaris Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-345);

346. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Keuangan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-346);

347. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Perencanaan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-347);

348. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-348);

349. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Kesejahteraan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-349);

350. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pelayanan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-350);

351. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kasi Pemerintahan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-351);

352. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Sibosur bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-352);

353. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa

Halaman 255 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tonagodang Dusun Jalan Toba bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-353);

354. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Tornagodang II bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-354);

355. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00051/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan tetap Kadus Desa Tonagodang Dusun Tornagodang I bulan April s/d Juni TA. 2017 (Bukti PU-355);

356. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000148/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-356);

357. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000150/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Juli s/d September senilai Rp. 750.000,- (Bukti PU-357);

358. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Perangkat Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-358);

359. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-359);

360. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-360);

361. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai

Halaman 256 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARADU SILAEN (Bukti PU-361);

362. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-362);

363. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-363);

364. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-364);

365. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-365);

366. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-366);

367. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-367);

368. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur



Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-368);

369. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN PANJAITAN (Bukti PU-369);

370. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-370);

371. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-371);

372. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-372);

373. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00148/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-373);

374. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00149/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Perangkat Desa bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 7.800.000,- (Bukti PU-374);

375. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00151/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 750.000,- (Bukti PU-375);

376. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN (Bukti PU-376);

377. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARADU SILAEN (Bukti PU-377);

378. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN (Bukti PU-378);

379. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN (Bukti PU-379);

380. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HASINTONGAN PANJAITAN (Bukti PU-380);

381. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTBEN PANJAITAN (Bukti PU-381);

382. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 525.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI (Bukti PU-382);

383. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur

Halaman 259 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUSTAM PANJAITAN (Bukti PU-383);

384. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ALTUR PANJAITAN (Bukti PU-384);

385. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TUMPAL PANJAITAN (Bukti PU-385);

386. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. BASIRUN SILAEN (Bukti PU-386);

387. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUSNER PANJAITAN (Bukti PU-387);

388. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. TOGAR PANJAITAN (Bukti PU-388);

389. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUARA PANJAITAN (Bukti PU-389);

390. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. ARSEN PANJAITAN (Bukti PU-390);

Halaman 260 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



391. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00149/K/2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JUMAGA PANJAITAN (Bukti PU-391);

392. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00002/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran tunjangan BPD dan anggotanya bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-392);

393. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-393);

394. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-394);

395. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN (Bukti PU-395);

396. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN (Bukti PU-396);

397. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00002/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA (Bukti PU-397);

398. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00052/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran



tunjangan BPD dan anggotanya bulan April s/d Juni senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-398);

399. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-399);

400. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-400);

401. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN (Bukti PU-401);

402. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN (Bukti PU-402);

403. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00052/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA (Bukti PU-403);

404. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00152/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Juli s/d Septembersenilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-404);

405. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00152/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Juli s/d Septembersenilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-405);

406. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-406);

407. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-407);

408. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN (Bukti PU-408);

409. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN (Bukti PU-409);

410. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00152/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA (Bukti PU-410);

411. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00153/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran tunjangan kerja BPD dan anggotanya bulan Oktober s/d Desember senilai Rp. 6.300.000,- (Bukti PU-411);

412. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.650.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN (Bukti PU-412);

413. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.350.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d

Halaman 263 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember TA. 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN (Bukti PU-413);

414. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-414);

415. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN. (Bukti PU-415);

416. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00153/K/2017 senilai Rp. 1.050.000,- untuk pembayaran tunjangan kinerja Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tonagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA. (Bukti PU-416);

417. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0002/SPP/04.13/2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Sisa Dana senilai Rp. 14.292.000,-. (Bukti PU-417);

418. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja printed by siskeudes tanggal 18/07.2017 bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional Kantor Desa. (Bukti PU-418);

419. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran), tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00005/K/2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran biaya listrik Balai Desa Tornagodang TA. 2017 yang diterima oleh COKI PARDOSI. (Bukti PU-419);

420. 1 (satu) lembar nama : Balai Desa Tornagodang, Alamat : Ds Tornagodang Habinsaran (IDPEL, Nomor_Meter_KWH, Tarip, Daya, PemKWH, RPTAG, Tgl Bayar, Token). (Bukti PU-420);

421. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00006/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran

Halaman 264 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja komponen listrik senilai Rp. 151.000,- yang menerima COKI PARDOSI. (Bukti PU-321);

422. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00085/KWT/04.13/2017 tanggal 04 September 2017 untuk pembayaran Alat Tulis Kantor senilai Rp. 1.021.500,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-422);

423. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 1.021.000,- untuk pembayaran biaya Alat Tulis Kantor Desa Tornagodang TA. 2017 yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-423);

424. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00016/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Alat Kebersihan senilai Rp. 71.000,- yang menerima PARMAN SILAEN. (Bukti PU-424);

425. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00086/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran Belanja Materai senilai Rp. 100.000,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-425);

426. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00087/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran Belanja Foto Copy senilai Rp. 100.000,- yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-426);

427. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00020/K/2017 senilai Rp. 1.530.000,- untuk pembayaran biaya perawatan dan service kendaraan Dinas Roda Dua Kantor Desa Tornagodang TA. 2017. (Bukti PU-427);

428. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00025/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Honor PKPKD untuk bulan Januari s/d Maret senilai Rp. 750.000,- yang menerima JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-428);

429. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00025/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-429);

Halaman 265 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



430. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00007/K/2017 senilai Rp. 675.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Januari s/d Maret TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN. (Bukti PU-430);

431. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00123/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa untuk bulan April s/d Juni senilai Rp. 2.475.000,- (Bukti PU-431);

432. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017, nomor BKU : 00122/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan April s/d Juni TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-432);

433. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN. (Bukti PU-433);

434. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 675.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN. (Bukti PU-434);

435. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. RUDI PARDOSI. (Bukti PU-435);

436. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN. (Bukti PU-436);

437. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00151/K/2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- untuk pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa Tornagodang untuk bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 a.n. MARLON PANJAITAN. (Bukti PU-437);

438. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00023/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya service Alat Kantor senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-438);

439. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 19-12-2017, nomor BKU : 00121/K/2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembayaran biaya perawatan dan service peralatan Kantor Desa Tornagodang TA. 2017 yang menerima BELLI ROI SIPAHUTAR. (Bukti PU-439);

440. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00021/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran belanja komputer senilai Rp. 13.100.000,- yang menerima SALAMAT LUBIS. (Bukti PU-440);

441. 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-441);

442. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 1/SPT/TGD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-442);

443. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-443);

444. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 2/SPT/TGD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-444);

445. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-445);

446. 1 (satu) lembar surat nomor : 54/KCH/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 perihal Undangan MAD Tutup Buku dan Perguliran SPP Tahap I tahun 2017. (Bukti PU-446);

447. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 3/SPT/TGD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 a.n. RUDI

Halaman 267 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



PARDOSI untuk menghadiri undangan Rapat Perguliran SPP. (Bukti PU-447);

448. 2 (dua) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 26 Mei 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Rapat MAD Tutup Buku Perguliran SPP. (Bukti PU-448);

449. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 11/SPT/DTG/IV/2017 tanggal 21 Maret 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA. 2017. (Bukti PU-449);

450. 2 (dua) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 20 April 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk menghadiri pelaksanaan pelatihan SISKEUDES. (Bukti PU-450);

451. 1 (satu) lembar surat nomor : 100/HBS/PMD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal undangan. (Bukti PU-451);

452. 3 (tiga) lmebar fotocopy surat nomor : 005/403/Bappeda/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Undangan. (Bukti PU-452);

453. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 4/SPT/TGD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 untuk menghadiri undangan Rapat Sosialisasi PAMSIMAS. (Bukti PU-453);

454. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-454);

455. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-455);

456. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Program PAMSIMAS. (Bukti PU-456);

457. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 5/SPT/TGD/IV/2017 tanggal 07 April 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-457);

458. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-458);



- 459.** 1 (satu) lembar surat nomor : 005/152/HBS/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Undangan Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017. (Bukti PU-469);
- 460.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 06/SPT/TGD/III/2017 tanggal 03 Mei 2017 a.n. untuk menghadiri Undangan Rapat Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017. (Bukti PU-560);
- 461.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-461);
- 462.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-462);
- 463.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-463);
- 464.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (Bukti PU-464);
- 465.** 1 (satu) lembar surat nomor : 104/HBS/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal Permintaan Foto Dokumen dalam rangka BBGRM XIV tahun 2017. (Bukti PU-465);
- 466.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 07/SPT/TGD/III/2017 tanggal 14 Mei 2017 untuk Penyampaian Dokumen Gotong Royong Desa tahun 2017. (Bukti PU-466);
- 467.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 14 Mei 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Bulan Bakti Gotong Royong. (Bukti PU-467);
- 468.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 14 Mei 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk Bulan Bakti Gotong Royong. (Bukti PU-468);
- 469.** 1 (satu) lembar surat nomor : 163/HBS/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal Undangan Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2017. (Bukti PU-469);
- 470.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 06/SPT/TGD/III/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk Menghadiri Undangan Rapat Sosialisasi PAMSIMAS. (Bukti PU-470);



- 471.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 10 Mei 2017 a.n JAMOTAN SILAEN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-471);
- 472.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n RUDI PARDOSI untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-472);
- 473.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MANONGGOR PANJAITAN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-473);
- 474.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Mei 2017 a.n MARLON PANJAITAN untuk sosialisasi Peraturan Bupati no. 8 tahun 2017. (Bukti PU-474);
- 475.** 1 (satu) lembar surat nomor : 180/HBS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Undangan Rapat. (Bukti PU-475);
- 476.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 09/SPT/TGD/III/2017 tanggal 2 Juni 2017 untuk Menghadiri Undangan Rapat. (Bukti PU-476);
- 477.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-477);
- 478.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n RUDI PARDOSI untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-478);
- 479.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-479);
- 480.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n MARLON PANJAITAN untuk Sosialisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (Bukti PU-480);
- 481.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 10/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 untuk Konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-481);
- 482.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-482);



- 483.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-483);
- 484.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-484);
- 485.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-495);
- 486.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-486);
- 487.** 1 (satu) lembar surat nomor : 181/HBS/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 perihal Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-487);
- 488.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 12/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 untuk menghadiri undangan penyuluhan politik. (Bukti PU-488);
- 489.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-489);
- 490.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Penyuluhan Pendidikan Politik. (Bukti PU-490);
- 491.** 1 (satu) lembar surat nomor : 13/HBS/VI/2017, tanggal 18 Juni 2017 untuk konsultasi pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-491);
- 492.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-492);
- 493.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-493);
- 494.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-494);



495. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-495);

496. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-496);

497. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00118/KWT/04.13/2017, tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran perjalanan Dinas senilai Rp. 5.000.000, (Bukti PU-497);

498. 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tornagodang Kec. Habinsaran, Kab. Toba Samosir. (Bukti PU-498);

499. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 14/SPT/TGD/VI/2017, tanggal 14 Juli 2017 untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-499);

500. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-500);

501. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-501);

502. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 15/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 22 Juli 2017 untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-502);

503. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-503);

504. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Pengambilan SP2D Tahap Pertama. (Bukti PU-504);

505. 1 (satu) lembar surat nomor : 261/HBS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Undangan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun 2017. (Bukti PU-505);

506. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 19/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 untuk Menghadiri Perayaan HUT RI ke-72. (Bukti PU-506);



507. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Undangan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke – 72. (Bukti PU-507);

508. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke – 72. (Bukti PU-508);

509. 1 (satu) lembar surat nomor : 411/280/HBS/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 perihal Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencana (Profil Desa / Kelurahan). (Bukti PU-509);

510. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 16/SPT/TGD/XII/2017 tanggal 04 September 2017. (Bukti PU-510);

511. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencana. (Bukti PU-511);

512. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencana. (Bukti PU-512);

513. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 17/SPT/TGD/IX/2017 tanggal 08 September 2017 untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-513);

514. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. (Bukti PU-514);

515. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/369/HBS/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal undangan. (Bukti PU-515);

516. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 20/SPT/TGD/V/2017, tanggal 27 Oktober 2017 untuk Undangan Pencanaan Kampung Berencana. (Bukti PU-516);

517. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Pencanaan Kampung Berencana. (Bukti PU-517);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/381/HBS/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-518);

519. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 21/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 6 Nopember 2017 untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-519);

520. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-520);

521. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-521);

522. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-522);

523. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU-523);

524. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 22/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-524);

525. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Nopember 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-525);

526. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 03 Desember 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-526);

527. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Nopember 2017 a.n. MARLON PANJAITAN untuk Penyampaian Laporan Realsisai Dana Desa Tahap I. (Bukti PU-527);

528. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 23/SPT/TGD/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017 untuk Tindak

Halaman 274 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanjut Pemeriksaan Inspektorat pada Kegiatan Dana Desa TA. 2016. (Bukti PU-528);

529. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. (Bukti PU-529);

530. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 24/SPT/TGD/XI/2017, tanggal 27 November 2017 untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Desa Tahap Pertama. (Bukti PU-530);

531. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Tahap Pertama. (Bukti PU-531);

532. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak Tahap Pertama. (Bukti PU-532);

533. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 25/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-533);

534. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. JAMOTAN SILAEN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-534);

535. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDI PARDOSI untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-535);

536. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-536);

537. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. POLMAN PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-537);

538. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. MARLON PANJAITAN untuk Konsultasi Pembayaran Pajak. (Bukti PU-538);

539. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 26/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 untuk



Penyampaian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II.
(Bukti PU-539);

540. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. MARLON PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-540);

541. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. POLMAN PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-541);

542. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 11 Desember 2017 a.n. MANONGGOR PANJAITAN untuk penyampaian permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua. (Bukti PU-542);

543. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 28/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017 untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-543);

544. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 18 Desember 2017 a.n. JAMOTAN SILAEN untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-544);

545. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 18 Desember 2017 a.n. RUDI PARDOSI untuk pengambilan SP2D Tahap Kedua. (Bukti PU-545);

546. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0021/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 bidang Penyelenggaraan Pemeirntah Desa kegiatan Operasional BPD. (Bukti PU-546);

547. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0007/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 keperluan pembayaran BOP BPD senilai Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-547);

548. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0007/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Penyelenggaraan Pemeirntah Desa kegiatan Operasional BPD. (Bukti PU-548);

549. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja TA. 2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-549);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550.** 1 (satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00034/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Biaya SPPD BPD senilai Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-550);
- 551.** 1 (satu) lembar Daftar Penerima Biaya Perjalanan Dinas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tornagandang TA. 2017. (Bukti PU-551);
- 552.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 02/SPT/BPD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-552);
- 553.** 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-553);
- 554.** 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. AMRIN TONI PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-554);
- 555.** 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. JANNUS PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-555);
- 556.** 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. HOTLER PANJAITAN untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-556);
- 557.** 1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 23 Agustus 2017 a.n. DARWIN HUTAPEA untuk Konsultasi dan Penyampaian Proposal Perbaikan Jalan Desa Tornagandang menuju Desa Taon Marisi. (Bukti PU-557);
- 558.** 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas nomor surat perintah tugas nomor : /SPT/BPD/ /2017 tanggal 23 Agustus 2017. (Bukti PU-558);
- 559.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ /2017 perihal Pesanan Barang kepada UD. SAULI. (Bukti PU-559);

Halaman 277 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 25 Juni 2017 senilai Rp. 500.000,- tanda terima JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-560);

561. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor BPD Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017 yang menerima JONNER PANE. (Bukti PU-561);

562. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00044/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran ATK BPD senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-562);

563. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang Kec. Habinsaran untuk bulan Juni TA. 2017. (Bukti PU-563);

564. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang Kec. Habinsaran untuk bulan Juni TA. 2017. (Bukti PU-564);

565. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0021/SPP/04.31/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 3.005.000,-. (Bukti PU-565);

566. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 05 September 2017 bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Operasional BPD sejumlah Rp. 3.005.000,-. (Bukti PU-566);

567. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ / 2017 perihal pesanan barang kepada UD. SAULI. (Bukti PU-567);

568. 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 23 Juni 2017 sejumlah Rp. 355.000,- tanda terima JANNUS PANJAITAN. (Bukti PU-568);

569. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00115/KWT/04/13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor senilai Rp. 355.000,- (Bukti PU-569);

570. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 355.000, untuk peembayaran Alat Tulis Kantor

Halaman 278 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Operasional BPD Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran TA. 2017.
(Bukti PU-570);

571. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/V/2017
perihal pesanan Fotocopi kepada UD. SAULI. (Bukti PU-571);

572. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00116/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk
pembayaran belanja fotocopi senilai Rp. 250.000,-. (Bukti PU-
572);

573. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran)
senilai Rp. 250.000 untuk pembayaran Foto Copy Operasional
BPD Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-
573);

574. 1 (satu) lembar daftar hadir Badan Permusyawaratan
Desa Tornagodang ditandatangani ketua BPD Desa
Tornagodang JULIUS PANJAITAN. (Bukti PU-574);

575. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/ /2017 perihal
pesanan barang kepada IBU KETUA TP. PKK. (Bukti PU-575);

576. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran)
senilai Rp. 250.000 untuk pembayaran Biaya Makan Minum
Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Tornagodang
Kec. Habinsaran untuk bulan November TA. 2017. (Bukti PU-
576);

577. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00119/KWT/04/13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk
pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp. 1.000.000,-.
(Bukti PU-577);

578. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Biaya Perjalanan
Dinas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tornagodang TA. 2017. (Bukti PU-578);

579. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor :
04/SPT/BPD/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017 a.n. JJULIUS
PANJAITAN untuk undangan pembahasan persiapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Toba
Samosir. (Bukti PU-579);

580. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal
30 Agustus 2017 a.n. JULIUS PANJAITAN untuk pembahasan



persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa se Kabupeten Toba Samosir. (Bukti PU-580);

581. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 250.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas selama 1 (satu) hari a.n. JULIUS PANJAITAN. (Bukti PU-581);

582. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/275/HBS/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 perihal Undangan. (Bukti PU-582);

583. 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /BPD/V/2017 perihal Pesanan Cetak Foto kepada UD. SAULI. (Bukti PU-583);

584. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00120/KWT/04.13/2017, tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran belanja cetak foto senilai Rp. 400.000,- (Bukti PU-584);

585. 1 (satu) lembar surat Pengantar nomor : 0003/SPP/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk keperluan pembayaran kegiatan gotong royong senilai Rp. 2.500.000,- (Bukti PU-585);

586. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2017 nomor : 0003/SPP/04.13/2017 bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan gotong royong. (Bukti PU-586);

587. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan gotong royong sejumlah Rp. 2.500.000,-. (Bukti PU-587);

588. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00014/ /K/2017 senilai Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran makan minum kegiatan gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-588);

589. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00014KWT/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya makan minum gotong royong senilai Rp. 1.500.000,-. (Bukti PU-589);

590. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00024/K/2017. (Bukti PU-590);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 591.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00024/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran bbiaya bahan bakar Minyak Goreng senilai Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-591);
- 592.** 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 0019/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 senilai Rp. 1.300.000. (Bukti PU-592);
- 593.** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran TA. 2017 bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan Gotong Royong. (Bukti PU-593);
- 594.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa kegiatan Gotong Royong sejumlah Rp. 1.300.000,-. (Bukti PU-594);
- 595.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 09-09-2017, nomor BKU : 00111/ /K/2017 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-595);
- 596.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00111/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk Pembayaran Belanja Makan Minum senilai Rp. 500.000,-. (Bukti PU-596);
- 597.** 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) senilai Rp. 800.000,- untuk pembayaran biaya bahan bakar antar minyak gotong royong Desa Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. (Bukti PU-597);
- 598.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /TGD/ /2017 perihal Pesanan Alat Tulis Kantor kepada UD. SAULI. (Bukti PU-598);
- 599.** 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 1.002.000,- distempel UD. SAULI. (Bukti PU-599);
- 600.** 1 (satu) lembar surat nomor : 900/ /TGD/ IX /2017 perihal Pesanan Fotocopy / Penggandaan kepada UD. SAULI. (Bukti PU-600);
- 601.** 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 10.000,- distempel UD. SAULI. (Bukti PU-601);
- 602.** 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pengelolaan kegiatan dan

Halaman 281 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 5.000.000,-. (Bukti PU-602);

603. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pengelolaan Posyandu dan Bina keluarga Balita sejumlah Rp. 8.160.000,-. (Bukti PU-603);

604. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0005/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sejumlah Rp. 4.080.000,-. (Bukti PU-604);

605. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 nomor : 0005/SPP/04.13/2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita. (Bukti PU-605);

606. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sejumlah Rp. 4.080.000,-. (Bukti PU-606);

607. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00012/KWT/04.13/2017 tanggal Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-607);

608. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-608);

609. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-609);

610. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-610);



611. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-611);

612. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00012/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-612);

613. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00082/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-613);

614. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-614);

615. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-615);

616. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-616);

617. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-617);

618. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU 25-07-2017 nomor BKU : 00083/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tornagodang bulan April s/d Juni yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-618);

619. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-619);

620. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00042/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-620);

621. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-621);

622. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-622);

623. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-623);

624. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMORANG. (Bukti PU-624);

625. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00042/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-625);

626. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00083/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran

Halaman 284 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Insentif Kader Posyandu Cempaka Bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-626);

627. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-627);

628. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima HOTMA SIMANGUNSONG. (Bukti PU-628);

629. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-629);

630. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00082/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-630);

631. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00043/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan Januari s/d Maret sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-631);

632. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-632);

633. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-633);



634. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-634);

635. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-635);

636. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-636);

637. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK (Bukti PU-637);

638. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-638);

639. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-639);

640. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-640);

641. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00043/K/2017 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Januari s/d Maret TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-641);

642. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00073/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan April s/d Juni sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-642);

643. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-643);

644. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-644);

645. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-645);

646. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-646);

647. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima RUSIANA PURBA. (Bukti PU-647);

648. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-648);

Halaman 287 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



649. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-649);

650. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-650);

651. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-651);

652. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 25-07-2017 nomor BKU : 00073/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan April s/d Juni TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-652);

653. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0030/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 bidang Pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 4.080.000,-. (Bukti PU-653);

654. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0030/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Bukti PU-654);

655. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017 bidang Pemberdayaan masyarakat kegiatan Pengelolaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita. (Bukti PU-655);

656. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00173/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan Juli s/d September sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-656);

657. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-657);

658. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-658);

659. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-659);

660. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-660);

661. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-661);

662. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-662);

663. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-663);

664. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa

Halaman 289 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-664);

665. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00173/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-665);

666. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00174/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader BKB bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 540.000,-. (Bukti PU-666);

667. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MARIANA PURBA. (Bukti PU-667);

668. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RUSLINA PURBA. (Bukti PU-668);

669. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima LINDA MARPAUNG. (Bukti PU-669);

670. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RULITA SINAGA. (Bukti PU-670);

671. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima IDA DAMANIK. (Bukti PU-671);



672. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima ROSMAIDA PASARIBU. (Bukti PU-672);

673. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima DONNA PANJAITAN. (Bukti PU-673);

674. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HENNI SITORUS. (Bukti PU-674);

675. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima LINA SITUMORANG. (Bukti PU-675);

676. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00174/K/2017 sejumlah Rp. 45.000,- untuk pembayaran Insentif Kader BKB Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima JUSNIATI SIAGIAN. (Bukti PU-676);

677. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00175/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka bulan Juli s/d September sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-677);

678. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMORANG. (Bukti PU-678);

679. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d



September TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-679);

680. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-680);

681. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-681);

682. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pengeluaran) sejumlah Rp. 150.000,-. Untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Juli s/d September TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-682);

683. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00177/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-683);

684. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MARICE PARDEDE. (Bukti PU-684);

685. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HOTMA SITUMMORANG. (Bukti PU-685);

686. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MURNI TAMBUNAN. (Bukti PU-686);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima ROSPITA NABABAN. (Bukti PU-687);

688. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00177/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Cempaka Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MIRNA TAMBUNAN. (Bukti PU-688);

689. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00176/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati bulan Juli s.d September sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-689);

690. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-690);

691. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-691);

692. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-692);

693. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-693);

694. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00176/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati

Halaman 293 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tornagodang bulan Juli s.d September TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-694);

695. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00178/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati bulan Oktober s/d Desember sejumlah Rp. 750.000,-. (Bukti PU-695);

696. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima RUKINI PARDOSI. (Bukti PU-696);

697. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima MASNA SILAEN. (Bukti PU-697);

698. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima BOSANA PASARIBU. (Bukti PU-698);

699. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima SITI MARBUN. (Bukti PU-699);

700. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) tanggal BKU : 30-12-2017 nomor BKU : 00178/K/2017 sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran Insentif Kader Posyandu Melati Desa Tornagodang bulan Oktober s/d Desember TA. 2017 yang menerima HELMIWATI SIMANGUNSONG. (Bukti PU-700);

701. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0006/SPP/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 3.100.000,-. (Bukti PU-701);

702. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 006/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 bidang Pemberdayaan

Halaman 294 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat kegiatan Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-702);

703. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan
Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-
703);

704. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran)
sejumlah Rp. 1600.000,- yang menerima JAMIN LUBIS. (Bukti
PU-704);

705. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00011/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp.
1.600.000,- yang menerima JAMIN LUBIS. (Bukti PU-705);

706. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00010/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp.
500.000,- yang menerima HOTMA NABABAN. (Bukti PU-706);

707. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran)
sejumlah Rp. 500.000,- yang menerima Ny. HOTMA NABABAN.
(Bukti PU-707);

708. 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor :
0028/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp.
1.900.000,-. (Bukti PU-708);

709. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor :
0028/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 kegiatan
peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan. (Bukti PU-709);

710. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja tanggal 20 Desember 2017 kegiatan Peningkatan Peran
Lembaga Kemasyarakatan Desa sejumlah Rp. 1.900.000,-.
(Bukti PU-710);

711. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00165/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah
Rp. 400.000,-. (Bukti PU-711);

712. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :
00166/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah
Rp. 1.500.000,-. (Bukti PU-712);

713. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran)
sejumlah Rp. 1.500.000,- yang menerima Ny. HOTMA
NABABAN. (Bukti PU-713);

Halaman 295 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



714. 12 (dua belas) lembar Bon Faktur kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-714);

715. 8 (delapan) lembar Foto dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. (Bukti PU-715);

716. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kegiatan Perbaikan Saluran Irigasi terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 0013/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor : 0013/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (Bukti PU-716);

717. 1 (Satu) eksemplar Surat Pesanan ATK kegiatan pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 219.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00078/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 219.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00078/K/2017 sejumlah Rp. 219.500,-. (Bukti PU-717);

718. 1 (Satu) eksemplar Surat Pesanan Benda Pos (Materai) kegiatan pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 80.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00056/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 80.000,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00056/K/2017 sejumlah Rp. 80.000,- (Bukti PU-718);

719. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto copy / Penggandaan tanggal 22 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 7.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00059/K/2017 sejumlah Rp. 7.500,-. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00061/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 7.500,-. (Bukti PU-719);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720. 1 (satu) eksemplar Pesanan Makanan dan Minuman kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 350.000,- ; - 1 (Satu) lembar Undangan. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00055/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 350.000,-. (Bukti PU-720);

721. 1 (Satu) eksemplar pesanan Cetak Dokumentasi kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 175.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00077/K/2017 sejumlah Rp. 175.000,- ; - (satu) lembar Foto dokumentasi pembangunan irigasi sumber Sitona. (Bukti PU-721);

722. 1 (Satu) eksemplar pesanan Pembuatan Papan Proyek kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00076/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU: 00076/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-722);

723. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00075/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,- pembayaran Jasa Upah Konsultan terdiri dari : - 1 (satu) lembar Tanda bukti Pembayaran tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,-. (Bukti PU-723);

724. 1 (satu) eksemplar pesanan Material Bangunan tanggal 23 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 23.375.975,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00071/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 23.375.975,-. (Bukti PU-724);

725. 1 (satu) eksemplar pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 22 Agustus 2017 kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sumber Sitona terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.630.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor :

Halaman 297 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00062/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.630.000,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU 00062/K/2017 sejumlah Rp. 2.360.000,-. (Bukti PU-725);

726. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0018/04.13/2017 tanggal 25 September 2017 bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi sejumlah Rp. 14.360.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0018/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017. ; - 1 (satu) lembar Surta Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 14.360.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00074/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 14.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00081/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 360.000,- ; - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hadir pekerja irigasi Desa Tornagodang. (Bukti PU-726);

727. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00095/KWT/04.13/2017 tanggal 09 September 2017 untuk pembayaran ATK kegiatan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 280.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00095/K/2017 sejumlah Rp. 280.000,- ; - 1 (satu) lembar bon Faktur ATK sejumlah Rp. 280.000,-. (Bukti PU-727);

728. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur benda Pos sejumlah Rp. 80.000,- ; -1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00098/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 sejumlah Rp. 80.000,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU 00098/K/2017 sejumlah Rp. 80.000,-. (Bukti PU-728);

729. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto Copy / Penggandaan kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur Fotocopy sejumlah Rp. 13.500,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00099/K/2017 sejumlah Rp. 13.500,- ; - 1 (satu) lembar

Halaman 298 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Kuitansi Pengeluaran nomor : 00099/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 sejumlah Rp. 13.500,-. (Bukti PU-729);

730. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0010/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 18 Juli 2017 bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0010/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2019. ; - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 18 Juli 2017. (Bukti PU-730);

731. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00003/KWT/04.13/2017, tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya makan minum TPK Kegiatan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 350.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-07-2017 nomor BKU : 00003/K/2017 sejumlah Rp. 350.000,-. ; - 1 (satu) lembar Berita Acara. ; - 1 (satu) lembar Daftar Hadir TPK. (Bukti PU-731);

732. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00101/KWT/04.13/2017 tanggal 09-09-2017 untuk pembayaran cetak Foto kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 100.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09-09-2017 nomor BKU : 00101/K/2017 sejumlah Rp.100.000,- ; - 1 (satu) lembar Foto dokumentasi pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah. (Bukti PU-732);

733. 1 (satu) eksemplar Pesanan Pembuatan Papan Proyek kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur Papan Proyek sejumlah Rp. 250.000,-. ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00102/KWT/04.13/2017 tanggal 09.09.2019 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-733);

734. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jasa Upah Konsultan / Juru Gambar pada kegiatan pembangunan TPT TA. 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-734);

735. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0009/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 19 Juli 2017 kegiatan pembanguann Tembok Penahan Tanah sejumlah Rp. 20.453.175,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan



Pembayaran nomor : 0009/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017.
; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 19 Juli 2017. (Bukti PU-735);

736. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur Batu Padas sejumlah Rp. 4.738.750,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25.08.2017 nomor BKU : 00093/K/2017 sejumlah Rp. 4.738.750,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00093/KWT/04.13/2017 tanggal 25-08-2017 sejumlah Rp. 4.738.750,- ; 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 20.075.575,- ; - 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00041/KWT/04.13/2017 tanggal 26 Juli 2017 sejumlah Rp. 20.075.575,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26.07.2017 nomor BKU : 00041/K/2017 sejumlah Rp. 20.075.575,-. (Bukti PU-736);

737. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 377.600,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26.07.2017 nomor BKU : 00033/K/2017 sejumlah Rp. 377.600,-. (Bukti PU-737);

738. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 2.290.665,- ; - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 09.09.2017 nomor BKU : 00104/K/2017 sejumlah Rp.2.290.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00104/KWT/04.13/2017 tanggal 9-9-2017 sejumlah Rp. 2290.665,-. (Bukti PU-738);

739. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0011/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 18 Juli 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 27.038.750,- terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0011/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017. ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 27.0138.750,-. (Bukti PU-739);



740. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 24.205.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 24.205.000,-. (Bukti PU-740);

741. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0023/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 12 Desember 2017 kegiatan Perkerasan Jalan sejumlah Rp. 96.372.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0015/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sejumlah Rp. 96.372.000,- (Bukti PU-741);

742. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) tanggal 15 Desember 2017 untuk Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 80.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00126/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 80.000,-. (Bukti PU-742);

743. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00125/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Desember 2017 untuk pembayaran ATK Perkerasan Jalan Sejumlah Rp. 434.000,-. (Bukti PU-743);

744. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00125/K/2017 sejumlah Rp. 434.000 untuk pembayaran ATK kegiatan perkerasan Jalan. (Bukti PU-744);

745. 1 (satu) eksemplar Pesanan Fotocopy / Penggandaan tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 12.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00058/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 12.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-08-2017 nomor BKU : 00058/K/2017 sejumlah Rp. 12.500,-. (Bukti PU-745);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) eksemplar Pesanan makanan dan minuman dalam rangka rapat TPK Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00057/KWT/04.13/2017 tanggal 15 Juli 2017 sejumlah Rp. 550.000,- ; - 1 (satu) lembar Daftar Absensi TPK. (Bukti PU-746);

747. 1 (satu) eksemplar Pesanan makanan dan minuman dalam rangka rapat TPK Kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00127/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 450.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00128/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.825.000,-. (Bukti PU-747);

748. 1 (satu) lembar Pesanan Cetak Dokumentasi tanggal 22 Agustus 2017 pada kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 400.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00089/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 400.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.08.2017 nomor BKU : 00089/K/2017 sejumlah Rp. 400.000,- ; - 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi fisik pembangunan Perkerasan Jalan Lobu Desa Tornagodang. (Bukti PU-748);

749. 1 (satu) lembar Pesanan Papan Proyek tanggal 20 Juli 2017 pada kegiatan Perkerasan Jalan Desa Tornagodang ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00090/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-749);

750. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jasa Upah Konsultan / Juru Gambar pada kegiatan Perkerasan Jalan TA. 2017 sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-750);

751. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00092/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Desember 2017 untuk pembayaran biaya Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-751);

Halaman 302 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



752. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.07.2017 nomor BKU : 00092/2017 untuk pembayaran biaya Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-752);

753. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00136/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran belanja Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-753);

754. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00135/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran Upah Pekerja Perkerasan Jalan Golat sejumlah Rp. 24.800.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19.12.2017 tanggal 19 Desember 2017 sejumlah Rp. 24.800.000,- ; - 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Pekerja Perkerasan Jalan Golat di Desa Tornagodang. (Bukti PU-754);

755. 1 (Satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Juli 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Golat Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp. 15.888.750,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25.07.2018 nomor BKU : 00029/K/2017 sejumlah Rp. 15.888.750,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00029/KWT/04.13/2019 tanggal 18 Juli 2017 sejumlah Rp. 15.888.750,-. (Bukti PU-755);

756. 1 (Satu) eksemplar pesanan bahan material untuk Perkerasan Jalan Golat Desa tornagodang tanggal 15 Desember 2017 terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 32.892.000,- ; - (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00130/K/2017 sejumlah Rp. 32.892.500,- ; - 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran nomor : 00130/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 32.892.500,-. (Bukti PU-756);

757. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00138/K/2017 sejumlah Rp. 5.610.000,-. (Bukti PU-757);

758. 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran nomor : 00143/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 5.610.000,- (Bukti PU-758);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 759.** 1 (satu) eksemplar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa untuk perkerasan jalan golat terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00145/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 nomor BKU : 00145/K/2017 sejumlah Rp. 5.000.000,-. (Bukti PU-759);
- 760.** 1 (satu) eksemplar Pesanan Perlatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Golat terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00141/KWT/04.13/2017 sejumlah Rp. 111.500,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00196/K/2017 sejumlah Rp. 111.500,-. (Bukti PU-760);
- 761.** 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2019 nomor BKU : 00134/K/2017 sejumlah Rp. 17.200.000,- untuk pembayaran biaya upah pekerja perkerasan Jalan Lobu. (Bukti PU-761);
- 762.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00134/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja perkerasan jalan Golat sejumlah Rp. 17.200.000,-. (Bukti PU-762);
- 763.** 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Juli 2017 untuk Kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp. 11.150.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00046/K/2017 sejumlah Rp. 11.500.000,-. (Bukti PU-763);
- 764.** 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 21.742.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00079/KW?04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 21.742.500,- ; - 1 (satu) Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00079/K/2017 sejumlah Rp. 21.742.000,-. (Bukti PU-764);
- 765.** 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00142/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk

Halaman 304 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa mesin gilas perkerasan jalan Lobu sejumlah Rp. 4.207.500,-. (Bukti PU-765);

766. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00132/K/2017 sejumlah Rp. 4.207.500,- untuk pembayaran sewa mesin gilas untuk perkerasan jalan Lobu. (Bukti PU-766);

767. 1 (satu) eksemplar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / Jasa untuk perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00144/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00144/K/2017 sejumlah Rp. 2.000.000,-. (Bukti PU-767);

768. 1 (satu) lembar Permintaan Penawaran Pengadaan Barang / jasa untuk perkerasan Jalan Lobu. (Bukti PU-768);

769. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Perkerasan Jalan Lobu terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00140/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 111.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor : 00135/K/2017 sejumlah Rp. 111.500,-. (Bukti PU-769);

770. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0027/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 keperluan pembayaran belanja Perencanaan Desa sejumlah Rp. 2.936.500,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0027/SPP/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017. ; - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 2.936.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 1.002.000,- untuk pembayaran ATK perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00038/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembelian ATK sejumlah Rp. 1.002.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00163/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja Fotocopy sejumlah Rp. 234.500,-. ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 234.500,- untuk pembayaran fotocopy. ; -

Halaman 305 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran nomor : 00164/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja Makan dan Minum sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat perencanaan Desa. ; - 1 (satu) Kwitansi sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran biaya makan minum rapat perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 300.000,- untuk pembayaran cetak foto perencanaan Desa. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00167/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk belanja cetak foto sejumlah Rp. 300.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00168/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran biaya transport perencanaan Desa sejumlah Rp. 400.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 400.000,- untuk pembayaran biaya transport tim perencanaan Desa. (Bukti PU-770);

771. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0004/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017, sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-771);

772. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0004/SPP/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017, sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-772);

773. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 18 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 20.021.000,- (dua puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-773);

774. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan

Halaman 306 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Batu Kerikil sebanyak 28 M3, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-774);

775. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu kerikil sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-775);

776. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00028/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Tornagodang II sebesar Rp. 14.049.000,- tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR tercap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-776);

777. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. tanggal 23 Juli 2017 penerimaan papan proyek sebanyak 5 Buah dengan harga satuan sebesar Rp. 250.000,- jumlah harga Rp. 1.250.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-777);

778. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00059/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk pembayaran biaya papan Proyek Rabat Beton sebesar Rp. 1.250.000,- tertanda tangan yang menerima JONNER PANE tercap stempel UD. SAULI, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-778);

779. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00060/KWT/04.13/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Makan Minum TPK kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 1.600.000,- tertanda tangan yang menerima HOTMA NABABAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-779);



780. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. tanggal 23 Juli 2017 penerimaan pasir pasang sebanyak 20 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 156.750,- jumlah harga Rp. 3.122.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-780);

781. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00113/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Huta Ginjang sebesar Rp. 3.112.000,- tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-781);

782. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 3.122.000,- (Tiga Juta Seratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-782);

783. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0008/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017, sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Bahan Bangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-783);

784. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0008/SPP/04.13/2017 tanggal 19 Juli 2017, sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-784);

785. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 19 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 99.584.150,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-785);

786. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 20 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Batu pecah sebanyak 28 M3, Semen sebanyak 795 Zak, Pasir Pasang sebanyak 53 M3 tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-786);

787. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu pecah sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,-, Semen sebanyak 795 Zak dengan harga satuan Rp. 72.475,- jumlah harga Rp. 57.617.625,-, Pasir sebanyak 53 M3 dengan harga satuan 156.100 jumlah harga 8.273.300,- Total jumlah Rp. 79.939.925,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-787);

788. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00031/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 79.939.925,- (Tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-788);

789. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA

Halaman 309 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 79.939.925,- (Tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan lima rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-700);

790. 1 (satu) lembar Su789rat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 21 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang, berupa : Batu pecah 2/3 sebanyak 28 M3, tanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-790);

791. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa Batu kerikil 3/5 cm sebanyak 28 M3 dengan harga satuan sebesar Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 14.049.000,-, tanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-791);

792. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 14.049.000,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas



dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-792);

793. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Material Bangunan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 20 Juli 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan peralatan untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II, berupa : Beko sorong sebanyak 2 buah, papan acuan sebanyak 40 lembar, sekop 2 buah, Garpu besi sebanyak 4 buah, Drum sebanyak 1 buah, selang air sebanyak 100 Meter, Minyak bekisting sebanyak 5 liter, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-793);

794. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 23 Juli 2017 berupa : Beko sorong sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp. 501.750,- jumlah harga 1.003.500,-, papan acuan sebanyak 40 lembar dengan harga satuan Rp. 61.325,- jumlah harga Rp. 2.453.000,-, sekop 2 buah dengan harga satuan Rp. 73.590,- jumlah harga Rp. 147.180,-, Garpu besi sebanyak 4 buah dengan harga satuan Rp. 86.970,- jumlah harga 347.880,-, Drum sebanyak 1 buah dengan harga satuan Rp. 278.500,- jumlah harga Rp. 278.500,- selang air sebanyak 100 Meter dengan harga satuan 13.380,- jumlah harga Rp. 173.940,-, Minyak bekisting sebanyak 5 liter dengan harga satuan Rp. 5.000,- jumlah harga Rp. 25.000,- Total Jumlah Rp. 5.595.225,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-794);

795. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00035/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Peralatan dan Alat Bantu Kerja Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 5.595.225,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-795);

796. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA



TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 5.595.225,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-796);

797. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0012/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-797);

798. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0012/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Modal Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa. (Bukti PU-798);

799. 2 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. sebesar Rp. 83.169.035,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-799);

800. - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Bahan Material Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan bahan material Pembangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga, berupa : Pasir pasang sebanyak 20 M3, Batu pecah 2/3 sebanyak 22 M3, semen sebanyak 306 Zak, tertanda tangan



Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN) . (Bukti PU-800);

801. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No.
penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : semen 40 kg dengan harga satuan Rp. 72.475,- jumlah harga Rp. 22.177.350,-, Pasir pasang sebanyak 21 M3 dengan harga satuan Rp. 156.150,- jumlah harga Rp. 3.278.100,- Batu pecah sebanyak 22 M3 dengan harga satuan Rp. 501.750,- jumlah harga Rp. 11.038.500,- dengan Total jumlah harga Rp. 36.493.950,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-801);

802. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00063/KWT/04.13/2017 tanggal 25.8.2017 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Rabat Beton Banjar Tonga, sebesar Rp. 36.493.950,- (Tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-802);

803. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 36.493.950,- (Tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Bangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI . (Bukti PU-803);

804. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk memesan peralatan



untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Banjar Tonga, berupa : Papan acuan sebanyak 30 lembar, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-804);

805. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : Papan acuan sebanyak 30 lembar dengan harga satuan Rp. 61.325,- jumlah harga Rp. 1.839.750,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-805);

806. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00064/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Peralatan Papan Acuan Rabat Beton Banjar Tonga, sebesar Rp. 1.839.750,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-806);

807. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 1.839.750,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian Peralatan Kerja Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR cap stempel UD. MARUDUT NUNUT, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-807);

808. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00065/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Upah Pekerja Rabat Beton Tornagodang II, sebesar Rp. 19.040.000,- (Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima PILI HUTAPEA, disetujui oleh



JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-808);

809. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 19.040.000,- (Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Pekerja Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima PILI HUTAPEA, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-809);

810. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2 KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari : Sabtu, Tanggal : 29 Juli 2017, Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tidak ditanda tangani oleh NONGGOR PANJAITAN selaku Sekretaris Desa . (Bukti PU-810);

811. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2 KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari : Sabtu, Tanggal : 29 Juli 2017, Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tidak ditanda tangani oleh NONGGOR PANJAITAN selaku Sekretaris Desa. (Bukti PU-811);

812. 13 (Tiga belas) lembar DAFTAR HADIR PEKERJA RABAT BETON DI DESA TORNAGODANG DUSUN TORNAGODANG2 KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, pada Hari : , Tanggal : ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam : 08,00 Wib Sampai selesai, Yang diketahui oleh JAMOTAN SILAEN selaku PJS. Kepala Desa Tornagodang yang tertanda tangan dan cap stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang, Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tertanda Tangan Bendahara Desa (RUDI PARDOSI). (Bukti PU-812);

813. 1 (dua) lembar DAFTAR HADIR KEGIATAN PEMBANGUNA RABAT BETON DUSUN TORNAGODANG 2 TAHUN 2017, Tertanda tangan dengan stempel Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Desa Tornagodang (JAMOTAN SILAEN selaku Kepala Desa), Tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN), dan Tertanda tangan Bendahara Desa (RUDI PARDOSI). (Bukti PU-813);

814. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00066/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima RANO TAMPUBOLON, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-814);

815. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Jasa Konsultan Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima RANO TAMPUBOLON, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-815);

816. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00067/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Transport TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTBEN PANJAITAN, disetujui oleh JAMOTAN

Halaman 316 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-816);

817. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Transport TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima HOTBEN PANJAITAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-817);

818. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Cetak Dokumentasi Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 25 Desember 2017 kepada Pimpinan UD. SAULI untuk memesan cetak dokumentasi pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-818);

819. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 28 Desember 2017 berupa Cetak dokumentasi sebanyak 1000 lembar dengan harga satuan sebesar Rp. 2.000,- jumlah harga Rp. 2.000.000,-, tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. SAULI. (Bukti PU-819);

820. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00068/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Dekorasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanda tangan yang menerima JONNER PANE dengan cap stempel UD. SAULI, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-820);

821. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON SOMBA HUTA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai. (Bukti PU-821);

Halaman 317 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



822. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON HUTAGINJANG DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto fisik sebelum dikerjakan, foto fisik sedang dikerjakan dan foto fisik selesai dikerjakan. (Bukti PU-822);

823. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN SOSOR DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai. (Bukti PU-823);

824. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON BANJAR TONGA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto fisik sebelum dikerjakan, foto fisik sedang dikerjakan dan foto fisik selesai dikerjakan. (Bukti PU-824);

825. 1 (satu) lembar FOTO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON TORNAGODANG II DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN TA 2017, dengan posisi foto dokumentasi sebelum, Sedang dan Selesai. (Bukti PU-825);

826. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00069/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Biaya Honor TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTBEN PANJAITAN, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-826);

827. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Honor TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan tertanda tangan penerima HOTBEN PANJAITAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana



Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-827);

828. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 4 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-828);

829. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 4 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-829);

830. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 25 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack sebanyak 9 Bungkus, Aqua Gelas sebanyak 1 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-830);

831. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 4 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-831);

832. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 5 Mei 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-832);

833. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 12 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim



Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-833);

834. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 13 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-834);

835. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 13 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-835);

836. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 13 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-836);

837. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 13 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan melaksanakan swakelola, 2. Kesepakatan bahwa yang mengerjakan dusun pengguna, 3. Pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-837);



838. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 13 Mei 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-838);

839. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 17 Mei 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-839);

840. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 17 Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-840);

841. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 17 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-841);

842. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 17 Mei 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-842);

843. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 17 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. TPK sepakat Pembangunan Rabat Beton Swakelola, 2. Kesepakatan yang mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun tersebut Desa Tornagodang, 3. Kesepakatan pembayaran HOK perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-843);

844. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal Mei 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, surat tidak ditanda tangani Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-844);

845. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 19 Mei 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-845);

846. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-846);

847. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 19 Mei 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Kesepakatan pembayaran karna swakelola, 2. Kesepakatan yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun sosor, 3. Kesepakatan pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua

Halaman 322 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-847);

848. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 19 Mei 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-848);

849. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 1 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-849);

850. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 1 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 38.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-850);

851. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 1 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-851);

852. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 1 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa Swakelola, 2. Pekerja dari Dusun Huta Ginjang, 3. Pembayaran upah HOK pekerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-852);



853. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 1 Juni 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-853);

854. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 4 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-854);

855. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 5 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-855);

856. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-856);

857. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 5 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pembangunan rabat beton dilaksanakan swakelola, 2. Kesepakatan bahwa yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun banjar tonga, 3. Kesepakatan pembayaran upah kerja perhari pekerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-857);

858. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / / TPK/ /2017, tanggal 13 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim



Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN . (Bukti PU-858);

859. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 13 Juni 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-859);

860. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 13 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-860);

861. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-861);

862. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 13 Juni 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-862);

863. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005 / /TPK/ /2017, tanggal 22 Juni 2017 dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-863);

864. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 22 Juni 2017 kepada Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-864);

865. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 22 Juni 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-865);

866. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-866);

867. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 22 Juni 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa Swakelola, 2. Pekerja dari Desa Tornagodang, 3. Pembayaran HOK upah kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-867);

868. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 22 Juni 2017, tertandangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-868);

869. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 31 Juni 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman

Halaman 326 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-869);

870. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 1 Juli 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh sebanyak 12 + 2, Snack, Aqua Gelas sebanyak 2 Dus, Aqua Botol sebanyak 2 Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN (Bukti PU-870);

871. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-871);

872. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 1 Juli 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Kesepakatan pembangunan Dana Desa Swakelola, 2. Kesepakatan bahwa pekerja rabat beton dari dusun pengguna, 3. Pembayaran upah kerja perhari kerja, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-872);

873. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 1 Juli 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-873);

874. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Makanan dan Minuman Nomor : 900/ /TPK/2017, tanggal 14 Juli 2017 kepada Ibu Ketua TP. PKK untuk menyediakan makanan dan minuman dalam rangka Rapat Tim Pengelola Kegiatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-874);

875. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 14 Juli 2017 berupa : Nasi sebanyak 10 Bungkus, Kopi + Teh, Snack, Aqua Gelas, Aqua Botol, dengan total jumlah keseluruhan Rp. 380.000,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan NY. HOTMA NABABAN. (Bukti PU-875);

876. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat TPK Untuk Kegiatan Rabat Beton Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan tertanda tangan penerima Ny. HOTMA NABABAN, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-876);

877. 1 (satu) lembar BERITA ACARA, tanggal 14 Juli 2017 tentang Rapat Tim Pengelola Kegiatan dengan hasil Kesepakatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Dana Desa swakelola, 2. Yang mengerjakan pembangunan rabat beton dusun sosor Desa Tornagodang, 3. Pembayaran upah kerja HOK, Tertanda tangan Ketua TPK (HOTBEN PANJAITAN) dan tidak ditanda tangani Notulis (TEDDI SILAEN). (Bukti PU-877);

878. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Tim Pengelola Kegiatan, tanggal 14 Juli 2017, tertandatangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-878);

879. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00070/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk Pembayaran Makan minum TPK Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanda tangan yang menerima HOTMA NABABAN, disetujui

Halaman 328 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-879);

880. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan kerja Nomor : /TPK/2017, tanggal 6.09.2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyediakan peralatan kerja untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor Desa Tornagodang, berupa : Batu kerikil sebanyak 15 M3, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-880);

881. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 8.9. 2017 berupa : Batu kerikil sebanyak 15 M3, dengan harga satuan Rp. 501.750 jumlah harga Rp. 7.526.250,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-881);

882. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak Rp. 7.526.250,- (Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Pembelian bahan material bangunan Rabat beton Dusun Sosor Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 09.9.2017 dengan tertanda tangan penerima RAHMAT SAMOSIR, yang mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI . (Bukti PU-882);

883. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Peralatan kerja Nomor : /TPK/2017, tanggal 22 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyediakan peralatan untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor Desa Tornagodang, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN). (Bukti PU-883);

884. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa : Sendok pasang sebanyak 2 buah, plongki sebanyak 10 buah, cagkul 2 buah, dan meter sebanyak 1 buah, dengan total jumlah Rp. 644.085,- tertanda tangan tanda terima HOTBEN PANJAITAN

Halaman 329 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT. (Bukti PU-884);

885. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00160/KWT/04.13/2017 tanggal 09.09.2017 untuk pembayaran belanja dan alat bantu kerja rabat beton Dusun Sosor sebesar Rp. 644.085,- (Enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) tertanda tangan yang menerima RAHMAT SAMOSIR tercap stempel UD. MARUDUT NUNUT, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-885);

886. 1 (satu) lembar SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0016/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kegiatan Pembangunan Rabat Beton, tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-886);

887. 1 (satu) lembar lampiran SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, Nomor : 0016/SPP/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017, sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton, yang tidak ditandatangani oleh MANONGGOR PANJAITAN selaku Koordinator PTPKD/ Sekretaris Desa . (Bukti PU-887);

888. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA, tanggal 25 Juli 2017 kegiatan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp. 72.450.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanda tangan Pelaksana Kegiatan (MARLON PANJAITAN). (Bukti PU-888);

889. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Sewa Molen Nomor : /TPK/ /2017, tanggal 25 Agustus 2017 kepada Pimpinan UD. MARUDUT NUNUT untuk menyewa Peralatan Molen/Sewa Molen untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Tornagodang II, berupa : Sewa Molen dengan volume 25 Hari, tertanda tangan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (HOTBEN PANJAITAN) (Bukti PU-889);

890. 1 (satu) lembar BON/FAKTUR No. penerimaan barang tertanggal 24 Agustus 2017 berupa Sewa Molen selama 25 Hari dengan harga satuan sebesar Rp.

Halaman 330 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306.000,- jumlah harga Rp. 7.650.000,- tertanda tangan HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-890);

891. 1 (satu) lembar KUITANSI PENGELURAN, Nomor : 00036/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Belanja Sewa Molen Rabat Beton Dusun Tornagodang II sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ditanda tangani Penerima RAHMAT SAMOSIR, disetujui oleh JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD) dan dibayar oleh RUDI PARDOSI (Bendahara). (Bukti PU-891);

892. 1 (satu) lembar KWITANSI (TANDA BUKTI PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI BENDAHARA DESA TORNAGODANG KECAMATAN HABINSARAN sebanyak 7.650.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Sewa Molen Bangunan Rabat Beton Dusun Tornagodang II Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran T.A. 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tidak ditanda tangani penerima RAHMAT SAMOSIR, mengetahui/menyetujui JAMOTAN SILAEN (Kepala Desa selaku PKPKD), disetujui dibayarkan Pelaksana Kegiatan MARLON PANJAITAN dan Lunas dibayarkan oleh Bendahara Desa RUDI PARDOSI. (Bukti PU-892);

893. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Molen tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Banjar Tonga Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 3.060.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00037/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.060.000,- ; - (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00037/K/2017 sejumlah Rp. 3.060.000,-. (Bukti PU-893);

894. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa mobilisasi molen tanggal 22 Agustus 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00039/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00039/K/2017 sejumlah Rp. 1.000.000,-. (Bukti PU-894);

Halaman 331 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



895. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan tanggal 22 Agustus 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Hutaginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 24 Agustus 2017 sejumlah Rp. 1.555.250,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor BKU : 00047/K/2017 sejumlah Rp. 1.555.250,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran nomor : 00047/KWT/04.13/2017 sejumlah Rp. 1.555.250. (Bukti PU-895);

896. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 22 Agustus 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Agustus sejumlah Rp. 58.704.750,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00094/KWT.04.13/2017 tanggal 25 agustus 2017 sejumlah Rp. 58.704.750,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 nomor KBU : 00094/K/2017 sejumlah Rp.58.704.750,-. (Bukti PU-896);

897. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos (Materai) tanggal 25 Desember 2017 untuk pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur sejumlah Rp. 480.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00096/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sejumlah Rp. 480.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00096/K/2017 sejumlah Rp. 480.000,-. (Bukti PU-897);

898. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0017/SPP.04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 25 September 2017 kegiatan pembangunan rabat beton pembayaran belanja modal rabat beton sejumlah Rp. 43.124.800,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0017/SPP/04.13/2017 tanggal 05 September 2017. ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 43.124.800,-. (Bukti PU-898);

899. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00040/KWT/04.13/2017 tanggal 04 September 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat beton Dusun Sosor sejumlah Rp. 6.640.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09



September 2017 nomor BKU : 00040/K/2017 sejumlah Rp. 6.640.000,- ; - 6 (enam) lembar Daftar Hadir Pekerja Rabat Beton Dusun Sosor. (Bukti PU-899);

900. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan / Material tanggal 06 September 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 08 September 2017 sejumlah Rp. 25.667.300,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00045/K/2017 sejumlah Rp. 25.667.300,-. (Bukti PU-900);

901. 1 (satu) eksemplar Pesanan ATK tanggal 25 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.037.500,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00053/KWT/04.13/2017 tanggal 25 September 2017 sejumlah Rp. 1.037.500,- ; 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00053/K/2017 sejumlah Rp. 1.037.500. (Bukti PU-901);

902. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 6 September 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00108/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00108/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-902);

903. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00109/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Dusun Banjar Tonga sejumlah Rp. 9.280.000,- terdiri dari : -1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00109/K/2017 sejumlah Rp. 9.280.000,- ; - 6 (enam) lembar Daftar Hadir Pekerja Rabat Beton di Desa Tornagodang Dusun Banjar Tonga. (Bukti PU-903);

904. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00112/KWT/04.13/2017 tanggal 05 September 2017 untuk pembayaran mobilisasi molen sejumlah Rp. 250.000,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 8 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2017 nomor BKU : 00112/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,-. (Bukti PU-904);

905. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0024/SPP/04.13/2017 surat pengantar tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran belanja modal rabat Beton sejumlah Rp. 57.157.650,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0024/SPP/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2017. (Bukti PU-905);

906. 1 (satu) eksemplar Pesanan Benda Pos tanggal 16 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 320.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00131/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 320.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00131/K/2017 sejumlah Rp. 320.000,-. (Bukti PU-906);

907. 1 (satu) eksemplar Pesanan Foto Copy tanggal 16 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 125.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00132/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 125.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00132/K/2017 sejumlah Rp. 125.000,-. (Bukti PU-907);

908. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00133/KWT/04.13/2017 tanggal 19 Desember 2017 untuk pembayaran Transport TPK sejumlah Rp. 500.000,-. (Bukti PU-908);

909. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Material tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : - 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 26.882.650,- ; - 1 (satu) Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00154/K/2017 sejumlah Rp. 26.882.650,- ; - 1 (satu) lembar

Halaman 334 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Pengeluaran nomor : 00154/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 26.882.650,-. (Bukti PU-909);

910. 1 (satu) eksemplar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00155/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Huta Ginjang sejumlah Rp. 21.680.000,- terdiri dari : - 1 (satu) Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00155/K/2017 sejumlah Rp. 21.680.000,- ; - 11 (sebelas) lembar Daftar Hadir Pekerja Pembangunan Rabat Beton Dusun Hutaginjang. (Bukti PU-910);

911. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton Dusun Huta Ginjang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 7.650.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00156/KWT/04.13/2017 tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp. 7.650.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2017 nomor BKU : 00156/K/2017 sejumlah Rp. 7.650.000,-. (Bukti PU-911);

912. 1 (Satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0026/SPP/04.13/2017 Surat Pengantar tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran belanja modal rabat beton sejumlah Rp. 98.680.725,- terdiri dari : - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 Desember 2017 ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 20 Desember 2017. (Bukti PU-912);

913. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja tanggal 25 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.621.230,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00030/K/2017 sejumlah Rp. 4.621.230,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00030/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.621.230. (Bukti PU-913);

914. 1 (satu) eksemplar Pesanan Material Bangunan tanggal 26 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur

Halaman 335 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 58.894.300,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00097/K/2017 sejumlah Rp. 58.894.300,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00097/KWT/04.13/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 58.894.300,- (Bukti PU-914);

915. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00157/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran upah pekerja Rabat Beton Somba Huta sejumlah Rp. 12.320.000,- (Bukti PU-915);

916. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00157/K/2017 sejumlah Rp. 12.320.000,- untuk pembayaran upah Pekerja pembangunan Rabat Beton Somba Huta. (Bukti PU-916);

917. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Molen tanggal 15 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 000158/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00158/K/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00158.K/2017 sejumlah Rp. 4.590.000,- (Bukti PU-917);

918. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD Marudut Nunut tanggal 26 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.995.430,- (Bukti PU-918);

919. 1 (satu) eksemplar Pesanan Sewa Mobilisasi Molen tanggal 15 Desember 2017 pada kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Somba Huta terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon faktur tanggal 16 Desember 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00160/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 250.000,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00160/K/2017 sejumlah Rp. 250.000,- (Bukti PU-919);

920. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan dan Perlengkapan Kerja untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton

Halaman 336 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Huta Ginjang Desa Tornagodang terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.327.785,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00161/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 6.327.785,-. (Bukti PU-920);

921. 1 (satu) eksemplar Pesanan Peralatan Kerja tanggal 18 Desember 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 19 Desember 2017. ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00162/KWT/04.13/2017 tanggal 20 Desember 2017 sejumlah Rp. 4.681.980,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2017 nomor BKU : 00162/K/2017 sejumlah Rp. 4.681.980,-. (Bukti PU-921);

922. 1 (satu) eksemplar Pesanan Bahan Bangunan tanggal 22 Juli 2017 untuk kegiatan Pembangunan Rabat beton Dusun Sosor terdiri dari : - 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp. 10.871.250,- ; - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Juli 2017 nomor BKU : 00048/K/2017 sejumlah Rp. 10.871.250,- ; - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran nomor : 00048/KWT/04.13/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 10.871.250,-. (Bukti PU-922);

Dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, melalui Saksi Rudi Pardosi (Bendahara Desa);

923. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Banjar Tonga ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.224.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-923);

924. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Tornagodang 2 ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.754.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-925);

925. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 November 2018 untuk pengembalian cetak foro 2017 ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.680.000,- penyeter RUDI PARDOSI. (Bukti PU-925);



926. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 08 Oktober 2018 untuk pengembalian sewa molen Dusun Sosor ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 918.000,- penyetor RUDI PARDOSI. (Bukti PU-926);

927. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 750.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-927);

928. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 9.100.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-928);

929. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.950.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-929);

930. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 5.750.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-930);

931. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 1.885.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-931);

932. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 30 Agustus 2019 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.450.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-932);

933. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.897.025,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-933);

934. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 14.170.075,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-934);



- 935.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 13.402.750,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-935);
- 936.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 Januari 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 22.630.125,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-936);
- 937.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.317.250,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-937);
- 938.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 3.604.750,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-938);
- 939.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 16 Oktober 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 4.978.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-939);
- 940.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sumut tanggal 13 November 2020 untuk pengembalian ke rekening ADD DESA TORNAGODANG sejumlah Rp. 2.000.000,- penyetor HOTBEN PANJAITAN. (Bukti PU-940);
- 941.** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Tornagodang Januari 2020 tentang Penghunjukan Bendahara Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020. (Bukti PU-941);
- 942.** 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 215 / SK / DTG / XI / 2020, tanggal 16 November 2020 tentang pengembalian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Tornagodang sejumlah Rp. 98.560.965,- (Bukti PU-942);
- 943.** 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 15/02/2018 s.d 31/12/2018. (Bukti PU-943);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. (Bukti PU-944);

945. 2 (dua) lembar Print Out rekening koran tanggal 17 November 2020 ADD DESA TORNAGODANG nomor rekening 24002040101049 periode 01/01/2020 s.d 17/11/2020. (Bukti PU-945);

Dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, melalui Saksi Jamotan Silaen;

Serta:

946. 1 (satu) buah buku Polio merek Volta yang berisikan catatan belanja bahan bangunan. (Bukti PU-946);

947. 1 (satu) buah buku merek EGRET BIRD yang berisikan catatan belanja bahan bangunan. (Bukti PU-947);

948. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : tanggal 14 Juli 2017, tertanda tangan pihak pertama Ketua TPK HOTBEN PANJAITAN dan tertanda tangan dengan cap stempel UD. MARUDUT NUNUT sebagai pihak kedua RAHMAT PANJAITAN. (Bukti PU-948);

949. 1 (satu) lembar fotocopy HASIL SURVEY HARGA BAHAN/ALAT Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa terhadap Suplier UD. MS Tahun 2016, dengan tertanda tangan Cap stempel UD. MANUMPAK SAHALA. (Bukti PU-949);

950. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan bangunan semen dan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-7-2017 dengan total jumlah Rp. 20.772.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-950);

951. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 29-7-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima HOTBEN P. (Bukti PU-951);

952. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan Minyak Solar dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 sebanyak 36 L

Halaman 340 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



dengan jumlah Rp. 680.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-952);

953. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-953);

954. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7-8-2017 sebanyak 230 Zak dengan jumlah Rp. 14.950.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-954);

955. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 dengan total jumlah Rp. 715.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-955);

956. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-956);

957. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-8-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-957);

958. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18-8-2017 sebanyak 21 Zak dengan jumlah Rp. 1.365.000,- Tanda Terima HOTBEN P. (Bukti PU-958);

959. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-959);

960. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan minyak solar dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12-10-2017 sebanyak 20 L dengan jumlah Rp. 170.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-960);

961. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 19-10-



2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-961);

962. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan Peralatan Tukang dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 23-10-2017 dengan jumlah Rp. 6.614.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-962);

963. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1-11-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-963);

964. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3-11-2017 sebanyak 200 Zak dengan jumlah Rp. 13.000.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-564);

965. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan bahan Bangunan Semen dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-11-2017 sebanyak 209 Zak dengan jumlah Rp. 13.585.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-565);

966. 1 (satu) lembar Faktur/Bon penerimaan peralatan tukang dari UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-12-2017 dengan jumlah Rp. 4.226.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-566);

967. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian slang air 2 rol untuk keperluan rabat beton Dusun Somba Huta, tanggal 21-12-2017 sebesar Rp. 300.000,- kepada CV. BORIS JAYA. (Bukti PU-567);

968. 1 (satu) lembar Bon/Faktur pembelian 1 rol selang air dari CV. BORIS JAYA, tanggal 12-12-2017 dengan jumlah Rp. 300.000,-. (Bukti PU-568);

969. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Irigasi Sumber Sitona, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 3-5-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-6-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 13-5-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-969d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-969e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima POSMAN SIANIPAR. (Bukti PU-969f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 24-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Padas sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima POSMAN SIANIPAR. (Bukti PU-969g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-969h);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-969i);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969j);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir

Halaman 343 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969k);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 624.400,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-969l);

970. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Rabat Beton Huta Ginjang, dengan rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970a);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-970f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970g);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 6 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-970h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 21-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 12-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 15-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 15-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 8-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 8-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970p);

Halaman 345 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970q);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970s);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 10-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970t);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970u);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY (Bukti PU-970v);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN (Bukti PU-970w);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-970x);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970y);

Halaman 346 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-970z);

971. Faktur/Bon penerimaan barang pada pekerjaan Rabat Beton Sosor, dengan Rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-8-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16-8-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- (Bukti PU-971b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5-8-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-971d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5-8-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-971e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3-8-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-971f);

972. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan Rabat Beton Somba Huta, dengan Rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 11-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan

Halaman 347 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-972b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 12-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan
jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-972c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 13-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan
jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-972d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 13-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan
jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-972e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 15-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan
jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-972f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 6-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah
harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti
PU-972g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 9-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah
harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-972h);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 6-7-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah
harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti
PU-972i);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 2-8-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah
harga Rp. 700.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti
PU-972j);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT
tanggal 6-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah
harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-
972k);

Halaman 348 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 6-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-12-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-12-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-972o);

973. Faktor/Bon penerimaan barang pada pekerjaan Rabat Beton Tornagodang 2, dengan Rincian:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25-5-2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22-5-2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3-6-2017, banyaknya 4 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 1.800.000,-. (Bukti PU-973c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7-6-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor 2/3 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10-6-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor 3/5 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973e);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13-6-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,-. (Bukti PU-973f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7-8-2017, banyaknya 5 M3 Batu Cor dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-973j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal , banyaknya 5 M3 Batu Cor 2/3 dengan harga satuan Rp. 450.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25-5-2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1-6-2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973m);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1-6-2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 3-6-2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah

Halaman 350 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973o);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal – – 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- ditandatangani H. PANJAITAN. (Bukti PU-973p);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 7–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973q);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973r);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 10–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan harga satuan Rp. 140.000,- dan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973s);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 13–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973t);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 25–6–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973v);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 2–8–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973w);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5–8–2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-973x);

974. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Rabat Beton Banjar Tonga, dengan rincian :



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor 35 sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN (Bukti PU-974a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-974b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Cor sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima R. SILAEN (Bukti PU-974c);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 780.500,- Tanda Terima RIDWAN SILAEN. (Bukti PU-974d);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 30-7-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-974e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-974f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-974g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 3-8-2017 penerimaan bahan bangunan Pasir sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 560.000,- Tanda Terima H PANJAITAN. (Bukti PU-974h);

975. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Golat, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-975a);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima R. SILAEN. (Bukti PU-975b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 29-7-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 19-8-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 14-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 4 M3 dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-975h);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975i);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo

Halaman 353 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975j);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975k);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 23-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975l);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975m);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975n);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 25-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975o);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975p);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975q);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975r);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN . (Bukti PU-975s);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 27-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975t);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975u);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,-. (Bukti PU-975v);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975w);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 28-9-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975x);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 5-10-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- (Bukti PU-975y);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 9-11-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-975z);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 26-11-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975aa);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 1-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo

Halaman 355 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ab);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ab);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 2-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ac);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ad);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT, tanggal 7-12-2017 penerimaan bahan bangunan Batu Peo sebanyak 5 M3 dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN (Bukti PU-975ae);

976. Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan perkerasan jalan lobu, dengan Rincian :

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976a);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976b);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-9-2017, banyaknya 4 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976d);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976e);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 21-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976f);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976g);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 22-9-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976h);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 1-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN. (Bukti PU-976i);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976j);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 9-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 2.250.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976k);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976l);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976m);

Halaman 357 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 18-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976n);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-11- 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976o);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 20-11-2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976p);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30-11- 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976q);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 30-11- 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976r);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11- 12- 2017, banyaknya 5 M3 Batu Peo dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-976s);

977. Rincian : Faktur/Bon penerimaan Bahan Bangunan pada pekerjaan Tembok Penahan Tanah Sosor, dengan:

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-6-2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977a);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16-6-2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977b);
- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 16-6- , banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan

Halaman 358 dari 362 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn



jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-977c);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-7-2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN.
(Bukti PU-977d);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5-8-2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-977e);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 5-8-2017, banyaknya 4 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 960.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN.
(Bukti PU-977f);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12-8-2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN.
(Bukti PU-977g);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 12-8-2017, banyaknya 5 M3 Batu Padas dengan jumlah harga Rp. 1.200.000,- Tanda Terima TEDDY SILAEN.
(Bukti PU-977h);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 15-8-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima HOTBEN. P. (Bukti PU-977i);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977j);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4 - 10- 2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977l);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 4-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah



harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977m);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 14-10-2017, banyaknya 5 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 700.000,- Tanda Terima H. PANJAITAN. (Bukti PU-977m);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11-7-2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 624.400,-. (Bukti PU-977n);

- 1 (satu) lembar faktur/bon UD. MARUDUT NUNUT tanggal 11 – 7– 2017, banyaknya 4 M3 Pasir dengan jumlah harga Rp. 624.400; (Bukti PU-977o);

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, melalui Saksi Hotben Panjaitan;

978. Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian : 84 (delapan puluh empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Disita dari Saksi Jamotan Silaen; (Bukti PU-978);

979. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian : 24 (dua puluh empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). **(Disita dari Rustan Panjaitan, Ketua PAMSIMAS Desa Tornagodang TA 2017);** (Bukti PU-979);

980. Uang Tunai senilai Rp.23. 523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 111 (seratus sebelas) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (Disita dari Jamota Silaen Pjs Kepala Desa Tornagodang TA 2017); (Bukti PU-980);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jamotan Silaen;

B. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa:

- Surat Pernyataan Pengembalian Uang Kelebihan Pembayaran dan Desa sejumlah Rp35.000.000,00 tanggal 2 April 2018 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Hotben Panjaitan (Bukti T-1);
- Surat Tanda Terima Uang tanggal 20 Desember 2018, senilai Rp9.000.000,00 dari atas nama Rahmat Samosir kepada Manonggor Panjaitan (Bukti T-2);

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, Tanggal 8 Nopember 2021 oleh Kami Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Eliwarti, S.H., MH., sebagai Hakim Anggota I dan Rurita Ningrum, SH., sebagai Hakim Adhoc Anggota II, putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Nopemver 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu Joni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Wita Nata Sirait, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, serta dihadiri Terdakwa secara *virtual* dari Rumah Tahanan Negara Balige dan dengan dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.

Panitera Pengganti,



Joni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)